



**Rotterdam Convention on the Prior  
Informed Consent Procedure for  
Certain Hazardous Chemicals and  
Pesticides in International Trade**

Distr.: General

20 July 2022

English only

---

**Chemical Review Committee**

**Eighteenth meeting**

Rome, 19–23 September 2022

Item 5 (c) (vii) of the provisional agenda\*

**Technical work: review of notifications of  
final regulatory action: methyl parathion**

**Methyl parathion: supporting documentation provided by  
Indonesia**

**Note by the Secretariat**

As is mentioned in the note by the Secretariat on methyl parathion: notifications of final regulatory action (UNEP/FAO/RC/CRC.18/11), the annex to the present note sets out documentation provided by Indonesia to support its notification of final regulatory action for methyl parathion in the pesticide category. The present note, including its annex, has not been formally edited.

---

\* UNEP/FAO/RC/CRC.18/1.

## **Annex**

### **Methyl parathion: supporting documentation provided by Indonesia**

#### **List of documents:**

1. Government Regulation Number 74 of the Year 2001 on Hazardous Substances Management (<http://sib3pop.menlhk.go.id/uploads/Regulasi/PP742001a.pdf>) (in Indonesian).
2. Brief Summary of Government Regulation Number 74 of the Year 2001 on Hazardous Substances Management (GR 74/2001) (in English).
3. Minister of Agriculture Regulation No 43/2019 on Pesticide registration (<http://ditlin.tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/Permentan%20No.%2043%20Tahun%202019.pdf>) (in Indonesian and English).
4. Decision Guidance Document Methyl parathion (emulsifiable concentrates at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active ingredient), FAO, UNEP (1997).
5. BCPC, Online Pesticide Manual, 2021.



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 74 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang terutama bidang industri dan perdagangan, terdapat kecenderungan semakin meningkat pula penggunaan bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa sampai saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, akan tetapi masih belum cukup memadai terutama untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya diperlukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun secara terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
2. Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang B3;
3. Registrasi B3 adalah pendaftaran dan pemberian nomor terhadap B3 yang ada di wilayah Republik Indonesia;
4. Penyimpanan B3 adalah teknik kegiatan penempatan B3 untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3 dan atau

mencegah dampak negatif B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya;

5. Pengemasan B3 adalah kegiatan mengemas, mengisi atau memasukkan B3 ke dalam suatu wadah dan atau kemasan, menutup dan atau menyegelnya;
6. Simbol B3 adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3;
7. Label adalah uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3;
8. Pengangkutan B3 adalah kegiatan pemindahan B3 dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan;
9. B3 terbatas dipergunakan adalah B3 yang dibatasi penggunaan, impor dan atau produksinya;
10. B3 yang dilarang dipergunakan adalah jenis B3 yang dilarang digunakan, diproduksi, diedarkan dan atau diimpor;
11. Impor B3 adalah kegiatan memasukkan B3 ke dalam daerah kepabeanan Indonesia;
12. Ekspor B3 adalah kegiatan mengeluarkan B3 dari daerah kepabeanan Indonesia;
13. Notifikasi untuk ekspor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor ke otoritas negara penerima dan negara transit apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas B3 yang terbatas dipergunakan;
14. Notifikasi untuk impor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas untuk B3 yang terbatas dipergunakan dan atau yang pertama kali diimpor;
15. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum;

16. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;
17. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang dalam memberikan izin, pengawasan dan hal lain yang sesuai dengan bidangnya masing-masing;
18. Komisi B3 adalah badan independen yang berfungsi memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Pemerintah dalam pengelolaan B3 di Indonesia;
19. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi;
20. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
21. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

#### Pasal 2

Pengaturan pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

#### Pasal 3

Pengelolaan B3 yang tidak termasuk dalam lingkup Peraturan Pemerintah ini adalah pengelolaan bahan radioaktif, bahan peledak, hasil produksi tambang serta minyak dan gas bumi dan hasil olahannya, makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan lainnya, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika, bahan sediaan farmasi, narkotika, psikotropika, dan prekursornya serta zat adiktif lainnya, senjata kimia dan senjata biologi.

#### Pasal 4

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

### BAB II

#### KLASIFIKASI B3

#### Pasal 5

- (1) B3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. mudah meledak (*explosive*);
  - b. pengoksidasi (*oxidizing*);
  - c. sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*);
  - d. sangat mudah menyala (*highly flammable*);
  - e. mudah menyala (*flammable*);
  - f. amat sangat beracun (*extremely toxic*);
  - g. sangat beracun (*highly toxic*);
  - h. beracun (*moderately toxic*);
  - i. berbahaya (*harmful*);
  - j. korosif (*corrosive*);
  - k. bersifat iritasi (*irritant*);
  - l. berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*);
  - m. karsinogenik (*carcinogenic*);
  - n. teratogenik (*teratogenic*);
  - o. mutagenik (*mutagenic*).
- (2) Klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. B3 yang dapat dipergunakan;
  - b. B3 yang dilarang dipergunakan; dan
  - c. B3 yang terbatas dipergunakan.
- (3) B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

### BAB III

#### TATA LAKSANA DAN PENGELOLAAN B3

##### Pasal 6

- (1) Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor.



- (2) Kewajiban registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 1 (satu) kali untuk B3 yang dihasilkan dan atau diimpor untuk yang pertama kali.
- (3) Registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang :
  - a. termasuk dalam ketentuan Pasal 3, diajukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 3, diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (4) Instansi yang berwenang yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a menyampaikan tembusannya kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Instansi yang bertanggung jawab yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b menyampaikan tembusannya kepada instansi yang berwenang.
- (6) Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan sistem registrasi nasional B3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan ekspor B3 yang terbatas dipergunakan, wajib menyampaikan notifikasi ke otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Ekspor B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

merupakan dasar untuk penerbitan atau penolakan izin ekspor dari instansi yang berwenang di bidang perdagangan.

#### Pasal 8

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang terbatas dipergunakan dan atau yang pertama kali diimpor, wajib mengikuti prosedur notifikasi.

(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disampaikan oleh otoritas negara pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab.

(3) Instansi yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atas notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan notifikasi.

#### Pasal 9

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang baru yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib mengikuti prosedur notifikasi.

(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh otoritas negara pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab.

(3) Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) segera memberitahukan kepada Komisi B3 untuk meminta saran dan atau pertimbangan Komisi B3.

(4) Komisi B3 memberikan saran dan atau pertimbangan kepada instansi yang bertanggung jawab mengenai B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(5) Berdasarkan saran dan atau pertimbangan yang diberikan oleh Komisi B3 kepada instansi yang bertanggung jawab, maka instansi yang bertanggung jawab:

- a. mengajukan perubahan terhadap lampiran Peraturan Pemerintah ini; dan
- b. memberikan persetujuan kepada instansi yang berwenang di bidang perdagangan sebagai dasar untuk penerbitan atau penolakan izin impor.

#### Pasal 10

Tata cara notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

#### Pasal 11

Setiap orang yang memproduksi B3 wajib membuat Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*).

#### Pasal 12

Setiap penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan, dan pengedaran B3 wajib menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 13

(1) Pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan yang laik operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan sarana pengangkutan dan tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang transportasi.

#### Pasal 14

Setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, diedarkan, disimpan wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya.

#### Pasal 15

(1) Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi dengan Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*).

(2) Tata cara pengemasan, pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

#### Pasal 16

(1) Dalam hal kemasan B3 mengalami kerusakan untuk :

- a. B3 yang masih dapat dikemas ulang, pengemasannya wajib dilakukan oleh pengedar;
- b. B3 yang tidak dapat dikemas ulang dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan atau keselamatan manusia, maka pengedar wajib melakukan penanggulangannya.

(2) B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

(3) Dalam hal Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum tersedia, maka tata cara penanganan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada kaidah ilmiah yang berlaku.

#### Pasal 17

(1) Dalam hal simbol dan label mengalami kerusakan wajib diberikan simbol dan label yang baru.

(2) Tanggung jawab pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kerusakan pada tahap:

- a. produksi, tanggung jawabnya ada pada produsen/penghasil;

- b. pengangkutan, tanggung jawabnya ada pada penanggung jawab kegiatan pengangkutan;
- c. penyimpanan, tanggung jawabnya ada pada penanggung jawab kegiatan penyimpanan.

(3) Tata cara pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

#### Pasal 18

(1) Setiap tempat penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label.

(2) Tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan untuk :

- a. lokasi;
- b. konstruksi bangunan.

(3) Kriteria persyaratan tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

#### Pasal 19

Pengelolaan tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3.

#### Pasal 20

B3 yang kadaluarsa dan atau tidak memenuhi spesifikasi dan atau bekas kemasan, wajib dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

### BAB

### KOMISI B3

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengelolaan B3 dibentuk Komisi B3 yang mempunyai tugas untuk memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Pemerintah.
- (2) Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari beberapa Sub Komisi B3.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari wakil instansi yang berwenang, wakil instansi yang bertanggung jawab, wakil instansi yang terkait, wakil perguruan tinggi, organisasi lingkungan, dan asosiasi.
- (4) Susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

## BAB

V

### KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penanggung jawab kegiatan pengelolaan B3 wajib mengikutsertakan peranan tenaga kerjanya.
- (4) Peranan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 23

- (1) Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengawas B3 wajib dilakukan uji kesehatan secara berkala.

- (2) Uji kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB

## VI

### PENANGGULANGAN

### KECELAKAAN

### DAN

### KEADAAN DARURAT

#### Pasal 24

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3.

#### Pasal 25

Dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan B3, maka setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib mengambil langkah-langkah :

- a. mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan;
- b. menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan;
- c. melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada aparat Pemerintah Kabupaten/Kota setempat; dan
- d. memberikan informasi, bantuan, dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi kejadian.

#### Pasal 26

Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, setelah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, wajib segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan.

## Pasal 27

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tidak menghilangkan kewajiban setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 untuk :

- a. mengganti kerugian akibat kecelakaan dan atau keadaan darurat; dan atau
- b. memulihkan kondisi lingkungan hidup yang rusak atau tercemar;

yang diakibatkan oleh B3.

## BAB

## VII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 28

(1) Wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(2) Dalam hal tertentu, wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan menjadi urusan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

(3) Penyerahan wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan atau instansi yang berwenang di bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 29

Pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib dilengkapi tanda pengenalan dan surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 30



Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib:

- a. mengizinkan pengawas untuk memasuki lokasi kerja dan membantu terlaksananya tugas pengawasan;
- b. mengizinkan pengawas untuk mengambil contoh B3;
- c. memberikan keterangan dengan benar baik lisan maupun tertulis;
- d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pemotretan di lokasi kerja dan atau mengambil gambar.

#### Pasal 31

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang di bidang tugas masing-masing dengan tembusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

### BAB

### VIII

#### PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

#### Pasal 32

Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Instansi yang bertanggung jawab dan Pimpinan instansi yang berwenang, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3.

#### Pasal 33

Setiap orang yang melakukan pengelolaan B3 wajib meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak B3 yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3.

#### Pasal 34

Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dapat dilakukan dengan penyebarluasan pemahaman tentang B3.

## BAB

### KETERBUKAAN

### INFORMASI

## IX

### DAN

### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 35

(1) Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan B3.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disediakan oleh penanggung jawab kegiatan pengelolaan B3.

(3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disampaikan melalui media cetak, media elektronik dan atau papan pengumuman.

#### Pasal 36

Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB

### PEMBIAYAAN

## X

#### Pasal 37

Biaya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 6 ayat (6), Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3) ,Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau

sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pasal 26, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB

XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 38

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 35 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan berat dan ringannya jenis pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB

XII

### GANTI KERUGIAN

#### Pasal 39

(1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini :

- a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
- b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

(3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

## BAB

## XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 40

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## BAB

## XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Apabila pada saat diundangkan Peraturan Pemerintah ini :

- a. masih terdapat B3 yang dilarang dipergunakan di Indonesia, maka B3 tersebut dapat diekspor ke negara yang memerlukannya sesuai dengan mekanisme ekspor yang berlaku;
- b. terdapat B3 yang telah beredar tetapi belum diregistrasikan maka wajib diregistrasikan oleh penyimpan, pengedar dan atau pengguna menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

#### Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan B3 yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

### BAB

XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diteta  
pkan  
di  
Jakar  
ta

pada  
tanggal 26  
November  
2001  
PRESI  
DEN  
REPU  
BLIK  
INDO  
NESIA  
,  
ttd  
MEGA  
WATI  
SOEK  
ARNO  
PUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2001  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,  
Lambock V. Nahattands



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN

PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR

74

TAHUN

2001

TENTANG

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

UMUM

Meningkatnya kegiatan pembangunan di Indonesia dapat mendorong peningkatan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di berbagai sektor seperti industri, pertambangan, pertanian dan kesehatan. B3 tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (impor). B3 yang dihasilkan dari dalam negeri, juga ada yang diekspor ke suatu negara tertentu. Proses impor dan ekspor ini semakin mudah untuk dilakukan dengan masuknya era globalisasi.

Selama tiga dekade terakhir, penggunaan dan jumlah B3 di Indonesia semakin meningkat. Penggunaan B3 yang terus meningkat dan tersebar luas di semua sektor apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka akan dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup, seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran laut. Agar pengelolaan B3 tidak mencemari lingkungan hidup dan untuk mencapai derajat keamanan yang tinggi, dengan berpijak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup manusia, maka diperlukan peningkatan upaya pengelolaannya dengan lebih baik dan terpadu.

Kebijaksanaan pengelolaan B3 yang ada saat ini masih diselenggarakan secara parsial oleh berbagai instansi terkait, sehingga dalam penerapannya masih banyak menemukan kendala. Oleh karena itu, maka semakin disadari perlunya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan B3 secara terpadu yang meliputi kegiatan produksi, penyimpanan, pengemasan, pemberian simbol dan label, pengangkutan, penggunaan, impor, ekspor dan pembuangannya. Pentingnya penyusunan Peraturan Pemerintah ini secara tegas juga disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

###### Angka 1

Cukup jelas

###### Angka2

Cukup jelas

###### Angka 3

Registrasi bertujuan untuk mengetahui jumlah B3 yang beredar di Indonesia agar dapat dilakukan pengawasan dari awal sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Registrasi merupakan langkah awal dalam pengelolaan B3.

###### Angka 4

Cukup jelas



Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Contoh B3 yang mudah  
terbakar dengan simbol api.

Angka 7

Label misalnya tulisan mudah  
meledak dan mudah terbakar.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Untuk dapat mengelola B3 dengan baik dan benar maka perlu diketahui klasifikasi B3 tersebut. Penjelasan klasifikasi dimaksud sebagai berikut :

- a. Mudah meledak (*explosive*), adalah bahan yang pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan *Differential Scanning Calorimetry* (DSC) atau *Differential Thermal Analysis* (DTA), *2,4-dinitrotoluena* atau *Dibenzoil-peroksida* sebagai senyawa acuan. Dari hasil pengujian tersebut akan

diperoleh nilai temperatur pemanasan. Apabila nilai temperatur pemanasan suatu bahan lebih besar dari senyawa acuan, maka bahan tersebut diklasifikasikan mudah meledak.

- b. Pengoksidasi (*oxidizing*)  
Pengujian bahan padat yang termasuk dalam kriteria B3 pengoksidasi dapat dilakukan dengan metoda uji pembakaran menggunakan *ammonium persulfat* sebagai senyawa standar. Sedangkan untuk bahan berupa cairan, senyawa standar yang digunakan adalah larutan asam nitrat. Dengan pengujian tersebut, suatu bahan dinyatakan sebagai B3 pengoksidasi apabila waktu pembakaran bahan tersebut sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar.
- c. Sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*) adalah B3 baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala dibawah 0 °C dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 °C.
- d. Sangat mudah menyala (*highly flammable*) adalah B3 baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala 0°C - 21°C.
- e. Mudah menyala (*flammable*) mempunyai salah satu sifat sebagai berikut :

1. Berupa cairan  
Bahan berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan atau pada titik nyala (*flash point*) tidak lebih dari 60°C (140° F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg. Pengujiannya dapat dilakukan dengan metode *Closed-Up Test*.
2. Berupa padatan  
B3 yang bukan berupa cairan, pada temperatur dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus dalam 10 detik. Selain itu, suatu bahan padatan diklasifikasikan B3 mudah terbakar apabila dalam pengujian dengan metode *Seta Closed-Cup Flash Point Test*

diperoleh titik nyala  
kurang dari 40°C.

- f. Cukup jelas
- g. Cukup jelas
- h. Beracun (*moderately toxic*)  
B3 yang bersifat racun bagi manusia akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.

Tingkatan racun B3 dikelompokkan sebagai berikut :

Urutan	Kelompok	LD <sub>50</sub> (mg/kg)
1	Amat sangat beracun	≤ 1
2	( <i>extremely toxic</i> )	1 - 50
3	Sangat beracun ( <i>highly toxic</i> )	51 - 500
4	Beracun ( <i>moderately toxic</i> )	501 -
5	Agak beracun ( <i>slightly toxic</i> )	5.000
6	Praktis tidak beracun	5001 -
	( <i>practically non-toxic</i> )	15.000
	Relatif tidak berbahaya	> 15.000
	( <i>relatively harmless</i> )	

- i. Berbahaya (*harmful*) adalah bahan baik padatan maupun cairan ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu.
- j. Korosif (*corrosive*)

B3 yang bersifat korosif mempunyai sifat antara lain :

- 1) Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit;
- 2) Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja SAE 1020 dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55 °C;
- 3) Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk B3 bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

k. Bersifat iritasi (*irritant*)

Bahan baik padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak secara langsung, dan apabila kontak tersebut terus menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan peradangan.

l. Berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*)

Bahaya yang ditimbulkan oleh suatu bahan seperti merusak lapisan ozon (misalnya CFC), persisten di lingkungan (misalnya PCBs), atau bahan tersebut dapat merusak lingkungan.

m. Karsinogenik (*carcinogenic*) adalah

sifat bahan penyebab sel kanker, yakni sel liar yang dapat merusak jaringan tubuh.

- n. Teratogenik (*teratogenic*) adalah sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio.
- o. Mutagenik (*mutagenic*) adalah sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genetika.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 6

Ayat (1)

Registrasi B3 dapat dilakukan dengan cara, antara lain, melalui surat menyurat ataupun melalui e-mail.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah, antara lain, untuk hasil produksi tambang, minyak dan gas bumi, serta hasil

olahannya diatur  
dalam peraturan  
perundang-  
undangan di  
bidang energi dan  
sumber daya  
mineral.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyampaian tembusan  
kepada instansi yang  
bertanggung jawab  
dimaksudkan sebagai wujud  
koordinasi agar impor dan  
peredaran B3 dapat diketahui  
oleh instansi yang  
bertanggung jawab.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam penetapan sistem  
registrasi nasional, instansi  
yang bertanggung jawab akan  
membuat pedoman tentang  
tata cara registrasi yang  
antara lain memuat sistem  
registrasi, muatan data yang  
perlu disampaikan oleh  
penghasil dan atau pengimpor  
kepada instansi yang  
bertanggung jawab tentang  
pembuatan nomor registrasi.

Pemberian nomor registrasi  
tersebut diperlukan sebagai



alat kontrol terhadap peredaran B3 di Indonesia, sehingga dapat dengan mudah dilakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya dampak B3 terhadap lingkungan hidup.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Otoritas negara pengekspor adalah instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup dari negara pengekspor.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

B3 baru adalah B3 yang baru pertama kali diimpor dan belum termasuk dalam daftar B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Perubahan  
lampiran  
Peraturan  
Pemerintah ini  
dilakukan dalam  
waktu tertentu.

Huruf b

Berdasarkan  
ketentuan  
internasional,  
instansi yang  
berwenang dalam  
memberikan  
notifikasi B3  
adalah instansi  
yang bertanggung  
jawab. Sedangkan  
kewenangan  
menerbitkan izin  
impor merupakan  
kewenangan  
instansi yang  
berwenang di  
bidang  
perdagangan.  
Oleh karena itu,  
notifikasi tersebut  
perlu diteruskan  
ke instansi  
tersebut untuk  
penerbitan atau  
penolakan izin  
impor.

Penerbitan izin  
tersebut diberikan  
setelah perubahan  
terhadap lampiran  
Peraturan  
Pemerintah ini  
selesai dilakukan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material  
Safety Data Sheet*) berisi :

- a. merek dagang;
- b. rumus kimia B3;
- c. jenis B3;
- d. klasifikasi B3;
- e. teknik penyimpanan; dan
- f. tata cara penanganan bila terjadi  
kecelakaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kemasan adalah tempat atau  
wadah untuk menyimpan,  
mengangkut dan  
mengedarkan B3.

Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) dapat diperbanyak dengan cara menggandakan Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) sesuai dengan kebutuhan.

Pemberian simbol dan label pada setiap kemasan B3 dimaksudkan untuk mengetahui klasifikasi B3 sehingga pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik guna mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari B3.

Ayat (2)

Ketentuan tentang cara pengemasan, pemberian simbol dan label yang akan ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian B3 yang dimaksud meliputi B3 yang masih dapat dikemas ulang dan B3 yang tidak dapat dikemas ulang.

Ayat (3)

Kaidah ilmiah yang dimaksud adalah seperti *hand book*, *text book*, dan manual.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan adalah suatu tempat tersendiri yang dirancang sesuai dengan karakteristik B3 yang disimpan

misalnya B3 yang reaktif (reduktor kuat) tidak dapat dicampur dengan asam mineral pengoksidasi karena dapat menimbulkan panas, gas beracun dan api. Juga tempat penyimpanan B3 harus dapat menampung jumlah B3 yang akan disimpan. Misalnya suatu kegiatan industri yang menghasilkan B3 harus menyimpan B3 ditempat penyimpanan B3 yang mempunyai kapasitas yang sesuai dengan B3 yang akan disimpan dan memenuhi persyaratan teknis kesehatan dan perlindungan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Sistem tanggap darurat adalah mekanisme atau prosedur untuk menanggulangi terjadinya malapetaka dalam pengelolaan B3 yang memerlukan kecepatan dan ketepatan penanganan, sehingga bahaya yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin.

Pasal 20

B3 kadaluarsa adalah B3 yang karena kesalahan dalam penanganannya (*handling*) menyebabkan terjadinya perubahan komposisi dan atau karakteristik sehingga B3 tersebut tidak sesuai lagi dengan spesifikasinya. Sedangkan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi adalah B3 yang dalam proses produksinya tidak sesuai dengan yang diinginkan/ditentukan.

Pasal 21

Ayat (1)

Pemerintah yang dimaksud adalah instansi yang berwenang di bidangnya seperti perhubungan, pertanian, perindustrian dan perdagangan, energi dan sumber daya mineral, dan kesehatan.

Ayat (2)

Contoh Sub Komisi B3 antara lain Sub Komisi Pestisida.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Uji kesehatan untuk pekerja dan pengawas B3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan maksud untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kontaminasi oleh zat/senyawa kimia B3 terhadap pekerja dan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Kecelakaan B3 adalah lepasnya atau tumpahnya B3 ke lingkungan. Untuk mencegah meluasnya dampak B3 tersebut, kecelakaan B3 perlu ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Keadaan darurat adalah eskalasi atau peningkatan kecelakaan B3 sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.

#### Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Aparat Pemerintah  
Kabupaten/Kota setempat  
antara lain adalah aparat  
kecamatan dan atau aparat  
desa/lurah.

Huruf d

Cukup jelas

#### Pasal 26

Langkah-langkah penanggulangan antara lain dapat berupa instruksi yang diberikan aparat pemerintah daerah kepada masyarakat untuk menghindar dari lokasi kejadian dan menuju ke tempat yang lebih aman.

#### Pasal 27

Cukup jelas

#### Pasal 28

Ayat (1)



Wewenang pengawasan masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat karena pengelolaan B3 banyak berkaitan dengan lintas batas propinsi dan atau lintas batas negara.

Yang dimaksud sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing misalnya di bidang pengangkutan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, dan di bidang lingkungan hidup dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Ayat (2)

Hal tertentu adalah keadaan di mana Pemerintah Daerah sudah mampu melaksanakan pengawasan di bidang pengelolaan B3.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Tanda pengenal dan surat tugas ini penting untuk menghindari adanya petugas-petugas pengawas palsu, atau untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tanda pengenal minimal memuat nama, nomor induk pegawai, foto yang bersangkutan serta nama instansi pemberi tugas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Potensi dampak yang perlu diberitahukan kepada masyarakat bukan hanya dampak negatifnya saja tetapi juga dampak positif dari adanya usaha dan atau kegiatan pengelolaan B3 tersebut.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Penyebarluasan pemahaman tentang B3 dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.

Pasal 35

Ayat (1)

Hak atas informasi tentang kegiatan di bidang pengelolaan B3 merupakan konsekuensi logis dari hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan B3 yang berdasarkan pada azas keterbukaan. Hak atas informasi tersebut akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan B3,

di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi-kan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi tersebut dapat

berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan B3 yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan pengelolaan B3, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 36

Peran dimaksud meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan B3.

Pasal 37

Sumber dana lain adalah seperti dana lingkungan atau dana bantuan dari organisasi/asosiasi tertentu.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau telah

tersedia dana lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud tindakan pihak ketiga dalam ayat ini merupakan perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang dilakukan Pemerintah.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

LAMPIRAN

I

PERATURAN

PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : 74

TAHUN 2001

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2001

Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dipergunakan

No	No. Reg. Chemical Abstract Service	Nama Bahan Kimia	Sinonim/ Nama Dagang	Rumus Molekul
1	540-59-0	1,2-dikloroetilena	Acetylene dichloride; 1,2-dichloroethylene; 1,2-dichloroethene; 1,2-dichloroethylene; sym-dichloroethylene; Dioform.	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>
2	79-06-1	Akrilamida	Acrylamide; 2-propenamide	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> NO
3	107-13-1	Akilonitril	Acrylonitrile; 2-propenenitrile; Vinyl cyanide; Cyanoethylene; Acritet; Fumigrain; Ventox	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N
4	107-02-8	Akrolein	Acrolein; 2-propenal; Acrylic aldehyde; Acrylaldehyde; Acraldelhyde; Aqualin	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O
5	107-18-6	Alil Alkohol	Allyl alcohol; 2-propen-1-ol; 1-propenol-3; Vinyl carbinol.	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O
6	7446-70-0	Aluminium chloride	Hexahydrate; Aluwets; Ahydrol; Drictor	AlCl <sub>3</sub>
7	7664-41-7	Amoniak	Ammonia	NH <sub>3</sub>

8	62-53-3	Anilin	Anilene; Benzanamine; Aniline oil; Phenylamine; Aminobenzene; Aminophen; Tyanol	$C_6H_7N$
9	7440-37-1	Argon	-	Ar
10	1327-53-3	Arsen (III) Oksida	Arsenous oxide; Arsenous acid; Arsenous acid anhydrid; Arsenous oxide, Arsenic sesquioxide white arsenic	$As_2O_3$
11	7784-34-1	Arsen Triklorida	Arsenic Trichloride; Butter of arsenic; Fuming liquid Arsenic.	$AsCl_3$
12	7784-42-1	Arsin	Arsine; Arsenic tryhydride; Hydrogen arsenide	$AsH_3$
13	79-10-7	Asam Akrilat	Acrylic acid; 2-propenic acid vinylformic	$C_3H_4O_2$
14	64-19-7	Asam Asetat	Acetic acid; Aci-Jel	$CH_3COOH$
15	64-18-6	Asam Formiat	Formic acid; Ameisensaure	$CH_2O_2$
16	7664-38-2	Asam Posfat	Phosphoric acid; Orthophosphoric acid	$H_3PO_4$
17	7647-01-0	Asam Klorida	Hydrochloric acid; Hydrogen chloride; Anhydrous hydrochloric acid	HCl
18	79-11-8	Asam Kloroasetat	Chloroacetic Acid; Chloroethanoic acid; Monochloroacetic acid; MCA.	$C_2H_3ClO_2$
19	144-62-7	Asam Oksalat	Oxalic acid; Ethanedioic acid	$C_2H_2O_4$

20	79-21-0	Asam Perasetat	Pereatic acid; Ethaneperoxide bacid; peroxy acetic acid; Acetyl hydroperoxide	$C_2H_4O_3$
21	7601-90-3	Asam Perklorat	Perchloric Acid.	$HClO_4$
22	88-89-1	Asam pikrat	Picric Acid; 2,4,6- trinitrophenol; Pieronitric acid; Carbazotic acid; nitroxanthic acid.	$C_6H_3N_3O_7$
23	74-90-8	Asam Sianida	Hydrogen cyanide; Hydrocyanic acid; Blausauere; Prussic acid	$HCN$
24	7664-93-9	Asam Sulfat	Sulfuric Acid; Oil of Vitriol	$H_2SO_4$
25	100-21-0	Asam Teraftalik	Teraphtalic acid; 1,4- benzenedicarboxylic acid; p-phthalic acid, Tepthol	$C_8H_6O_4$
26	-	Asbestos	Amianthus; Chrysolite	$\{Mg_6(Si_4O_{10})(OH)_8\}$
27	74-86-2	Asetilen	Acetylene; Ethyne; Ethine	$C_2H_2$
28	75-05-8	Asetonitril	Acetonitrile; Methyl cynide; Cyanomethane; Ethane nitrite	$C_2H_3N$
29	7446-09-5	Belarang dioksida	Sulphure dioxide; Sulfurous anhydride; Sulfurous oxide	$SO_2$
30	100-44-7	Bensil Klorida	Benzil chloride; (chloromethyl)benzene; Alpha-chlorotoluena	$C_7H_7Cl$
31	71-43-2	Benzena	Benzene; Benzol; Cyclo hexatriene	$C_6H_6$



32	7637-07-02	Boron Trifluorida	Boron Trifluoride -	BF <sub>3</sub>
33	7726-95-6	Brom	Bromine	Br <sub>2</sub>
34	106-97-8	Butana	n-butane	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>
35	19287-45-7	Diboran	Diborane; Boroethane; Diboronhexahydride	B <sub>2</sub> H <sub>6</sub>
36	111-42-2	Dietanolamine	Diethanolamine; 2,2-iminobisethanol; diethylolamine; bis(hydroxyethyl)amine	C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> N
37	60-29-7	Dietil Eter	Diethyl ether; 1,1-oxybisethane; Ethoxyethane; Ether; Dietyl ether; Ethyle oxide; Sulfuric ether; Anesthetic ether	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O
38	109-89-7	Dietilamina	Diethylamine; N-ethylethanamine	C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> N
39	111-46-6	Dietilena Glikol	Dethylene glycol; Beryllium diethyl.	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> N
40	68-12-2	Dimetil Fornamida	Dimethyl Fornamide; DMF; DMFA.	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> NO
41	77-78-1	Dimetil Sulfat	Dimethyl sulphate; Sulfuric acid dimethyl ester; DMS	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub> S
42	505-22-6	Dioksana	Dioxane	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>
43	74-84-0	Etana	Dimethyl; Methyl methane; Ethyl hidride	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>
44	141-43-5	Atanolamine	2-aminoethanol	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> NO
45	140-88-5	Etil Akrilat	Athyl acrylate; 2-propenoic acid ethyl ester; acrylic acid	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>

			ethyl ester	
46	64-17-5	Etil Alcohol	Ethanol; Absolute alcohol; Anhydrous alcohol; Dehydrated alcohol; Ethyl hydrate; Ethyl hidroxide	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O
47	75-00-3	Etil Klorida	Ethyl chloride; Chloroethane; Monochloroethane; chlorethyl; Aethylis chloridum; Ether chloradus; Etherhydrochloric; Ether muriatic; Kelene; Chelen; Anodynnon; Chlory anesthetic; Narcotile	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl
48	107-15-3	Etilena Diamina	Ethylene Diamine; 1,2- ethanediamine; 1,2- diaminoethane.	C <sub>2</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>
49	107-21-1	Etilen Glikol	Ethylene glycol; 1,2- etahnediol	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>
50	75-21-8	Etilen Oksida	Ethylene oxide; Oxirane; Anprolene	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O
51	74-85-1	Etilena	Ethylene; Ethane; Elayl; Olefiant gas	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>
52	108-95-2	Fenol	Phenol; Carbolic acid; Phenic acid; Phenilic acid; Phenyl hidroxide; Hidroxybenzene; Oxybenzene	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH
53	50-00-0	Formaldehida	Formaldehyde; Oxomethane; oxymethylene; Methylene oxide; Formic aldehyde; Methyl aldehyde	CH <sub>2</sub> O

54	50-00-0	Formalin (larutan)	Formaldehyde Solution; Formalin, Formol, Morbucid; Veracur	CH <sub>2</sub> O
55	75-44-5	Fosgen	Phosgene; Carbonic dichloride; Carbonyl chloride; Chloroformyl chloride	CCl <sub>2</sub> O
56	85-44-9	Ftalik Anhidrida	Pthalic anhydride; 1,3- isobenzofurandione	C <sub>8</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub>
57	98-01-1	Furfural	Furfural; 2- furancarboxyaldehyde; 2- furaldehyde; Pyromuric aldehyde; Artificial oil of ants; Fulfurol	C <sub>5</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>
58	7782-41-4	Gas Fluor	Fluorine; F	F <sub>2</sub>
59	56-81-5	Gliserol	Glyserol; 1,2,3-propanetriol; Glycerin; Trihydroxypropane; IFP; Opthalgan	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>
60	111-30-8	Glutaraldehyde	Pentanediol	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>
61	100-97-0	Heksametilenatetramina	Hexamethylenetetramine; 2- methyl-1,3-butadiene	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> N <sub>4</sub>
62	110-54-3	Heksana	Hexane -	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>
63	302-01-2	Hidrasin	Hydrazine; Hidrazine anhydrous	H <sub>4</sub> N <sub>2</sub>
64	1333-74-0	Hidrogen	Hydrogen; Protium	H <sub>2</sub>
65	7664-39-3	Hidrogen Flourida	Hydrogen Fluoro acid; Fluohydric acid	HF

66	7722-84-1	Hidrogen Peroksida	Hydrogen peroxide; Hydrogen dioxide; Hydroperoxide; Hioxyl	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>
67	7783-07-5	Hidrogen Selenida	Hydrogen Selenide; Selenium hydride.	H <sub>2</sub> Se
58	7783-06-4	Hidrogen Sulfida	Hydrogen sulphide; Sulfurated hydrogen; Hydrosulfuric acid	H <sub>2</sub> S
69	123-31-9	Hidrokwinnon	Hydroquinone; 1,4-benzodiol; p-dihydroxybenzene; Quinol; Aida; Black and white bleaching cream; Eldoquine; Eldopaque; Quinnone; Techquinol.	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>
170	-	HCFC – 252 *)	Dichlorodifluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>
171	-	HCFC – 253 *)	Chlorotrifluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>3</sub> Cl
172	-	HCFC – 261 *)	Dichlorofluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> FCl <sub>2</sub>
173	-	HCFC – 262 *)	Chlorodifluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> F <sub>2</sub> Cl
174	-	HCFC – 271 *)	Chlorofluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> FCl
175	-	CHFBr <sub>2</sub> *)	Dibromofluoromethane	-
176	-	CHF <sub>2</sub> Br - HBFC – 22B1 *)	Bromodifluoromethane	-
177	-	CH <sub>2</sub> FBr *)	Bromofluoromethane	-
178	-	C <sub>2</sub> HFBr <sub>4</sub> *)	Tetrabromofluoroethane	-
179	-	C <sub>2</sub> HF <sub>2</sub> Br <sub>3</sub> *)	Tribromodifluoroethane	-
180	-	C <sub>2</sub> HF <sub>3</sub> Br <sub>2</sub> *)	Dibromotrifluoroethane	-
181	-	C <sub>2</sub> HF <sub>4</sub> Br *)	Bromotetrafluoroethane	-

182	-	$C_2H_2FBr_3$ *)	Tribromofluoroethane	-
183	-	$C_2H_2F_2Br_2$ *)	Dibromodifluoroethane	-
184	-	$C_2H_2F_3Br$ *)	Bromotrifluoroethane	-
185	-	$C_2H_3FBr_2$ *)	Dibromofluoroethane	-
186	-	$C_2H_3F_2Br$ *)	Bromodifluoroethane	-
187	-	$C_2H_4FBr$ *)	Bromofluoroethane	-
188	-	$C_3HFBr_6$ *)	Hexabromofluoropropane	-
189	-	$C_3HF_2Br_5$ *)	Pentabromodifluoropropane	-
190	-	$C_3HF_3Br_4$ *)	Tetrabromotrifluoropropane	-
191	-	$C_3HF_4Br_3$ *)	Tribromotetrafluoropropane	-
192	-	$C_3HF_5Br_2$ *)	Dibromopentafluoropropane	-
193	-	$C_3HF_6Br$ *)	Bromohexafluoropropane	-
194	-	$C_3H_2FBr_5$ *)	Pentabromofluoropropane	-
195	-	$C_3H_2F_2Br$ *)	Tetrabromodifluoropropane	-
196	-	$C_3H_2F_3Br$ *)	Tribromotrifluoropropane	-
197	-	$C_3H_2F_4Br$ *)	Dicbromotetrafluoropropane	-
198	-	$C_3H_2F_5Br$ *)	Bromopentafluoropropane	-
199	-	$C_3H_3FBr_4$ *)	Tetrabromofluoropropane	-
200	-	$C_3H_3F_2Br_3$ *)	Tribromodifluoropropane	-
201	-	$C_3H_3F_3Br_2$ *)	Dibromotrifluoropropane	-
202	-	$C_3H_3F_4Br$ *)	Bromotetrafluoropropane	-
203	-	$C_3H_4FBr_3$ *)	Tribromofluoropropane	-
204	-	$C_3H_4F_2Br$ *)	Dibromodifluoropropane	-
205	-	$C_3H_4F_3Br$ *)	Bromotrifluoropropane	-

206	-	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> FBr <sub>2</sub> *)	Dibromofluoropropane	-
207	-	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> F <sub>2</sub> Br *)	Bromodifluoropropane	-
208	-	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> FBr *)	Bromofluoropropane	-
209	-	CH <sub>2</sub> BrCl *)	Bromochloromethane	-

Catatan : \*) adalah B3 dengan batas waktu yang boleh  
dipergunakan sampai dengan tahun 2040

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd  
  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN

II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR : 74 TAHUN 2001

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2001

**TABEL 1. Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang  
dilarang dipergunakan**

No	No. Reg. Chemical Abstract Service.	Nama Bahan Kimia	Sinonim/Nama Dagang	RumusMolekul
1	309-00-2	Aldrin	HHDN	C <sub>12</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>6</sub>
2	57-74-9	Chlordane	CD68; Velsicol 1068; Toxichlor; Niran; Octachlor; Orthoclor; Synclor; Belt; Corodane.	C <sub>10</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>8</sub>
3	50-29-3	DDT	Dichlorodiphenyltrichloroethane; D-58; Chlorophenothane; Clofenotane; Dicophane; pentachlorin; p,p-DDT; Agritan; Gesapon; Gesarex; Gesarol; Guesapon; Neocid.	C <sub>14</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>5</sub>
4	60-57-1	Dieldrin	Compound 497; ENT 16225; HEOD; Insectiside No.497; Octalox	C <sub>12</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>6</sub> O
5	72-20-8	Endrin	Compound 269; ENT 17251; Mendrin; Nendrin; Hexadrin	C <sub>12</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>6</sub> O
6	76-44-8	Heptachlor	E3314, Velsicol 104; Drinox; Heptamul	C <sub>10</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>7</sub>

7	2385-85-5	Mirex	C6-1283; ENT 25719; Dechlorane; Hexachloropentadienedimer	C <sub>10</sub> Cl <sub>12</sub>
8	8001-35-2	Toxaphene	Hercules 3956; Polychlorocamphene; Clorinatedcamphene; Campheclor; Altox; Geniphene; Motox, Penphene; Phenacide; Phenatox; Strobane-T; Toxakil.	C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> Cl <sub>8</sub>
9	118-74-1	Hexachlorobenzene	Polychlorobenzene; Anticarie; Bunt-cure; Bunt-no-more; Julins Carbon Chloride	C <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub>
10	1336-36-3	PCBs	Polychlorinated Biphenyls; Chlorobiphenyls; Aroclor; Clophen; Fenclor; Kenachlor; Phenochlor; Pyralene; Santotherm.	C <sub>12</sub> X X=H or Cl

**TABEL 2. Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terbatas dipergunakan**

No	No. Reg. Chemical Abstract Service.	Nama Bahan Kimia	Sinonim/Nama Dagang	Rumus Molekul
1	93-76-5	2,4,5-T	Esterone 245; Trioxone; Weedone.	C <sub>8</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>3</sub>
2	2425-06-1	Captafol	Difolatan	C <sub>10</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>4</sub> NO <sub>2</sub> S
3	6164-98-	Chlordimeform (CDM)	CDM; Ciba-8514; Schering	C <sub>10</sub> H <sub>13</sub> ClN <sub>2</sub>



	3		36,268; Spanon; Fundal; Gulecton; Chlorophenamidine	
4	510-15-6	Chlorobenzilate	Compound 338; G23922; Acaraben; Akar; Folbex; Ethyl 4,4-dichloro benzilate; Ethyl 2-hydroxy-2,2bis(4-chlorophenil)acetate.	C <sub>16</sub> H <sub>14</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
5	88-85-7	Dinoseb dan garam-garam dinoseb (DNBP)	DNBP; ENT 1122; WX-8365; Chemax PE; Dow General; Premerge; Subitex; Caldon; Basanite	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
6	106-93-4	Ethylene Dibromida (EDB)	EDB, Dowfume WW.85; 1,2-dibromoethane; ethyleenebromide; sym-dibromoethane;	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Br <sub>2</sub>
7	640-19-7	Fluoroacetamide	1081; Fluoroacetic acid amide; Monofluoroacetamide; Fussol; Fluorakil 100;	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> FNO
8	608-73-1	Hexachlorocyclohexane (HCH) dan campuran isomernya	ENT 7796; Gama-HCH; Gama-BHC; Gama-hexachlor; Aparasin; Aphtirin; Esodern; Gammalin; Gamane; Ganniso; Gammaxene; Gexane; Jacutin; K-well Lindafoa; Lindatox; Laroxane; Quellada; Streunex; Tri-6; Vitou.	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub>
9	58-89-9	Lindane		C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub>
10		Senyawa merkuri termasuk:		

		1. Anorganik merkuri 2. Alkyl merkuri 3. Alkyloxyalkyl merkuri 4. Aryl merkuri		
11	87-86-5	Pentachlorophenol	PCP; Ponta; Penciloroe; Santhophene 20.	C <sub>6</sub> HCl <sub>5</sub> O
12	6923-22-4	Monocrotophos (terlarut dalam formulasi melebihi 600 gr active ingredient/liter	5D9129; ENT 27129; Monocron; Azodrin; Nuracron.	C <sub>7</sub> H <sub>14</sub> NO <sub>5</sub> P
13	10265-92-6	Methamidophos (terlarut dalam formulasi melebihi 600 gr active ingredient/liter)	Bayer; ENT 27396; Otrho 9006; SRA 5172; Monitor; Tamaron	C <sub>2</sub> H <sub>8</sub> NO <sub>2</sub> PS
14	13171-21-6	Phosphamidon (terlarut dalam formulasi melebihi 1000 gr active ingredient/liter)	Ciba 570; ENT 25515; Dimecron	C <sub>10</sub> H <sub>19</sub> ClNO <sub>5</sub> P
15	298-00-0	Methyl-parathion (Emulsi dengan kandungan 19,5%, 40%, 50%, 60% active ingredient. Debu dengan kandungan 1,5%, 2%, 3% active ingredient)	E 601; ENT 17292; Dalf(Absolute) Dimethyl parathion; parathion-methyl; Metron Penncap M; Metron; Folidol-M; Metacide Metaphos; Nitrox 80.	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> NO <sub>5</sub> PS

16	56-38-2	Parathion (seluruh formulasi : aerosol, dustable powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granular (GR) dan wettable powder (WP) kecuali capsule suspension (CS)	DNTP; 5NP; E-605; AC 3422; ENT 15108; Alkron; Alleron; Aphamile; Diethyl-p-nitrophenylmonothio phosphate; Etilon; Folidol; Fosferone; Niran; Raraphos; Rhodiatox; Thiphos	$C_{10}H_{14}NO_5PS$
17	12001-28-4	Crocidolite	-	-
18	36355-01-8 (hexa- )  27858-07-7 (octa- )  13654-09-6 (deca- )	Polybrominated biphenyls (PBBs)	Brominated biphenyls; polybromobiphenyls	$C_{12}X$  X = H or Br
19	61788-33-8	Polychlorinated terphenyls (PCTs)	Chlorinated biphenyls; Chlorobiphenyls; Aroclor; Chlopen; Fenclor; Keneclor; Phenoclor; Pyrulene; Santotherm	
20	126-72-7	Tris-BP	Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate; Apex 462-5; Flammex AP; Flammex T 23P; Firemaster LV-T23P; Firemaster T 23P; T 23P, Fyrol HB-32	$C_9H_{15}Br_6O_4P$

21	7439-97-6	Mercury/Air Raksa	Liquid Silver; Hydrargyrum; Liquid silver; Quicksilver	Hg
22	107-06-2	Ethylene Dichloride	1.2-dichloroethane; Sym-dichloroethane; Ethylene chloride; EDC; Dutch liquid; Brocide	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>
23	75-21-8	Ethylene Oxide	Oxirane; Orixane, Anprolene	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O
24	56-23-5	CCL4 (Karbon Tetraklorida)	Tetrachloromethane; Perchloromethane; Necatorina; Bezinoform	CCl <sub>4</sub>
25	71-55-6	TCA (1,1,1 Trikhloroethane)	Methylchloroform; Chorothene	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>
26	75-69-4	CFC-11	Trichloromonofluoromethane; Fluorotrichloromethane; Freon 11; frigen 11; Areton 11	CCl <sub>3</sub> F
27	75-71-8	CFC-12	Dichlorodifluoromethane; Areton 12; Freon 12; Frigen 12; Genetron 12; Halon; Isotron 2	CCl <sub>2</sub> F <sub>2</sub>
28	-	CFC-113	Trichlorotrifluoroethane	C <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> F <sub>3</sub>
29	-	CFC-114	Dichlorotetrafluoroethane; Cryfluorane; Freon 114r; Frigen 114; Areton 114	C <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> F <sub>4</sub>
30	-	CFC-115	Chloropentafluoroethane	C <sub>2</sub> ClF <sub>5</sub>
31	-	CFC-13	Chlorotrifluoromethane	CClF <sub>3</sub>

32	-	CFC-112	Tetrachlorodifluoroethane	C <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub> F <sub>2</sub>
33	-	CFC-111	Pentachlorofluoroethane	C <sub>2</sub> Cl <sub>5</sub> F
34	-	CFC-217	Chloroheptafluoropropane	C <sub>3</sub> Cl <sub>7</sub> F
35	-	CFC-216	Dichloroheksafluoropropane	C <sub>3</sub> Cl <sub>2</sub> F <sub>6</sub>
36	-	CFC-215	Trichloropentafluoropropane	C <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> F <sub>5</sub>
37	-	CFC-214	Tetrachlorotetrafluoropropane	C <sub>3</sub> Cl <sub>4</sub> F <sub>4</sub>
38	-	CFC-213	Pentachlorotifluoropropane	C <sub>3</sub> Cl <sub>5</sub> F <sub>3</sub>
39	-	CFC-212	Heksakchlorodifluoropopane	C <sub>3</sub> Cl <sub>6</sub> F <sub>2</sub>
40	-	CFC-211	Heptachlorofluoropropane	C <sub>3</sub> Cl <sub>7</sub> F
41	-	Halon-1211	Bromochlorodifluoromethane	CBrClF <sub>2</sub>
42	-	Halon-1301	Bromotrifluoromethane	CBrF <sub>3</sub>
43	-	Halon-2402	Dibromotetrafluoroethane	C <sub>2</sub> Rbr <sub>2</sub> F <sub>4</sub>
44	-	<p>R-502 (Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik mengandung dua atau lebih halogen berbeda :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengandung HC, Asiklik perhalogenasi hanya fluor dan Khlor</li><li>• Mengandung R-115/ HCFC-22</li></ul>		

		(Chlorodifluoro ethane)		
45	74-83-9	Metil Bromida	Bromomethane; Monobromomethane; Embafume	CH <sub>3</sub> Br

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,  
Lambock V. Nahattands

**Brief Summary of  
Government Regulation Number 74/2001 concerning  
Hazardous Substances Management  
(GR 74/2001)**

The objective of GR 74/2001 is to prevent and mitigate the risks of hazardous substances (*Bahan Beracun dan Berbahaya* or **B3**) that impacts the environment, human health, and other living beings. It comprises 15 (fifteen) chapters covering general provision, hazardous substances (*Bahan Berbahaya dan Beracun*, **B3**) classification, B3 management and procedures, B3 commission, work safety and health, accident and emergency management, supervision and reporting, community awareness improvement, information openness and community role, financing, administrative sanctions, compensations, criminal provision, transitional provision and concluding provision.

Excluded in the GR 74/2001 is management of radioactive materials, explosives, mine products, and oil and natural gas and its processed products, foods and beverages and other food additives, household health and cosmetics supplies, pharmaceutical prepared materials, narcotics, psychotropic, and their precursor and other addictive substances, chemical weapons and biological weapons.

The GR 74/2001 classifies B3 according to their characteristics (explosive, oxidizing, extremely flammable, highly flammable, combustible, extremely toxic, highly toxic, moderately toxic, harmful, corrosive, irritant, dangerous to the environment, carcinogenic, teratogenic, mutagenic) and their use (permissible for use, prohibited for use and limited use). B3 listed in the annex of the regulation divided into 3 categories, namely B3 is prohibited to be used, B3 for limited use, and B3 that can be used.

Several key provisions of the GR 74/2001 are as follows:

- a. Any person who conducts B3 management activities is obliged to prevent environmental pollution and or damage from occurring.
- b. Producer or importer must register any B3 to the competent authority: the registration is mandatory for the first B3 produced or imported.
- c. Any person who exports B3 for limited use, is obliged to submit notification to the authority of export destination country, transit country authority and to the responsible agency.
- d. Any person who imports B3 for limited use and or imported for the first time, is obliged to follow the notification procedure. The notification should be submitted by the authority of the exporting country to the responsible agency.
- e. Any person who produces, transports, stores, and distributes B3 shall prepare and submit a Material Safety Data Sheet (MSDS) that contains including but not limited to a transportation facility, packaging procedures, and storage requirements.
- f. Any B3 storage place must be attached with symbol and label and meet the requirements of location and building construction. Management of the B3 storage place must be equipped with emergency response system and B3 handling procedure.

- g. B3 Commission consisted of representatives of the competent authorities, the responsible agencies, relevant agencies, universities, environmental organizations, and associations, has been established with aims to provide appropriate advice and considerations;
- h. Any person who conducts B3 management activities is obliged to maintain occupational safety and health, including periodic medical tests.
- i. In the event of an accident and or emergency occurs as a result of B3, then any person who conducts management activities is obliged to take the following steps:
  - 1) Securing (isolating) the accident scene;
  - 2) Managing the accident by following the definitive procedures of accident management;
  - 3) Reporting the accident and or emergency condition to the local regency/municipal government; and
  - 4) Providing information, assistance, and evacuate the community surrounding the scene.
- j. Local competent authority supervises B3 management activities and in some instances may delegate the work to the Province/Regency/City;
- k. Any person who conducts B3 management activities must submit written reports of the B3 management periodically at least once every 6 (six) months to the competent local authority and the Governor/Regent/Mayor;
- l. Any person who performs B3 management is under the obligation to educate and inform the community of the potential impacts of B3 to the environment, human health, and other living being resulting from the B3 management activities;
- m. Any person who causes major or significant effects and losses resulting from production or usage of B3 will be held liable and must pay compensation directly and immediately when such effects and losses occur (strict liability); and
- n. Exception of liability is specifically limited to natural disaster or war, force majeure, and third party's action





**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDAFTARAN PESTISIDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pestisida merupakan bahan beracun yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, menyebabkan resistensi, resurgensi, timbulnya hama baru, serta gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.330/1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pestisida;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN PESTISIDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:
  - a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian;
  - b. memberantas rerumputan;
  - c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;

- d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
  - e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
  - f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
  - g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
  - h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
2. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  3. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.
  4. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan Bahan Aktif, yang mengandung Bahan Aktif dan *Impurities* atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.
  5. Bahan Pengotor/Ikutan yang selanjutnya disebut *Impurities* adalah bahan yang dihasilkan dari proses Produksi Bahan Aktif yang tidak dapat dihindari keberadaannya.
  6. Bahan Pengotor Relevan yang selanjutnya disebut *Relevant Impurities* adalah suatu bahan pengotor yang jika dibandingkan dengan bahan aktif memiliki dampak toksikologi terhadap manusia atau lingkungan.
  7. Bahan Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Bahan Aktif untuk membuat Formulasi Pestisida.

8. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
9. Pemilik Formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki suatu Resep Formulasi Pestisida.
10. Resep Formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan kadar Bahan Aktif dan Bahan Tambahan Pestisida yang terdapat dalam suatu Formulasi Pestisida dan/atau cara memformulasi suatu Pestisida dengan menggunakan Bahan Teknis atau Bahan Aktif dan bahan penyusun lainnya.
11. Produksi Pestisida yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan pembuatan Bahan Aktif dan/atau Formulasi Pestisida.
12. Peredaran adalah impor-ekspor dan jual-beli di dalam negeri termasuk pengangkutannya.
13. Penyimpanan adalah memiliki dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.
14. Pestisida Aktif adalah Pestisida yang terdaftar dan memiliki izin edar serta diperjualbelikan oleh penyalur dan kios di wilayah sasaran.
15. Wadah adalah tempat yang terkena langsung dengan Pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
16. Label adalah tulisan disertai dengan gambar atau simbol untuk memberikan keterangan tentang Pestisida dan melekat pada Wadah atau pembungkus Pestisida.
17. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan Pestisida.
18. Penamaan Formulasi adalah nama dagang suatu Formulasi Pestisida yang didaftarkan oleh pemohon.
19. Direktorat Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi prasarana dan sarana pertanian.
20. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan pertanian.

## Pasal 2

- (1) Setiap orang dalam penggunaan Pestisida wajib menggunakan Pestisida yang telah mendapat izin Menteri.
- (2) Izin Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. izin percobaan;
  - b. izin tetap; dan
  - c. izin sementara.

## Pasal 3

Pestisida digunakan di bidang:

- a. pengelolaan tanaman, untuk mengendalikan organisme sasaran atau meningkatkan pertumbuhan pada tanaman;
- b. peternakan, untuk mengendalikan hama pada lingkungan hewan peliharaan dan ternak;
- c. perikanan, untuk mengendalikan organisme sasaran/mencegah hama air pada budidaya perikanan air tawar, air payau, dan air laut;
- d. kehutanan, untuk mengendalikan organisme sasaran pada hasil hutan atau pengawetan hasil hutan;
- e. penyimpanan hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan), untuk mengendalikan organisme sasaran pada gudang Penyimpanan hasil pertanian;
- f. permukiman, bangunan, dan rumah tangga, untuk mengendalikan dan/atau mencegah organisme pengganggu dan vektor penyakit pada manusia;
- g. karantina dan pra-pengapalan, untuk mengendalikan organisme sasaran dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pra-pengapalan; dan
- h. moda transportasi, untuk mengendalikan organisme sasaran pada moda transportasi.

## BAB II KLASIFIKASI

### Pasal 4

Pestisida diklasifikasikan berdasarkan:

- a. Bahan Aktif;
- b. bahaya; dan
- c. lingkup penggunaan.

### Pasal 5

Klasifikasi Pestisida berdasarkan Bahan Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Pestisida sintetik; dan
- b. Pestisida alami.

### Pasal 6

Pestisida sintetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Pestisida berbahan aktif 1 (satu) atau lebih senyawa sintetik.

### Pasal 7

- (1) Pestisida alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pestisida berbahan aktif berasal dari makhluk hidup atau mineral alami.
- (2) Pestisida alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pestisida biologi;
  - b. Pestisida metabolit; dan
  - c. Pestisida mineral.
- (3) Pestisida biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berbahan aktif mikro organisme atau virus.
- (4) Pestisida metabolit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berbahan aktif senyawa sekunder dari makhluk hidup.
- (5) Pestisida mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berbahan aktif mineral alami.

#### Pasal 8

- (1) Klasifikasi Pestisida berdasarkan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Pestisida dilarang; dan
  - b. Pestisida tidak dilarang.
- (2) Pestisida tidak dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat didaftarkan.

#### Pasal 9

Pestisida dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, berdasarkan:

- a. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan; atau
- b. hasil pengujian.

#### Pasal 10

- (1) Jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Selain jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika:
  - a. mempunyai efek karsinogenik berdasarkan *International Agency for Research on Cancer* (IARC) (kategori I dan IIa) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO)/ *World Health Organization* (WHO) *Joint Meeting on Pesticide Residues* (JMPR);
  - b. mempunyai efek mutagenik dan teratogenik berdasarkan FAO dan WHO;
  - c. merupakan golongan antibiotik yang menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan/atau
  - d. termasuk *Persistent Organic Pollutants* (POPs) berdasarkan Konvensi Stockholm, dilarang.
- (3) Dalam hal Bahan Aktif dan Bahan Tambahan terdapat *Relevant Impurities*, harus mengikuti spesifikasi yang ditetapkan oleh FAO dan/atau WHO.

- (4) Dalam hal tidak terdapat acuan spesifikasi *Relevant Impurities* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disertakan laporan 5 (lima) kali pengulangan proses produksi atau 5 (lima) *batch analysis* dan analisa resiko (*risk assessment*).

#### Pasal 11

- (1) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap Formulasi Pestisida untuk mengetahui kelas bahaya berdasarkan klasifikasi WHO.
- (2) Kelas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ia (sangat berbahaya sekali);
  - b. Ib (berbahaya sekali);
  - c. II (berbahaya);
  - d. III (cukup berbahaya); dan
  - e. IV (tidak berbahaya pada penggunaan normal).
- (3) Jika hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kelas Ia (sangat berbahaya sekali) atau kelas Ib (berbahaya sekali), dilarang.
- (4) Kelas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

Klasifikasi Pestisida berdasarkan lingkup penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Pestisida terbatas; dan
- b. Pestisida untuk penggunaan umum.

#### Pasal 13

- (1) Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa Pestisida yang menggunakan Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan Pestisida sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



(2) Selain Bahan Aktif dan Bahan Tambahan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika Pestisida menggunakan Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan Pestisida yang:

- a. menyebabkan kerusakan tidak dapat pulih pada jaringan okular, mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;
- b. menyebabkan kerusakan jaringan dermis dan/atau luka bekas atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih;
- c. mempunyai  $LC_{50}$  inhalasi Bahan Aktif lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 (empat) jam periode pemaparan; dan/atau
- d. Pestisida atau residunya menyebabkan keracunan yang nyata secara subkronik, kronik, atau tertunda bagi manusia dalam penggunaan secara tunggal dan majemuk,

termasuk dalam Pestisida terbatas.

#### Pasal 14

Pestisida untuk penggunaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

### BAB III

#### IZIN PERCOBAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

Izin percobaan Pestisida diberikan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan Pestisida.

### Pasal 16

Permohonan izin Percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

### Bagian Kedua

### Persyaratan

### Pasal 17

- (1) Permohonan izin Percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - b. formulir Pendaftaran Pestisida yang telah diisi;
  - c. pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan;
  - d. sertifikat merek/bukti pendaftaran merek;
  - e. surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis (*Letter of Authorization*) bagi yang memproduksi sendiri;
  - f. surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis bagi yang tidak memproduksi sendiri (*Letter of Access*);
  - g. surat izin Produksi dari badan yang berwenang tentang pembuatan Bahan Aktif/Bahan Teknis (*manufacturing license*) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal;
  - h. bukti penguasaan sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida; dan
  - i. pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan Format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak dipenuhi, pemohon harus bekerja sama dengan pabrik Formulasi atau pabrik pengemasan Pestisida dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama Produksi.
- (3) Dalam hal pemilik Formulasi berasal dari luar negeri, permohonan izin percobaan Pestisida dilakukan melalui penunjukan kuasa/perwakilan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (4) Penunjukan kuasa/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kuasa/perwakilan badan hukum.

#### Pasal 18

Permohonan izin Percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. sertifikat analisis (*Certificate of Analysis/CoA*) dari laboratorium uji mutu terakreditasi;
- b. kromatogram hasil analisis Bahan Teknis dari laboratorium uji mutu terakreditasi kecuali Pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida; dan
- c. sertifikat komposisi Formulasi (*Certificate of Composition/CoC*) dari pembuat Formulasi.

#### Bagian Ketiga

##### Tata Cara Pemberian Izin Percobaan Pestisida

#### Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan pendaftaran Pestisida secara lengkap, selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan jawaban menolak atau menerima.
- (3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara *online* kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian teknis.

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dibantu oleh tim teknis komisi Pestisida.
- (2) Tim teknis komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Tim teknis komisi Pestisida dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertemuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Hasil penilaian tim teknis komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa saran dan/atau pertimbangan, disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai bahan untuk memutuskan menolak, menunda, atau menerima permohonan.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) jika tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) jika persyaratan teknis yang disampaikan oleh pemohon diperlukan klarifikasi.
- (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penundaan melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Pemohon harus memenuhi kelengkapan data atau klarifikasi atas penundaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan penundaan oleh Kepala Pusat.
- (4) Apabila pemohon tidak memenuhi kelengkapan data atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan ditolak.

#### Pasal 24

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) jika memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan izin percobaan Pestisida.
- (3) Izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri dan disampaikan kepada Kepala Pusat.

- (4) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri, menyampaikan kepada pemohon.

#### Pasal 25

- (1) Izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.
- (4) Apabila permohonan perpanjangan izin percobaan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perpanjangan izin percobaan ditolak.
- (5) Tata cara permohonan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 secara mutatis mutandis berlaku untuk permohonan perpanjangan izin percobaan Pestisida.

#### Pasal 26

- (1) Pestisida yang sedang dalam proses permohonan izin percobaan Pestisida, dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.
- (2) Pestisida yang memperoleh izin percobaan Pestisida atau tanpa izin, dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.

#### Pasal 27

- (1) Pemohon atau pemegang izin percobaan wajib memberikan data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dengan benar dan menggunakan sesuai dengan haknya.

- (2) Pemegang izin percobaan yang melakukan kerja sama dengan sarana Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib melakukan kerja sama sesuai dengan surat keterangan kerja sama Produksi yang disampaikan.

## BAB IV IZIN TETAP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 28

- (1) Izin tetap diberikan kepada pemohon untuk dapat memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan Pestisida dan/atau Bahan Teknis Pestisida.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. izin tetap Pestisida;
  - b. izin tetap Bahan Teknis Pestisida; dan
  - c. izin tetap Pestisida untuk ekspor.

#### Pasal 29

Permohonan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 30

Permohonan izin tetap Pestisida selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin percobaan Pestisida;
- b. sertifikat hasil analisa uji mutu, kecuali feromon dan atraktan;

- c. laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan;
- d. laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida;
- e. untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi;
- f. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan
- g. hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida.

#### Pasal 31

Permohonan izin tetap Bahan Teknis Pestisida dan izin tetap Pestisida untuk ekspor selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus memenuhi persyaratan sertifikat hasil analisa uji mutu.

#### Pasal 32

- (1) Pestisida yang didaftarkan harus diberi nama dagang/merek sebagai identitas dari setiap Formulasi.
- (2) Nama dagang/merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan Formulasi yang telah didaftar atas nama badan usaha lain.
- (3) Pemberian nama dagang/merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 33

- (1) Untuk mendapatkan izin tetap Pestisida, izin tetap Bahan Teknis Pestisida, dan izin tetap Pestisida untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Permohonan:
  - a. izin tetap Pestisida, melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 30; dan
  - b. izin Bahan Teknis Pestisida dan izin tetap Pestisida untuk ekspor, melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 31.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai dengan:
  - a. Format-2, untuk Pendaftaran Pestisida sintetik dan alami;
  - b. Format-3, untuk Pendaftaran Pestisida atraktan/feromon/zat pengatur tumbuh tanaman;
  - c. Format-4, untuk Pendaftaran Pestisida rumah tangga dan pengendalian vektor penyakit pada manusia;
  - d. Format-5, untuk Pendaftaran Bahan Teknis; atau
  - e. Format-6, untuk Pendaftaran Pestisida untuk Ekspor;sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan Pendaftaran Pestisida secara lengkap, selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan jawaban menolak atau menerima.
- (4) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara *online* kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (5) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi penilaian teknis.

#### Pasal 35

- (1) Direktur Jenderal dalam melakukan evaluasi penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dibantu oleh komisi Pestisida melalui tim teknis komisi Pestisida.
- (2) Tim teknis komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (3) Evaluasi penilaian persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas pada rapat pleno komisi Pestisida.

#### Pasal 36

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (4), komisi Pestisida mengusulkan untuk menolak, menunda, atau menerima permohonan pendaftaran.



Pasal 37

- (1) Jika hasil evaluasi komisi Pestisida menolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.
- (2) Pemohon setelah menerima pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan tanggapan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan penolakan.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada komisi Pestisida untuk dibahas dalam rapat pleno berikutnya.

Pasal 38

- (1) Jika hasil evaluasi komisi Pestisida menunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penundaan.
- (2) Pemohon setelah menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kelengkapan data atau klarifikasi atas penundaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat tim teknis komisi Pestisida periode berikutnya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebelum rapat tim teknis komisi Pestisida periode berikutnya pemohon belum memenuhi kelengkapan penundaan, permohonan ditolak.

Pasal 39

- (1) Jika hasil evaluasi komisi Pestisida menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan nomor pendaftaran dan izin tetap.

- (2) Menteri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memutuskan menerima atau menolak.
- (3) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 40

- (1) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diberikan nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 41

Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.

#### Pasal 42

Tata cara penomoran izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 43

Pestisida yang sedang dalam proses permohonan nomor pendaftaran dan izin Pestisida dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.

#### Pasal 44

Pemohon yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40:

- a. untuk Pestisida rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib memproduksi Pestisida sebagai Pestisida Aktif; dan

- b. Pestisida selain untuk rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib memproduksi Pestisida sebagai Pestisida Aktif.

#### Pasal 45

Pestisida yang memperoleh izin tetap Pestisida untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan di dalam negeri.

#### Pasal 46

Pemegang nomor pendaftaran dan pemilik sarana Produksi wajib menyampaikan laporan Produksi dan Peredaran Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor setiap semester pada bulan Juli dan Januari kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat sesuai dengan Format-7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 47

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib menjamin mutu Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor yang diproduksi dan/atau diedarkan.

#### Pasal 48

- (1) Petugas yang melayani pendaftaran dan perizinan serta petugas lembaga penguji wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan data serta informasi mengenai Pestisida.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### IZIN SEMENTARA

#### Pasal 49

- (1) Izin sementara diberikan dalam hal keadaan serangan organisme pengganggu secara massal (*outbreaks*) di wilayah tertentu dan tidak ada Pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud.

- (2) Kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (*outbreaks*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan/atau kesehatan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota kepada direktorat jenderal teknis.

#### Pasal 50

Izin sementara Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran Pestisida atau produk Pestisida yang mampu mengendalikan organisme pengganggu secara massal (*outbreaks*).

#### Pasal 51

- (1) Izin sementara Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (*outbreaks*) dapat dikendalikan atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Keberhasilan pengendalian organisme pengganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan/atau kesehatan di wilayah yang terserang *outbreaks*.

#### Pasal 52

Tata cara mengenai permohonan izin sementara Pestisida ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### BAB VI

#### PENGAMBILAN CONTOH PESTISIDA

#### Pasal 53

- (1) Pemohon yang telah diberikan izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus menyediakan contoh Pestisida untuk dilakukan pengujian.
- (2) Pengambilan contoh untuk pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 54

Contoh Pestisida yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk disegel guna keperluan uji mutu, uji toksisitas, dan/atau uji efikasi.

Pasal 55

- (1) Uji mutu, uji toksisitas, dan/atau uji efikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan oleh lembaga uji terakreditasi.
- (2) Dalam hal belum terdapat lembaga uji terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengujian dapat dilakukan di lembaga uji yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Lembaga uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 56

Laboratorium uji mutu yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku, harus memperoleh akreditasi.

Pasal 57

Contoh Pestisida yang telah disegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diserahkan kepada lembaga uji untuk dilakukan uji mutu, uji toksisitas, dan/atau uji efikasi disertai surat pengantar dari Direktur Jenderal.

Pasal 58

- (1) Hasil uji mutu, uji toksisitas, dan/atau uji efikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus mencantumkan nomor dan tanggal segel Pestisida oleh lembaga uji.
- (2) Hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi oleh tim teknis komisi Pestisida dalam proses permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap.



#### Pasal 59

Pengujian toksisitas dan efikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib mengikuti metode standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 60

Tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 secara mutatis mutandis berlaku untuk pengujian Bahan Teknis Pestisida dan Pestisida untuk ekspor kecuali pengujian efikasi dan toksikologi.

### BAB VII

#### PENDAFTARAN ULANG, PERLUASAN PENGGUNAAN, PERALIHAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN

##### Bagian Kesatu

##### Pendaftaran Ulang

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal izin tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 akan habis masa berlakunya dapat dilakukan pendaftaran ulang.
- (2) Pendaftaran ulang izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa izin tetap berakhir.
- (3) Apabila permohonan pendaftaran ulang izin tetap telah melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran ulang ditolak

#### Pasal 62

Izin tetap Pestisida dapat didaftarkan ulang dengan dilengkapi:

- a. hasil uji mutu Formulasi, sertifikat komposisi formulasi (COC) dari pembuat formulasi, sertifikat analisis (COA) dari laboratorium uji mutu terakreditasi, paling cepat 2 (dua) tahun sebelum izin berakhir; dan

- b. Hasil uji efikasi dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi atau 1 (satu) unit terhadap semua organisme dan komoditi sasaran yang telah terdaftar 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

#### Pasal 63

Izin tetap Bahan Teknis Pestisida dapat didaftarkan ulang dengan dilengkapi hasil uji mutu Bahan Teknis Pestisida dari laboratorium uji mutu paling cepat 1 (satu) tahun sebelum izin berakhir.

#### Pasal 64

Izin tetap Pestisida untuk ekspor dapat didaftarkan ulang dengan dilengkapi dengan hasil uji mutu dari laboratorium uji mutu paling cepat 1 (satu) tahun sebelum izin berakhir.

#### Pasal 65

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap mengajukan permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 kepada Menteri melalui Kepala Pusat.
- (2) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dibahas dalam rapat pleno komisi Pestisida.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi Pestisida mengusulkan untuk menolak, menunda, atau menerima permohonan.

#### Pasal 66

Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) menolak, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.

#### Pasal 67

- (1) Jika hasil evaluasi komisi Pestisida menunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penundaan.
- (2) Pemohon setelah menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kelengkapan data atau klarifikasi atas penundaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat tim teknis komisi Pestisida periode berikutnya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebelum rapat tim teknis komisi Pestisida periode berikutnya pemohon belum memenuhi kelengkapan penundaan, permohonan ditolak.

#### Pasal 68

- (1) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) menerima, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan pendaftaran ulang.
- (2) Persetujuan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 69

- (1) Jika pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap tidak melakukan pendaftaran ulang atau ditolak permohonannya, nomor pendaftaran dan izin tetap berakhir demi hukum.
- (2) Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor yang nomor pendaftaran dan izin tetap telah berakhir atau ditolak pendaftaran ulangnya, harus ditarik dari Peredaran.
- (3) Penarikan dari Peredaran dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berakhirnya nomor dan izin pendaftaran atau penolakan pendaftaran ulang.

#### Pasal 70

Setiap orang dilarang melakukan Produksi, Peredaran, dan penggunaan Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor yang tidak memiliki nomor pendaftaran dan izin tetap atau telah habis masa berlakunya.

#### Bagian Kedua Perluasan Penggunaan Pestisida

#### Pasal 71

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat melakukan perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bukan untuk perluasan bidang penggunaan dan/atau jenis Pestisida.

#### Pasal 72

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida mengajukan permohonan perluasan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada Menteri melalui Kepala Pusat dengan melampirkan hasil pengujian efikasi terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran.
- (2) Untuk perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran pada tanaman padi selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi hasil pengujian toksisitas lingkungan.
- (3) Hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang pengelolaan tanaman dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi yang berbeda untuk setiap organisme sasaran kecuali Pestisida alami, ZPT, feromon, atraktan, dan rodentisida dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi.

#### Pasal 73

- (1) Permohonan perluasan penggunaan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dibahas dalam rapat pleno komisi Pestisida.
- (2) Jika hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (3) Jika hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 74

Persetujuan perluasan penggunaan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 75

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida dilarang melakukan perluasan penggunaan organisme dan/atau komoditi sasaran yang belum terdaftar dalam nomor pendaftaran dan izin tetap.

#### Pasal 76

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida dilarang melakukan perluasan penggunaan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran yang tidak sesuai dengan nomor pendaftaran dan izin tetap.

#### Bagian Ketiga

##### Peralihan

#### Pasal 77

Nomor pendaftaran dan izin tetap dapat beralih atau dialihkan:

- a. setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan nomor pendaftaran dan izin tetap; atau

- b. penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap akibat adanya penggabungan perusahaan, akuisisi, atau divestasi.

#### Pasal 78

- (1) Peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus dibuktikan dengan berita acara serah terima atau perjanjian tertulis yang disahkan dengan Akta Notaris.
- (2) Berita acara serah terima atau perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap baru dilaporkan kepada Menteri melalui Kepala Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 79

Permohonan peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Pasal 80

- (1) Pelaporan peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (3) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 81

Persetujuan peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 82

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib melaporkan perubahan pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.

#### Bagian Keempat Perubahan

#### Pasal 83

- (1) Pestisida yang sudah didaftarkan dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama dagang dan/atau nama Bahan Aktif;
  - b. Wadah dan/atau pembungkus;
  - c. alamat pemegang nomor pendaftaran;
  - d. asal Bahan Aktif/Bahan Teknis;
  - e. kadar pelarut;
  - f. kadar pengemulsi; dan
  - g. kadar pembawa.

#### Pasal 84

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap mengajukan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g disetujui setelah dilakukan pengujian ulang mutu, toksisitas, dan efikasi untuk salah satu organisme sasaran dan hasilnya memenuhi persyaratan teknis dan efikasinya minimal sama dengan produk awal.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g harus sesuai dengan batas toleransi FAO.

Pasal 85

- (1) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (3) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan surat persetujuan perubahan kepada pemohon.
- (4) Kepala Pusat mencatat perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dalam buku nomor pendaftaran.

BAB VIII

WADAH DAN LABEL PESTISIDA

Pasal 86

- (1) Pestisida dan Bahan Teknis Pestisida yang sudah terdaftar harus ditempatkan dalam Wadah.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak mudah pecah atau robek dan tidak bereaksi dengan Pestisidanya atau korosif, sehingga dampak terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.
- (3) Spesifikasi Wadah Pestisida sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 87

- (1) Wadah Pestisida dan Bahan Teknis Pestisida wajib diberi Label yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada Wadah.
- (2) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyerahkan Label yang telah dicetak kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.



- (3) Keterangan pada Label dan petunjuk penggunaan harus dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan:
  - a. tidak mencantumkan kata-kata bersifat agitatif atau bombastis, antara lain frasa “dahsyat”, “hebat”, “super”, “ampuh”, “paling”, dan “top”;
  - b. tidak membandingkan dengan Pestisida lain yang telah terdaftar; dan/atau
  - c. tidak mencantumkan gambar organisme dan komoditas bukan sasaran.
- (4) Keterangan dan tanda peringatan pada Label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami, dan tidak mudah terhapus.
- (5) Keterangan Label sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 88

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada Wadah dan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Label.

### BAB IX

#### PEMASUKAN PESTISIDA

#### Pasal 89

- (1) Pemasukan Pestisida biologi dengan Bahan Aktif baru dari luar negeri dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida untuk penelitian dan pengembangan harus mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi proposal penelitian dan pengembangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jumlah Bahan Aktif dan/atau bahan teknis pestisida sesuai kebutuhan berdasarkan usulan yang telah dievaluasi.
- (4) Direktur Jenderal sebagaimana pada ayat (1) dalam menerbitkan izin berdasarkan pertimbangan atau masukan dari tim teknis komisi Pestisida.
- (5) Pemohon pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida untuk penelitian dan pengembangan wajib melaporkan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (6) Jika pemohon pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida untuk penelitian dan pengembangan tidak melaporkan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), izin pemasukan dicabut.

Pasal 91

- (1) Pengawasan terhadap pemasukan Bahan Aktif, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida dilakukan di luar kawasan pabean (*post border*) pada tahapan Produksi dan/atau Peredaran sesuai dengan nomor pendaftaran dan izin dari Menteri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pengawasan pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida yang tergolong B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB X

PENGUNAAN PESTISIDA TERBATAS

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang menggunakan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, wajib mengikuti pelatihan penggunaan Pestisida terbatas.
- (2) Pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida dalam melakukan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota.
- (4) Dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan surat keterangan mengikuti pelatihan penggunaan Pestisida terbatas.
- (5) Surat keterangan mengikuti pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 94

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib melakukan pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sesuai dengan petunjuk teknis pelatihan penggunaan Pestisida terbatas.
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## BAB XI KOMISI PESTISIDA

### Pasal 95

- (1) Menteri dalam memberikan izin percobaan, izin tetap, dan izin sementara dibantu oleh Komisi Pestisida.
- (2) Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis Komisi Pestisida.

### Pasal 96

Komisi Pestisida memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi data atau informasi dalam rangka pendaftaran Pestisida khususnya dalam bidang keamanan Pestisida terhadap kesehatan manusia;
- b. melakukan evaluasi terhadap pestisida yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin Menteri khususnya dalam bidang keamanan Pestisida; dan
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam pengambilan kebijakan di bidang Pestisida

### Pasal 97

Tim teknis komisi Pestisida memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan evaluasi data teknis dan informasi dalam rangka pendaftaran;
- b. melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan pendaftaran Pestisida dan Pestisida yang telah terdaftar atau telah mendapat izin Menteri Pertanian; dan
- c. melakukan kajian terhadap kebijakan pengelolaan Pestisida.

### Pasal 98

- (1) Keanggotaan komisi Pestisida terdiri atas unsur pejabat Pemerintah yang memiliki tugas terkait dengan Pestisida dan tenaga ahli yang memiliki lingkup keahlian di bidang Pestisida.

- (2) Keanggotaan tim teknis komisi Pestisida terdiri atas unsur tenaga ahli yang memiliki lingkup keahlian di bidang Pestisida.

#### Pasal 99

Susunan keanggotaan komisi Pestisida dan tim teknis komisi Pestisida ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### BAB XII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 43, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembatalan permohonan izin; dan
  - b. penarikan dari peredaran.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 101

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 82, Pasal 88, Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan Produksi dan/atau Peredaran;
  - c. pencabutan izin;
  - d. penarikan dari peredaran; dan/atau
  - e. pemusnahan.

- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tertentu, terhadap pelanggaran yang berat atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.

#### Pasal 102

- (1) Setiap orang yang pertama kali melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diselesaikan permasalahannya atau melakukan pelanggaran lain, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diselesaikan permasalahannya atau melakukan pelanggaran lain, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga.
- (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditandatangani oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 103

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan atau melakukan pelanggaran lain, Direktur Jenderal dapat menetapkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk jangka waktu (3) tiga bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalani masa pemberhentian sementara.

#### Pasal 104

- (1) Dalam hal masa pemberhentian sementara telah berakhir dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 belum juga dipenuhi, Direktur Jenderal dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Menteri berupa:
  - a. penarikan dari Peredaran;
  - b. pencabutan izin; dan/atau
  - c. pemusnahan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan tim pengawas pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menerima dan mempertimbangkan saran atau pendapat dari komisi Pestisida.

#### Pasal 105

Pencabutan nomor pendaftaran dan izin tetap, izin perluasan penggunaan Pestisida, dan/atau izin sementara Pestisida selain karena sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dapat dilakukan karena:

- a. ditemukan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan/atau kelestarian lingkungan hidup;
- b. pemegang nomor pendaftaran yang tidak lagi ditunjuk oleh pemilik Formulasi Pestisida bersangkutan;
- c. atas permintaan pemegang nomor pendaftaran; dan/atau

- d. pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap melakukan tindakan pelanggaran hukum terkait dengan Pestisida dan/atau Bahan Aktif terdaftar dan telah dinyatakan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 106

Pencabutan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 107

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap, izin perluasan penggunaan Pestisida, dan/atau izin sementara Pestisida wajib bertanggung jawab atas penarikan Pestisida kadaluarsa, Pestisida yang terkena sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izin serta melakukan pemusnahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemusnahan Pestisida dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

#### Pasal 108

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap yang nomor pendaftaran dan izin tetapnya dicabut wajib menarik Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor dari Peredaran paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pencabutan nomor pendaftaran dan izin oleh Menteri.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 109

- (1) Pestisida dan Bahan Teknis Pestisida yang telah mendapat nomor pendaftaran dan izin tetap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku.



- (2) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap yang sedang atau sudah dilakukan pengujian mutu, toksisitas, dan efikasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.330/1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131).
- (3) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap yang belum dilakukan pengujian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 110

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.330/1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 111

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATIUHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 947

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDAFTARAN PESTISIDA

BAHAN AKTIF DAN BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DITETAPKAN  
SEBAGAI PESTISIDA YANG DILARANG

A. BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DILARANG

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
1.	2,4,5-T	95-95-4	semua bidang penggunaan pestisida
2.	2,4,5-T beserta garam dan esternya	93-76-5	semua bidang penggunaan pestisida
3.	2,4,6-T	88-06-2	semua bidang penggunaan pestisida
4.	Aldikarb ( <i>aldicarb</i> )	116-06-3	semua bidang penggunaan pestisida
5.	Aldrin ( <i>aldrin</i> )	309-00-2	semua bidang penggunaan pestisida
6.	Alaklor ( <i>alachlor</i> )	15972-60-8	semua bidang penggunaan pestisida
7.	Alfa heksaklorosikloheksan ( <i>alpha hexachlorocyclohexane</i> )	319-84-6	semua bidang penggunaan pestisida
8.	Semua senyawa Tributiltin ( <i>tributyltin</i> ) termasuk: Tributiltin oksida ( <i>tributyltin oxide</i> ) Tributiltin fluorida ( <i>tributyltin fluoride</i> ) Tributiltin metakrilat ( <i>tributyltin methacrylates</i> )	56-35-9 1983-10-4 2155-70-6 4342-36-3	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
	Tributiltin benzoat ( <i>tributyltin benzoate</i> )	1461-22-9	
	Tributiltin klorida ( <i>tributyltin chloride</i> )	24124-25-2	
	Tributiltin linoleat ( <i>tributyltin linoleate</i> )	85409-17-2	
	Tributiltin naftenat ( <i>tributyltin naphthenate</i> )	85409-17-2	
9.	1,2-Dibromo-3-kloropropan ( <i>1,2-dibromo-3-chloropropane</i> )/ DBCP	96-12-8	semua bidang penggunaan pestisida
10.	Beta heksaklorsikloheksan ( <i>beta hexachlorcyclohexane</i> )	319-85-7	semua bidang penggunaan pestisida
11.	Binapakril ( <i>binapacryl</i> )	485-31-4	semua bidang penggunaan pestisida
12.	Siheksatin ( <i>cyhexatin</i> )	13121-70-5	semua bidang penggunaan pestisida
13.	Klorobenzilat ( <i>chlorobenzilate</i> )	510-15-6	semua bidang penggunaan pestisida
14.	Dikloro difenil trikloroetan ( <i>dichloro diphenyl trichloroethane</i> )/DDT	50-29-3	semua bidang penggunaan pestisida
15.	Dikofol ( <i>dicofol</i> )	115-32-2	semua bidang penggunaan pestisida
16.	Dieldrin ( <i>dieldrin</i> )	60-57-1	semua bidang penggunaan pestisida
17.	2,3-Diklorofenol ( <i>2,3-dichlorophenol</i> )	576-24-9	semua bidang penggunaan pestisida
18.	2,4-Diklorofenol ( <i>2,4-dichlorophenol</i> )	120-83-2	semua bidang penggunaan pestisida
19.	2,5-Diklorofenol ( <i>2,5-dichlorophenol</i> )	583-78-8	semua bidang penggunaan pestisida
20.	Dinoseb ( <i>dinoseb</i> )	88-85-7	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
21.	Dinitro-orto-kresol ( <i>dinitro-ortho-cresol</i> )/DNOC beserta garam-garamnya seperti: - garam ammonium, - garam kalium, dan - garam natrium	534-52-1  2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	semua bidang penggunaan pestisida
22.	Diklorvos (DDVP) ( <i>dichlorvos</i> )	95828-55-0	semua bidang penggunaan pestisida
23.	Etil p-nitrofenil benzentiofosfonat ( <i>ethyl p-nitrophenyl benzenethiophosphonate</i> (EPN)	2104-64-5	semua bidang penggunaan pestisida
24.	Etilen diklorida ( <i>ethylene dichloride</i> )	107-06-2	semua bidang penggunaan pestisida
25.	Etilen oksida ( <i>ethylene oxide</i> )	75-21-8	semua bidang penggunaan pestisida
26.	Endrin ( <i>endrin</i> )	72-20-8	Semua bidang penggunaan pestisida
27.	Endosulfan ( <i>endosulfan</i> )	115-29-7	semua bidang penggunaan pestisida
28.	Endosulfan teknis (Campuran antara alfa dan beta endosulfan)	115-29-7	semua bidang penggunaan pestisida
29.	Etilen dibromida (EDB) ( <i>ethylene dibromide</i> )	72-20-8	semua bidang penggunaan pestisida
30.	Fluoroasetamida ( <i>fluoroacetamide</i> )	640-19-7	semua bidang penggunaan pestisida
31.	Formaldehida ( <i>formaldehyde</i> )	50-00-0	semua bidang penggunaan pestisida
32.	Fosfor kuning ( <i>yellow phosphorus</i> )	7723-14-0	semua bidang penggunaan pestisida
33.	Heptaklor ( <i>heptachlor</i> )	76-44-8	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
34.	Heksaklorobenzena ( <i>hexachlorobenzene</i> )	118-74-1	semua bidang penggunaan pestisida
36.	Klordan ( <i>chlordan</i> )	57-74-9	semua bidang penggunaan pestisida
37.	Klordekon ( <i>chlordecone</i> )	143-50-0	semua bidang penggunaan pestisida
38.	Klordimefon ( <i>chlordimefon</i> )	19750-95-9	semua bidang penggunaan pestisida
39.	Leptofos ( <i>leptophos</i> )	21609-90-5	semua bidang penggunaan pestisida
40.	Heksakloro Siklo Heksan ( <i>mixed isomers</i> ) ( <i>hexachlorocyclohexane</i> )	608-73-1	semua bidang penggunaan pestisida
41.	Gama Heksakloro Siklo Heksan ( <i>gamma HCH/lindan</i> ) ( <i>gamma hexachlorocyclohexane</i> )	58-89-9	semua bidang penggunaan pestisida
42.	Metoksiklor ( <i>metoxychlor</i> )	72-43-5	semua bidang penggunaan pestisida
43.	Mevinfos ( <i>mevinphos</i> )	26718-65-0	semua bidang penggunaan pestisida
44.	Monosodium metil arsenat ( <i>monosodium methyl arsenate</i> )/MSMA	2163-80-6	semua bidang penggunaan pestisida
45.	Monokrotofos ( <i>monocrotophos</i> )	6923-22-4	semua bidang penggunaan pestisida
46.	Natrium dikromat ( <i>sodium dichromate</i> )	7789-12-0	semua bidang penggunaan pestisida
47.	Natrium klorat ( <i>sodium chlorate</i> )	7775-09-9	semua bidang penggunaan pestisida
48.	Natrium tribromofenol ( <i>sodium tribromophenol</i> )	591-20-8	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
49.	Natrium 4-brom-2,5-diklorofenol (natrium 4-brom-2,5-dichlorophenol)	4824-78-6	semua bidang penggunaan pestisida
50.	Metil paration ( <i>methyl parathion</i> )	298-00-0	semua bidang penggunaan pestisida
51.	Halogen fenol ( <i>halogen phenol</i> ) termasuk Penta Kloro Fenol ( <i>pentachlorophenol</i> )/PCP) dan garamnya	87-86-5	semua bidang penggunaan pestisida
52.	Paration ( <i>parathion</i> )	56-38-2	semua bidang penggunaan pestisida
53.	<i>Salmonella based</i>		semua bidang penggunaan pestisida
54.	Penta kloro benzena ( <i>pentachlorobenzene</i> )	608-93-5	semua bidang penggunaan pestisida
55.	Arsen dan Senyawa arsen ( <i>arsenic compound</i> )	1327-53-3, 007440-38-2	semua bidang penggunaan pestisida
56.	Merkuri dan Senyawa merkuri ( <i>mercury compound</i> )	10112-91-1, 7546-30-7, 7487-94-7, 21908-53-2	semua bidang penggunaan pestisida
57.	Striknin ( <i>strychnine</i> )	57-24-9	semua bidang penggunaan pestisida
58.	Telodrin ( <i>telodrin</i> )	297-78-9	semua bidang penggunaan pestisida
59.	Toksafen ( <i>toxaphene</i> )	8001-35-2	semua bidang penggunaan pestisida
60.	Mireks ( <i>mirex</i> )	2385-85-5	semua bidang penggunaan pestisida
61.	Asam sulfat ( <i>sulphur acid</i> )	7664-93-9	semua bidang penggunaan pestisida
62.	Asam perfluoroktana sulfonat dan garamnya ( <i>perfluorooctane sulfonic acid/PFOS, its salt</i> )	1763-23-1	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
63.	Perfluorooktana sulfonil fluorida ( <i>perfluorooctane sufonyl fluoride</i> )	307-35-7	semua bidang penggunaan pestisida
64.	Klorometil metil eter ( <i>Bis(chloromethyl)ether; chloromethyl methyl ether (technical-grade)</i> )	542-88-1, 107-30-2	semua bidang penggunaan pestisida
65.	Kadmium dan senyawa kadmium ( <i>cadmium and cadmium compounds</i> )	7440-43-9	semua bidang penggunaan pestisida
66.	Senyawa kromium (VI) ( <i>Chromium (VI) compounds</i> )	18540-29-9	semua bidang penggunaan pestisida
67.	4,4'-metilenbis(2-kloroanilin) ( <i>4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)</i> )	101-14-4	semua bidang penggunaan pestisida
68.	Tris(2,3-dibromopropil)fosfat ( <i>Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate</i> )	126-72-7	semua bidang penggunaan pestisida
69.	Prokarbazin hidroklorida ( <i>Procarbazine hydrochloride</i> )	366-70-1	semua bidang penggunaan pestisida
70.	Golongan antibiotik		semua bidang penggunaan pestisida
71.	Klorpirifos	2921-88-2	Pestisida rumah tangga
72.	Triklorfon	52-68-6	bidang perikanan
73.	Asefat ( <i>acephate</i> )	30560 -19 -1	Tanaman padi
74.	Azinfosmetil ( <i>azinthosmethyl</i> )	86 - 50- 0	Tanaman padi
75.	Diazinon ( <i>diazinon</i> )	333 - 41- 5	Tanaman padi
76.	Dimetoat ( <i>dimethoate</i> )	60 - 51- 5	Tanaman padi
77.	Entrimfos ( <i>entrimfos</i> )	38260 -54 - 7	Tanaman padi
78.	Fenitrotion ( <i>fenitrothion</i> )	122 - 14- 5	Tanaman padi
79.	Fention ( <i>fenthion</i> )	55 - 38 - 9	Tanaman padi
80.	Fentoat ( <i>phenthioate</i> )	2597- 03 - 7	Tanaman padi
81.	Fonofos ( <i>fonofos</i> )	944 - 22 - 9	Tanaman padi
82.	Fosfamidon ( <i>phosphamidon</i> )	13171 - 21- 6	Tanaman padi
83.	Isazofos ( <i>isazofos</i> )	42509 -80 - 8	Tanaman padi
84.	Kadusafos ( <i>cadusafos</i> )	95465 -99 - 9	Tanaman padi
85.	Karbaril ( <i>carbaryl</i> )	63 - 25 - 2	Tanaman padi



No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
86.	Karbofenotion ( <i>carbophenothion</i> )	62850 -32 - 2	Tanaman padi
87.	Kartap hidroklorida ( <i>cartap hydrochloride</i> )	15263 -52 - 2	Tanaman padi
88.	Klorpirifos ( <i>chlorpyrifos</i> )	2921 - 88 - 2	Tanaman padi
89.	Kuinalfos ( <i>quinalphos</i> )	13593 - 03 - 8	Tanaman padi
90.	Malation ( <i>malathion</i> )	121 - 75 - 5	Tanaman padi
91.	Mefosfolan ( <i>mephosfolan</i> )	950- 10- 7	Tanaman padi
92.	Metidation ( <i>methidathion</i> )	950 - 37- 8	Tanaman padi
93.	Metil klorpirifos ( <i>chlorpyrifos-methyl</i> )	5598 - 13 - 0	Tanaman padi
94.	Metomil ( <i>methomyl</i> )	16752 -77 - 5	Tanaman padi
95.	Metamidofos ( <i>methamidophos</i> )	10265 -92 - 6	Tanaman padi
96.	Monokrotofos ( <i>monocrotophos</i> )	6923 - 22 - 4	Tanaman padi
97.	Ometoat ( <i>omethoate</i> )	1113 - 02 - 6	Tanaman padi
98.	Piridafention ( <i>pyridaphenthion</i> )	119 - 12 - 0	Tanaman padi
99.	Profenofos ( <i>profenofos</i> )	41198 -08 - 7	Tanaman padi
100.	Sianofenfos ( <i>cyanofenphos</i> )	2636 - 26 - 2	Tanaman padi
101.	Triazofos ( <i>triazophos</i> )	24017 -47- 8	Tanaman padi
102.	Triklorfon ( <i>trichlorphon</i> )	52- 68 - 6	Tanaman padi
103.	Golongan Piretroid turunan piretrin		Tanaman padi

#### B. BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DILARANG

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Bidang Penggunaan
1.	Silika chrystalline ( <i>silica</i> )	14808-60-7	semua bidang penggunaan pestisida
2.	Etilen oksida ( <i>ethylene oxide</i> )	75-21-8	semua bidang penggunaan pestisida
3.	<i>Nickel and nickel compounds (essentially sulphate and sulphide)</i>		semua bidang penggunaan pestisida
4.	<i>Benzidin (Benzidine)</i>	92-87-5	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Bidang penggunaan
5.	1,2-dikloropropan (1,2-dichloropropane)	78-87-5	semua bidang penggunaan pestisida
6.	1,3-butadie (1,3-butadiene)	106-99-0	semua bidang penggunaan pestisida
7.	Orto-toluidin (Ortho-toluidine)	95-53-4	semua bidang penggunaan pestisida
8.	Trikloroetilen (Trichloroethylene)	79-01-6	semua bidang penggunaan pestisida
9.	Vinil klorida (Vinyl chloride)	75-01-4	semua bidang penggunaan pestisida
10.	Akrilamida (Acrylamide)	79-06-1	semua bidang penggunaan pestisida
11.	Senyawa alfa toluene klorida, termasuk benzal klorida, benzo-triklorida, benzil klorida dan benzoil klorida (alpha-Chlorinated toluenes (benzal chloride, benzo-trichloride, benzyl chloride) and benzoil chloride)	98-87-3 98-07-7 100-44-7 98-88-4	semua bidang penggunaan pestisida
12.	4-Kloro-orto-toluidin (4-Chloro-ortho-toluidine)	95-69-2	semua bidang penggunaan pestisida
13.	Diklorometan atau metilen klorida (Dichloromethane or Methylene chloride)	75-09-2	semua bidang penggunaan pestisida
14.	Dietil sulfat (Diethyl sulfate)	64-67-5	semua bidang penggunaan pestisida
15.	Dimetilkarbamoil klorida (Dimethylcarbamoyl chloride)	79-44-7	semua bidang penggunaan pestisida
16.	1,2-Dimetilhidrazin (1,2-Dimethylhydrazine)	540-73-8	semua bidang penggunaan pestisida
17.	Dimetil sulfat (Dimethyl sulfate)	77-78-1	semua bidang penggunaan pestisida
19.	Etil karbamat (Ethyl carbamate)	51-79-6	semua bidang penggunaan pestisida
20.	Etilen dibromida (Ethylene dibromide)	106-93-4	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Bidang penggunaan
22.	Tetrakloroetilene atau perkloroetilen ( <i>Tetrachloroethylene or Perchloroethylene</i> )	127-18-4	semua bidang penggunaan pestisida
23.	Tetrafluoroetilen ( <i>Tetrafluoroethylene</i> )	116-14-3	semua bidang penggunaan pestisida
24.	1,2,3-trikloropropan ( <i>1,2,3-Trichloropropane</i> )	96-18-4	semua bidang penggunaan pestisida
25.	Dimetil formamida ( <i>Dimetil formamide</i> )	68-12-2	semua bidang penggunaan pestisida

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,




AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDAFTARAN PESTISIDA

KELAS BAHAYA FORMULASI PESTISIDA  
MENURUT KLASIFIKASI *WORLD HEALTH ORGANIZATION* (WHO)

Kelas bahaya (WHO)	LD <sub>50</sub> akut (tikus) formulasi (mg/kg)			
	ORAL		DERMAL	
	padat	cair	padat	Cair
Ia Sangat berbahaya sekali	<5	<20	<10	<40
Ib Berbahaya sekali	5-<50	20-<200	10-<100	40-<400
II Berbahaya	50-500	200-2000	100-1000	400-4000
III Cukup berbahaya	>500-2000	>2000-3000	>1000	>4000
IV Tidak berbahaya pada penggunaan normal	>2000	>3000	-	-

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDAFTARAN PESTISIDA

BAHAN AKTIF DAN BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DITETAPKAN  
SEBAGAI PESTISIDA TERBATAS DAN DIBATASI PENGGUNAANNYA

A. Bahan Aktif Pestisida yang Ditetapkan Sebagai Pestisida Terbatas

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
1.	Parakuat diklorida ( <i>paraquat dichloride</i> )	1910-42-5	pengelolaan tanaman
2.	Aluminium fosfida ( <i>aluminium phosphide</i> )	20859-73-8	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
3.	Magnesium fosfida ( <i>magnesium phosphide</i> )	12057-74-8	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
4.	Sulfuril fluorida ( <i>sulfuryl fluoride</i> )	2699-79-8	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
5.	Metil bromida ( <i>methyl bromide</i> )	74-83-9	karantina dan pra-pengapalan
6.	Seng fosfida ( <i>zinc phosphide</i> )	1314-84-7	pengelolaan tanaman
7.	Dikuat dibromida ( <i>diquat dibromide</i> )	2764-72-9	pengelolaan tanaman
8.	Etil Format ( <i>ethyl formate</i> )	109-94-4	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
9.	Fosfin ( <i>phosphine</i> )	7803-51-2	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan

B. Bahan Tambahan Pestisida yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Batas Maksimum Pemaparan/ Aplikasi	Bidang Penggunaan
1.	Asam Sulfur ( <i>Sulfuric acid</i> )	7669-93-9	Maks. 200 ppm pada aplikasi tanaman padi dan Maks. 2.000 ppm pada aplikasi selain tanaman padi	semua bidang penggunaan Pestisida
2.	Benzena ( <i>benzene</i> )	71-43-2	Maks. 1 ppm	semua bidang penggunaan Pestisida
3.	Formaldehida ( <i>formaldehyde</i> )	50-00-0	Maks. 0,13%	semua bidang penggunaan Pestisida
4.	Metanol ( <i>methanol</i> )	67-56-1	Maks. 200 ppm  Maks. 250 ppm	Pestisida rumah tangga  Pengelolaan tanaman
5.	N-Metil Pirolidon ( <i>N-methyl Pirolidon</i> )	872-50-4	Maks. 25 ppm  Maks. 600 ppm	Pestisida rumah tangga  Pengelolaan tanaman
6.	Piridin Base ( <i>pyridine base</i> )	68391-11-7	Maks. 5 ppm	Pengelolaan tanaman
7.	Toluen ( <i>toluene</i> )	108-88-3	Maks. 50 ppm	Pestisida rumah tangga

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDAFTARAN PESTISIDA

TATA CARA PENOMORAN IZIN PESTISIDA

1. UNTUK IZIN TETAP PESTISIDA

Penomoran izin tetap Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Bidang Penggunaan, Jenis Pestisida, Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

AA.BB.CC.DDDD.xxx

KETERANGAN:

AA. Kode Bidang Penggunaan:

1. Pengelolaan Tanaman
2. Peternakan
3. Perikanan
4. Kehutanan
5. Penyimpanan Hasil Pertanian
6. Permukiman, Bangunan, dan Rumah Tangga.
7. Karantina dan Pra-Pengapalan
8. Moda Transportasi

BB. Kode Jenis Pestisida:

- 01 Insektisida
- 02 Fungisida
- 03 Herbisida
- 04 Zat Pengatur Tumbuh Tanaman
- 05 Moluskisida
- 06 Bakterisida
- 07 Atraktan/Feromon
- 08 Pestisida Rumah Tangga
- 09 Pestisida Pengendalian Vektor Penyakit Pada Manusia
- 10 Fumigan
- 11 Bahan Pengawet Kayu
- 12 Rodentisida
- 13 Nematisida
- 14 Pestisida lain-lain

CC. Kode Jenis Izin: 01 Izin Tetap

DDDD. Kode Tahun Terbit

xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

01.02.01.2013.200

Keterangan:

01 = Pengelolaan tanaman

02 = Fungisida

01 = Izin Tetap

2013 = Tahun Terbit

200 = Nomor Pendaftaran

## 2. UNTUK IZIN SEMENTARA

Penomoran izin sementara Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

CC.DDDD.xxx

Keterangan:

CC. Kode Jenis Izin: 02 Izin Sementara

DDDD. Kode Tahun Terbit

xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

02.2015.1

Keterangan:

02 = Izin Sementara

2015 = Tahun Terbit

1 = Nomor Pendaftaran

## 3. UNTUK IZIN TETAP EKSPOR

Penomoran izin tetap ekspor Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

CC.DDDD.xxx

Keterangan:

CC. Kode Jenis Izin: 03 Izin Tetap Ekspor



DDDD. Kode Tahun Terbit

xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

03.2012.201

Keterangan:

03 = Izin Tetap Ekspor

2012 = Tahun Terbit

201 = Nomor Pendaftaran

#### 4. UNTUK IZIN TETAP BAHAN TEKNIS

Penomoran izin tetap bahan teknis Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

CC.DDDD.xxx

Keterangan:

CC. Kode Jenis Izin: 04 Izin Tetap Bahan Teknis

DDDD. Kode Tahun Terbit

xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

04.2014.202


Keterangan:

04 = Izin Tetap Bahan Teknis

2014 = Tahun Terbit

202 = Nomor Pendaftaran

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDAFTARAN PESTISIDA

WADAH DAN LABEL PESTISIDA

A. SPESIFIKASI WADAH PESTISIDA

1. Volume

Volume wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti ml (mililiter), l (liter), g (gram), kg (kilogram), Volume wadah yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahan

Bahan wadah dinyatakan dengan jelas seperti gelas, kaleng, besi, aluminium, aluminiumfoil, kertas, plastik (PE, PV, HDPE, LDPE) dan lain-lain.

3. Ukuran

Ukuran wadah dinyatakan lengkap dengan satuan yang jelas seperti tinggi botol, diameter badan, diameter leher (wadah berbentuk botol silinder), panjang, lebar, tinggi, diameter leher (wadah berbentuk persegi panjang), panjang, lebar (wadah berbentuk kantong), dan seterusnya.

4. Ketebalan

Ketebalan bahan wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti mm (milimeter), cm (centimeter).

5. Warna

Warna wadah dinyatakan dengan jelas, seperti putih, kuning, cokelat, merah dan seterusnya.

6. Bahan Lapisan

Bahan lapisan permukaan wadah bagian dalam yang langsung berhubungan dengan pestisida dinyatakan dengan jelas, seperti epoxy, dan lain-lain. Bahan lapisan wadah tersebut terutama digunakan untuk melapisi permukaan wadah bagian dalam wadah botol kaleng agar bahan wadah tersebut tidak mudah berkarat atau bereaksi dengan isinya.

7. Bahan Tutup

Bahan tutup wadah dinyatakan dengan jelas, seperti kaleng, aluminium, plastik (PE, HDPE, LDPE, HMPE) dan lain-lain.

## B. LABEL PESTISIDA

### 1. Keterangan yang wajib dicantumkan pada Label:

- a. nama dagang formula;
- b. Formulasi yang menunjukkan kadar masing-masing Bahan Aktif kecuali untuk Pestisida biologi dan atraktan/feromon;
- c. kode huruf yang menunjukkan bentuk Formulasi;
- d. jenis Pestisida;
- e. nama dan kadar Bahan Aktif serta golongan untuk insektisida berdasarkan *Insecticide Resistance Action Committee* (IRAC), fungisida berdasarkan *Fungicide Resistance Action Committee* (FRAC), dan herbisida berdasarkan *Herbicide Resistance Action Committee* (HRAC);
- f. isi atau berat bersih dalam kemasan;
- g. peringatan keamanan;
- h. klasifikasi dan simbol bahaya;
- i. petunjuk keamanan;
- j. gejala keracunan;
- k. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- l. perawatan medis;
- m. petunjuk Penyimpanan;
- n. petunjuk Penggunaan;
- o. piktogram;
- p. nomor pendaftaran;
- q. nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran;
- r. nomor produksi, bulan dan tahun produksi (*batch number*) serta bulan dan tahun daluwarsa;
- s. petunjuk pemusnahan; dan
- t. pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan "Tidak untuk tanaman padi".







Selain keterangan-keterangan tersebut, pada tiap Label wajib dicantumkan kalimat "BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI".

2. Semua keterangan pada Label harus sesuai dengan data yang diberikan pada permohonan pendaftaran dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran dan pemberian izin untuk tiap Pestisida.
3. Untuk ukuran wadah kecil tidak memungkinkan semua keterangan dan kalimat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan q perlu dicantumkan pada Wadah tersebut. Label secara lengkap harus tetap dicantumkan pada lembaran terpisah yang menyertai Wadah tersebut. Pada Wadah tersebut harus dituliskan dengan jelas "Bacalah petunjuk yang lengkap pada lembaran terpisah yang menyertai wadah

ini". Walaupun demikian sedapat mungkin hendaknya diusahakan supaya semua keterangan dapat dicantumkan pada Label.

4. Tanda gambar dan kalimat peringatan bahaya pada Label Pestisida, yang didasarkan pada nilai LD<sub>50</sub> oral dan dermal formulasi adalah sebagai berikut:

KLASIFIKASI DAN SIMBOL BAHAYA PESTISIDA


Kelas bahaya (WHO)	Keterangan yang perlu dicantumkan di dalam Label			
	Pernyataan bahaya	Warna	Simbol bahaya	Simbol dan Kata
Ia Sangat berbahaya sekali	Sangat beracun	Cokelat tua		 Sangat beracun
Ib Berbahaya sekali	Beracun	Merah tua		 Beracun
II Berbahaya	Berbahaya	Kuning tua		 Berbahaya
III Cukup berbahaya	Perhatian	Biru muda		Perhatian
IV Tidak berbahaya pada penggunaan normal		Hijau		

5. Selain hal tersebut di atas dan sesuai dengan sifat bahayanya maka kalimat dan atau simbol peringatan bahaya yang lain perlu pula dicantumkan yaitu antara lain: bahan peledak, bahan oksidasi, bahan korosif, bahan iritasi, bahan mudah terbakar.

## SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA


### BAHAN KOROSI

Simbol hitam dasar dasar kuning atau jingga untuk tengah atas dan putih pada dasar hitam untuk tengah bawah.



### BAHAN EKSPLOSIF

Simbol hitam pada dasar kuning atau jingga.



### BAHAN MUDAH TERBAKAR (CAIRAN)

Simbol hitam pada dasar merah.



### BAHAN MUDAH TERBAKAR (PADATAN)

Simbol hitam pada dasar putih dengan strip merah vertical.



### BAHAN MUDAH TERBAKAR (REAKTIF TERHADAP AIR)

Simbol hitam pada dasar biru muda.




BAHAN MUDAH TERBAKAR  
Simbol hitam pada dasar putih untuk tengah atas dan merah untuk tengah bawah.




### BAHAN IRTIASI

Simbol hitam pada dasar kuning atau jingga



### BAHAN OKSIDASI

Simbol hitam pada dasar kuning atau



jingga

## KALIMAT PERINGATAN DAN PETUNJUK KEAMANAN

1. Peringatan keamanan disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

### KALIMAT PERINGATAN BAHAYA

- a. simpan di tempat terkunci dan jauh dari jangkauan anak-anak;
  - b. jangan makan, minum atau merokok selama bekerja dengan Pestisida ini;
  - c. Pestisida ini berbahaya, beracun apabila tertelan, mengenai kulit dan atau terhirup;
  - d. Pestisida ini menyebabkan iritasi pada mata, kulit dan/atau sistem pernafasan.
2. Selain kalimat peringatan keamanan, wajib dicantumkan kalimat yang ditulis dengan huruf kapital dan tebal (*bold*) "SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK".
  3. Klasifikasi dan simbol bahaya disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan simbol, kata dan warna sebagaimana diterangkan sebelumnya.
  4. Selain simbol bahaya perlu dicantumkan sifat fisik sebagaimana diterangkan sebelumnya.
  5. Petunjuk keamanan terutama ditujukan untuk pekerja atau pengguna, untuk konsumen dan untuk lingkungan hidup seperti dibawah ini.
  6. Petunjuk keamanan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

### KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK PEKERJA DAN PENGGUNA

- a. pada waktu menggunakan Pestisida ini jangan makan, minum atau merokok;
- b. selama bekerja dengan Pestisida ini hindarkan debu, asap, uap, kabut semprotan, gas, kontak dengan mulut, kulit dan mata;
- c. pakailah sarung tangan karet, apron, pakaian kerja/*overall*, baju berlengan panjang dan celana panjang, sepatu *boot* karet, kacamata debu, pelindung wajah, penutup kepala, topeng debu dan respirator/pengisap;


- d. jika terjadi kontaminasi tanggalkan segera pakaian yang terkontaminasi Pestisida, kemudian cucilah seluruh bagian yang terkena dengan air yang banyak;
- e. setelah bekerja dengan Pestisida cucilah:
  - 1) tangan dan kulit yang terkena Pestisida sampai bersih sebelum makan, minum atau merokok;
  - 2) pakaian kerja, sepatu boot, topi dan pakaian pelindung lain secara menyeluruh sampai bersih terutama bagian dalam sarung tangan.
- f. alat aplikasi benda-benda/tanah/lantai permukaan yang terkena Pestisida harus dicuci sampai bersih atau dengan cara lain yang dianjurkan;
- g. berilah fentilasi yang cukup daerah/bangunan yang telah diaplikasi Pestisida sebelum diisi/dihuni kembali.

#### GAMBAR PIKTOGRAM DAN SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA


##### 1. Penyimpanan :



##### 2. Penggunaan :



##### 3. Keamanan pekerja : atau pengguna



##### 4. Keamanan lingkungan :



#### KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK KONSUMEN

- a. Jangan menggunakan Pestisida ini pada semua tanaman atau bahan lain yang dapat dimakan;
- b. Hanya boleh digunakan pada tanaman/bahan makanan .....;
- c. Jangan digunakan pada makanan/bahan makanan ..... dengan dosis lebih dari ..... (formulasi/satuan luas/aplikasi);
- d. Jangan digunakan lebih dari ..... kali dalam satu musim pada tanaman/bahan makanan;
- e. Jangan digunakan setelah (sebutkan stadium pertumbuhannya);
- f. Jangka waktu antara aplikasi terakhir dan pemungutan hasil panen.

#### KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK LINGKUNGAN

- a. Berbahaya bagi binatang peliharaan, ternak, ikan, lebah dan satwa liar;
- b. Hindarkan ternak dari daerah yang telah diberi perlakuan Pestisida;
- c. Jauhkan ternak dari perairan yang telah diberi perlakuan Pestisida selama paling sedikit (sebutkan jangka waktunya);
- d. Jangan mencemari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya dengan limbah Pestisida atau bekas wadahnya;
- e. Buanglah air cucian wadah dan atau aplikasi Pestisida jauh dari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya;
- f. (Sebutkan pestisidanya) adalah persisten dan penggunaannya berkali-kali dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan mungkin dengan akibat yang merugikan.

#### KETERANGAN TENTANG GEJALA KERACUNAN

1. Gejala keracunan adalah yang mudah dideteksi, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan.
2. Setelah kalimat tentang gejala dini keracunan perlu ditambahkan kalimat "Apabila terjadi keracunan segera berhenti bekerja dan lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan segera hubungi petugas medis".

#### KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PERTOLONGAN

1. Petunjuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yaitu tindakan penanganan kesehatan yang dapat segera dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain sebelum ditangani petugas medis yang berwenang.
2. Petunjuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu sebagai berikut:



### KALIMAT PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

- a. tanggalkan pakaian yang terkena Pestisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun secara menyeluruh sampai bersih, dan usahakan agar pasien tetap bertenaga;
  - b. apabila Pestisida mengenai mata basuhlah segera dengan air bersih selama 15 menit;
  - c. apabila Pestisida tertelan dan masih sadar segera usahakan pemuntahan dengan memberikan minum segelas air hangat yang diberi satu sendok garam dapur atau dengan cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih;
  - d. jangan diberi sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar/pingsan;
  - e. apabila terhisap bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui atau dengan pemberian oksigen;
  - f. hubungi dokter atau petugas medis yang berwenang, apabila mungkin bawalah dan tunjukkan Label pestisidanya.
3. Perawatan medis adalah tindakan penanganan kesehatan yang dapat dilakukan oleh dokter atau petugas medis lainnya yang berwenang.
  4. Apabila Pestisida yang bersangkutan mempunyai antidot, maka nama serta persyaratan dan tata cara penggunaan antidot harus dicantumkan.
  5. Perawatan medis dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sifat Pestisida yang bersangkutan.

### KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENYIMPANAN

1. Petunjuk penyimpanan adalah sebagai berikut "Simpanlah Pestisida di tempat yang aman, sejuk, kering, tidak langsung terkena sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, sumber air, binatang, dan jauh dari api".
2. Kalimat yang lain tentang petunjuk penyimpanan dapat ditambahkan sesuai dengan sifat Pestisida yang bersangkutan.

### KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN

Petunjuk penggunaan dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sasaran, persyaratan dan tata cara penggunaannya, meliputi hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. manusia, hewan, tanaman atau benda sasaran lainnya sesuai Keputusan Menteri Pertanian;
- b. organisme pengganggu sasaran;

- c. dosis dinyatakan dalam satuan berat (gram, kilogram) atau satuan volume (mililiter, liter) tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi;
- d. konsentrasi, dinyatakan dalam gram atau mililiter formulasi tiap satuan volume cairan semprot;
- e. volume cairan semprot dinyatakan dalam liter tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi;
- f. cara aplikasi;
- g. cara menghindari dampak negatif terhadap organisme bukan sasaran dan lingkungan lainnya;
- h. waktu aplikasi;
- i. jangka waktu tunggu untuk menghindari masalah residu dan fitotoksisitas.

#### PENCANTUMAN TANDA GAMBAR

1. Piktogram terutama untuk menyampaikan pesan tentang penyimpanan, penggunaan dan keamanan.
2. Piktogram antara lain seperti yang dijelaskan sebelumnya.

#### LABEL PESTISIDA TERBATAS

Untuk Pestisida Terbatas disamping mengikuti ketentuan tersebut di atas, maka wajib mengikuti ketentuan Label Pestisida Terbatas, yaitu:

1. Warna dasar Label harus jingga;
2. Pada Label harus dicantumkan kalimat "hanya digunakan oleh pengguna yang bersertifikat", ditulis dengan huruf yang mudah terbaca.

Ketentuan pemberian warna Label jingga tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan Pestisida tersebut dan untuk memudahkan tanggung jawab pemegang pendaftaran terhadap peredaran Pestisida itu.

#### PENYUSUNAN LABEL


1. Pada Label untuk kemasan kecil yang tidak memungkinkan mencantumkan semua keterangan yang diperlukan, dapat diatur sebagai berikut:
  - a. pada Label yang melekat pada wadah, dicantumkan keterangan-keterangan meliputi a, b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, o;
  - b. pada Label tambahan yang tidak melekat pada wadah mencantumkan semua keterangan.
2. Pada Label yang melekat pada wadah wajib dicantumkan kalimat "Bacalah lembar terpisah yang menyertai wadah ini".
3. Semua keterangan pada Label wajib menggunakan bahasa Indonesia.
4. Keterangan dalam bahasa asing dapat ditambahkan dan hanya merupakan terjemahan dari keterangan yang berbahasa Indonesia.

5. Keterangan pada Label wajib dicetak secara jelas dan mudah dibaca dalam keadaan normal serta tidak mudah pudar atau rusak oleh cuaca, Pestisida atau bahan lain.
6. Warna tulisan harus kontras dengan warna dasar Label.

Keterangan pada Label dapat disusun dalam 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) panel sebagai berikut:

1. Apabila disusun dalam 1 (satu) panel maka semua keterangan wajib tercantum dalam panel tersebut.
2. Apabila disusun dalam lebih dari 1 (satu) panel, maka pada panel utama wajib dicantumkan keterangan, sedangkan pada panel lainnya memuat keterangan yang belum tercantum dalam panel utama.
3. Piktogram, kalimat peringatan bahaya, dan simbol bahaya diletakkan di bagian bawah.
4. Kelas bahaya Pestisida dinyatakan dalam pita sepanjang Label, dengan warna tertentu, sebagaimana diterangkan sebelumnya.
5. Lebar pita adalah 15 (lima belas) persen dari lebar Label.
6. Di dalam pita dapat ditempatkan piktogram dan simbol serta peringatan bahaya.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,




AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDAFTARAN PESTISIDA

FORMAT-FORMAT

NO.	FORMAT	TENTANG
1.	Format-1	Surat Pernyataan
2.	Format-2	Pendaftaran Pestisida Sintetik/Metabolit/Mineral
3.	Format-3	Pendaftaran Pestisida Biologi/Atraktan/Feromon/ Zat Pengatur Tumbuh Tanaman
4.	Format-4	Pendaftaran Pestisida Rumah Tangga dan/atau Pengendalian Vektor Penyakit pada Manusia
5.	Format-5	Pendaftaran Bahan Teknis
6.	Format-6	Pendaftaran Ekspor
7.	Format-7	Laporan Produksi dan Peredaran Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan/atau Pestisida Untuk Ekspor oleh Pemegang Nomor Pendaftaran dan Pemilik Sarana Produksi Pestisida

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Perusahaan :

Alamat perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran pestisida dengan nama dagang ..... (bahan aktif : ..... ) dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Data dalam dokumen pendaftaran yang kami sampaikan adalah benar adanya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data/dokumen, maka kami bersedia menerima sanksi penolakan/pencabutan nomor pendaftaran/izin dan tidak mengajukan tuntutan hukum.
2. Apabila dikemudian hari ternyata ada yang lebih berhak atas merk tersebut kami bersedia menarik dan mengganti merk tersebut.
3. bahwa apabila dikemudian hari terdapat tuntutan atas hak atas kekayaan intelektual atas sebagian atau seluruhnya dari komponen pestisida yang saya daftarkan tersebut adalah sepenuhnya tanggung jawab kami dan tidak melibatkan Kementerian Pertanian.

Hormat kami,

.....  
(tempat)

.....  
(tanggal)

.....  
(materai, tanda tangan,  
dan nama jelas serta  
cap badan hukum pemohon)

FORMAT-2

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA SINTETIK/METABOLIT/MINERAL

Kepada Yth.  
MENTERI PERTANIAN  
Jl. HARSONO R.M. No. 3  
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA SINTETIK/METABOLIT/MINERAL

I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| (1) Tepung yang dapat disuspensikan ( <i>Wettable Powder</i> /WP)                        | <input type="checkbox"/> |
| (2) Tepung yang dapat larut dalam air ( <i>Soluble Powder</i> /SP)                       | <input type="checkbox"/> |
| (3) Tepung ( <i>Powder</i> /P) lainnya *   | <input type="checkbox"/> |
| (4) Butiran ( <i>Granule</i> /GR)  | <input type="checkbox"/> |
| (5) Larutan dalam air ( <i>Soluble Concentrate</i> /SL)                                  | <input type="checkbox"/> |
| (6) Pekatan yang dapat diemulsikan ( <i>Emulsifiable Concentrate</i> /EC )               | <input type="checkbox"/> |
| (7) Larutan dalam minyak ( <i>Oil Miscible Concentrate</i> /OL)                          | <input type="checkbox"/> |
| (8) Pekatan suspensi ( <i>Suspension Concentrate</i> /SC)                                | <input type="checkbox"/> |
| (9) Blok ( <i>Block Bait</i> /BB)  | <input type="checkbox"/> |
| (10) Kapsul yang dapat disuspensikan ( <i>Capsulated Suspension</i> /CS)                 | <input type="checkbox"/> |
| (11) Pekatan untuk perlakuan benih ( <i>Flowable Concentrate for Seed Treatment</i> /FS) | <input type="checkbox"/> |
| (12) Pellet yang dapat diuapkan ( <i>Smoke Pellet</i> /FW)                               | <input type="checkbox"/> |
| (13) Pasta ( <i>Paste</i> /PA)   | <input type="checkbox"/> |
| (14) Butiran yang dapat didispersikan ( <i>Water Soluble Granule</i> /SG)                | <input type="checkbox"/> |
| (15) Tablet ( <i>Tablet</i> /TB)   | <input type="checkbox"/> |
| (16) Butiran yang dapat didispersikan dalam air ( <i>Water Dispersible Granule</i> /WG)  | <input type="checkbox"/> |
| (17) Gas cair ( <i>Gas</i> /GA)  | <input type="checkbox"/> |
| (18) Lain-lain*  | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan:

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

#### 4. KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Titik nyala : °C atau - °F
- (9) Titik bakar : °C atau - °F
- (10) Indeks bias :
- (11) Kerapatan tepung : kg/l  
(*tap/bulk density*)
- (12) Struktur butiran :
- (Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)
- (a) Bahan Aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus) ☐
- (b) Bahan Aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus) ☐
- (13) Mudah meledak atau tidak :
- (14) Korosifitas : ☐  
(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)
- (15) Bau :
-

5. KOMPOSISI FORMULASI\*

Macam Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun**	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun***
<div>1. Bahan Aktif, sebagai:<div>1.1 Bahan Aktif murni (bukan Bahan Teknis)  1.2 Bahan Teknis (campuran BahanAktif dengan bahan lainnya/ impurities).</div></div> <div>2. Pelarut</div> <div>3. Bahan pembawa</div> <div>4. Bahan pengisi</div> <div>5. Bahan pengemulsi</div> <div>6. Bahan perata</div> <div>7. Bahan pembasah</div> <div>8. Bahan perekat</div> <div>9. Bahan penyebar (dispersing agent)</div> <div>10. Bahan pementap (Stabilizing agent)</div> <div>11. Bahan pewarna</div> <div>12. Bahan pembau</div> <div>13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)</div>		

\* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* (CoA) dan *Certificate of Composition* (CoC)

\*\* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental, atau campuran cairan dan padat

\*\*\* Dilengkapi dengan *Chemical Abstract Number* (CAS No)



## 6. KOMPATIBILITAS FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan Pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam ☐

(b) Alkalis ☐

(c) Netral ☐

Keterangan lain\* : Kompatibel dengan insektisida lainnya

---

## 7. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

(1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut :  
*International Union for Pure and Applied Chemistry*).

(2) Rumus empiris :

(3) Rumus bangun :

(4) Nama umum menurut  
(a) *International Standards Organisation (ISO)* :

(b) Badan yang berwenang di negara asal :

(c) Pembuat Bahan Aktif :

(5) Golongan :

8. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Titik cair : °C atau °F  
(2) Titik didih : °C atau °F  
(3) Titik nyala : °C atau °F  
(4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F  
(5) Berat jenis : pada suhu °C atau °F
- (6) Daya larut Bahan Aktif dalam  
(a) air : atau pada suhu °C atau °F  
(b) pelarut organik : atau ppm pada suhu °C atau °F  
(sebutkan nama pelarut)
- (7) Berat molekul :  
(8) Kemampuan Oksidasi :
- (9) Koefisien distribusi dalam dua pelarut :  
yang tidak dapat campur (Kow, Koc  
Kads tanah pertanian terkarakterisasi  
Konstantan Henry)

(10) Ketahanan Bahan Aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai). Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ Mengalami degradasi					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

## 9. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS\*

Macam Bahan Penyusun	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun****	Kadar Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif **  2. Bahan campuran/ <i>impurities</i> ***		

\* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* (CoA)

\*\* Dalam hal Bahan Aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dalam kadarnya

\*\*\* Tiap bahan campuran atau kelompok bahan campuran harus disebutkan nama umum atau nama kimianya

\*\*\*\* Dilengkapi dengan *Chemical Abstract Number* (CAS No)

## 10. METODA ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ).

---

## 11. METODE ANALISIS RESIDU

(Lampirkan metode lengkap dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk penentuan kadar residu Pestisida termasuk metabolit yang terbentuk pada bahan tanaman atau bahan lain, yang menguraikan secara terperinci cara ekstraksi, cara pemurnian dan cara penentuan kadar residu serta alat dan bahan yang digunakan pada masing-masing cara tersebut)

## 12. DATA PERSISTENSI DI LINGKUNGAN

(DT<sub>50</sub> pada tanah, air)

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis tanaman atau ternak/Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan*	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan**	Waktu aplikasi	Cara aplikasi	Waktu aplikasi terakhir sebelum tanaman dipanen atau ternak dipotong atau hasil pertanian dikonsumsi

\*Dituliskan sesuai abjad

\*\* Dosis/konsentrasi yang digunakan adalah dosis tunggal kecuali herbisida

III. EFIKASI DAN FITOTOKSISITAS

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI\*

Jenis tanaman atau ternak/Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

3. FITOTOKSISITAS

- (1) Jenis tanaman yang peka :
- (2) Jangka waktu tunggu untuk menghindari efek fitotoksik :
- (3) Keterangan lain :

IV. TOKSIKOLOGI  
1. TOKSISITAS AKUT\*

Cara Pemberian	Jenis Binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)		
		Formulasi	Bahan Teknis	Bahan Aktif Murni
Oral				
Dermal				
Intravena				
Subkutan				
Intramuskular				
Intraperitoneal				
Inhalasi				

\* Lampirkan pula laporan percobaan/sumber data yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

---

2. IRITASI MATA DAN KULIT

(Lampirkan pula laporan percobaan/sumber data yang dimaksud)

---

### 3. SENSITISASI

(Lampirkan pula laporan percobaan/sumber data yang dimaksud)

---

### 4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

### 5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

### 6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis :  
dan gejala keracunan

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :  
(Uraikan petunjuk yang diperlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

(5) Laporan kesehatan dalam :  
industri, pertanian, dsb.

V. DATA RESIDU

Bahan tanaman/ Ternak/ komoditi yang diperiksa residunya	Dosis, banyaknya aplikasi dan interval aplikasi	Aplikasi terakhir (sebutkan berapa hari sebelum tanaman dipanen/ ternak dipotong	Saat pengambilan contoh (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Saat dilakukan analisis residu (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Residu yang ditemukan (ppm)	Sumber data





VI. TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN

1. DATA PERCOBAAN LABORATORIUM TOKSISITAS AKUT PADA IKAN

Nama Species Ikan Uji	LC 50 (ppm formulasi)			Sumber Data
	24 jam	48 jam	96 jam	
Ikan mas ( <i>Cyprinus carpio</i> )				
Ikan nila ( <i>Oreochromis niloticus</i> )				
Ikan tawes ( <i>Puntius gonionotus</i> )				
Ikan lain (Sebutkan nama species ikan uji)				

2. DATA PERCOBAAN LAPANGAN MENGENAI BAHAYA PADA IKAN

Nama Species Ikan Uji	LT 50 (hari)	Sintasan %	Produktivitas (g/ekor)	Sumber data

3. INFORMASI TENTANG BAHAYA UNTUK BINATANG LIAR DAN LINGKUNGAN

(1) Toksisitas pada burung :

(2) Toksisitas pada vertebrata lain :  
(toksisitas akut, dsb)

(3) Toksisitas pada lebah :

(4) Toksisitas pada musuh alami :

(5) Toksisitas pada serangga :  
berguna lain

(6) Metabolisme dalam tanaman :  
atau hewan, perpindahan dan  
persistensi dalam tanah dan air

VII. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

<div>Volume/ Berat</div> <div>Uraian tentang wadah</div>	
<div>1. Bahan</div> <div>2. Bentuk</div> <div>3. Ukuran (diameter) (tinggi)</div> <div>4. Ketebalan bahan</div> <div>5. Warna</div> <div>6 Bahan lapisan permukaan wadah</div> <div>7. Bahan tutup wadah</div>	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

---

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

---

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan nama yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VIII. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN  
ASAL BAHAN TEKNIS/AKTIF

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

---

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF

---

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....  
(tempat)

.....  
(tanggal)

.....  
(materai, tanda tangan dan  
nama jelas serta  
cap badan hukum pemohon)

FORMAT-3

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA BIOLOGI/ATRAKTAN/FEROMON/  
ZAT PENGATUR TUMBUH TANAMAN

Kepada Yth.  
MENTERI PERTANIAN  
Jl. HARSONO R.M. No. 3  
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA  
BIOLOGI/ATRAKTAN/FEROMON/ZAT PENGATUR TUMBUH TANAMAN

I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA BIOLOGI/ATRAKTAN/FEROMON/  
ZAT PENGATUR TUMBUH TANAMAN

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| (1) Tepung yang dapat disuspensikan ( <i>Wettable Powder/ WP</i> )         | <input type="checkbox"/> |
| (2) Tepung yang dapat larut dalam air ( <i>Soluble Powder/ SP</i> )        | <input type="checkbox"/> |
| (3) Tepung ( <i>Powder/ P</i> ) lainnya *                                  | <input type="checkbox"/> |
| (4) Butiran ( <i>Granule/ GR</i> )   | <input type="checkbox"/> |
| (5) Larutan dalam air ( <i>Soluble concentrate/ SL</i> )                   | <input type="checkbox"/> |
| (6) Pekatan yang dapat diemulsikan ( <i>emulsifiable concentrate/ EC</i> ) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Larutan dalam minyak ( <i>oil concentrate/ OC</i> )                    | <input type="checkbox"/> |
| (8) Pekatan suspensi ( <i>suspension concentrate/ SC</i> )                 | <input type="checkbox"/> |
| (9) Blok ( <i>Block bait/ BB</i> )   | <input type="checkbox"/> |
| (10) Lain-lain*  | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan:

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.



#### 4. KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Indeks bias :
- (9) Kerapatan tepung : kg/l  
(*tap/bulk density*)
- (10) Struktur butiran :
- (Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai )
- (a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus) ☐
- (b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus) ☐
- (11) Bau :
-

## 5. KOMPOSISI FORMULASI

Macam Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun*	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif, sebagai: Bahan Aktif murni		
2. Pelarut		
3. Bahan pembawa		
4. Bahan pengisi		
5. Bahan pengemulsi		
6. Bahan perata		
7. Bahan pembasah		
8. Bahan perekat		
9. Bahan penyebar ( <i>dispersing agent</i> )		
10. Bahan pemantap ( <i>stabilizing agent</i> )		
11. Bahan pewarna		
12. Bahan pembau		
13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)		

\* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental, atau campuran cairan dan padat

6. KOMPATIBILITAS FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan Pestisida lain yang bereaksi:

(a) Asam ☐ (b) Alkalis ☐ (c) Netral ☐

Keterangan lain\* : Kompatibel dengan insektisida lainnya

7. KETAHANAN BAHAN AKTIF TERHADAP BERBAGAI FAKTOR

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai) Tingkat Penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan Wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

8. METODE ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ).

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis Tanaman atau Ternak/Komoditi yang Dilakukan dan Organisme Sasaran atau Tujuan Penggunaan	Dosis atau Konsentrasi Formulasi yang Dianjurkan	Waktu Aplikasi	Cara Aplikasi	Waktu Aplikasi Terakhir Sebelum Tanaman Dipanen atau Ternak Dipotong atau Hasil Pertanian Dikonsumsi

III. EFIKASI

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI\*

Jenis Tanaman atau Ternak/Komoditi yang Diperlakukan dan Organisme Sasaran atau Tujuan Penggunaan	Percobaan Efikasi yang Telah Dilakukan		
	Lokasi dan Banyaknya Percobaan	Waktu	Pelaksana Percobaan/ Sumber Data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

IV. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

<div>Volume/ Berat</div> <div>Uraian Tentang wadah</div>	
1. Bahan	
2. Bentuk	
3. Ukuran (diameter) (tinggi)	
4. Ketebalan bahan	
5. Warna	
6 Bahan lapisan permukaan wadah	
7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb.)

## 2. LABEL YANG DIUSULKAN

Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

---

## 3. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan nama yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

V. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

---

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI



---

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....  
(tempat)

.....  
(tanggal)

.....  
materai, tanda tangan dan  
nama jelas serta cap  
badan hukum pemohon)

FORMAT-4

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN  
PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA

Kepada Yth.  
MENTERI PERTANIAN  
Jl. HARSONO R.M. No.3  
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN PESTISIDA  
PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA

I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| (1) Aerosol ( <i>Aerosol Dispenser/AE</i> )                               | <input type="checkbox"/> |
| (2) Larutan ( <i>Anyother Liquid/AL</i> )                                 | <input type="checkbox"/> |
| (3) Padatan lingkaran ( <i>Mosquito Coil/MC</i> )                         | <input type="checkbox"/> |
| (4) Larutan yang dapat diuapkan ( <i>Liquid Vaporizer/LV</i> )            | <input type="checkbox"/> |
| (5) Padatan keping ( <i>Vaporizing Mats/MV</i> )                          | <input type="checkbox"/> |
| (6) Berupa Umpan Siap Pakai ( <i>Block Bait/BB</i> )                      | <input type="checkbox"/> |
| (7) Pekatan yang dapat diemulsikan ( <i>Emulsifiable Concentrate/EC</i> ) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Larutan dalam air ( <i>Soluble Concentrate/SL</i> )                   | <input type="checkbox"/> |
| (9) Butiran ( <i>Granule/GR</i> )   | <input type="checkbox"/> |
| (10) Pekatan Suspensi ( <i>Suspension Concentrate/SC</i> )                | <input type="checkbox"/> |
| (11) Fogging ( <i>Hot Fogging Concentrate/HN</i> )                        | <input type="checkbox"/> |
| (12) Lampiran ( <i>Liquid Vaporation/LV</i> )                             | <input type="checkbox"/> |
| (13) Lotion ( <i>Lotion/Lt</i> )  | <input type="checkbox"/> |
| (14) Gel ( <i>Emulsifiable Gel/GL</i> )                                   | <input type="checkbox"/> |
| (15) Tablet ( <i>Tablet/TB</i> )  | <input type="checkbox"/> |
| (16) <i>Ultra low volume (ULV) liquid/UL</i>                              | <input type="checkbox"/> |
| (17) Lain-lain*   | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

4. KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu): tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Titik nyala : °C atau - °F
- (9) Titik bakar : °C atau - °F
- (10) Indeks bias :
- (11) Kerapatan tepung : kg/l  
(*tap/bulk density*)
- (12) Struktur butiran :
- (Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)
- (a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus) ☐
- (b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus) ☐
- (13) Mudah meledak atau tidak :
- (14) Korosifitas : ☐  
(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)
- (15) Bau :
-

5. KOMPOSISI FORMULASI\*

Macam Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun**	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif, sebagai:  1.1 Bahan aktif murni (bukan bahan teknis)  1.2 Bahan teknis (campuran bahan aktif dengan bahan lainnya/ <i>impurities</i> ).  2. Pelarut  3. Bahan pembawa  4. Bahan pengisi  5. Bahan pengemulsi  6. Bahan perata  7. Bahan pembasah  8. Bahan perekat  9. Bahan Penyebar ( <i>dispersing agent</i> )  10. Bahan pemantap ( <i>Stabilizing agent</i> )  11. Bahan pewarna  12. Bahan pembau  13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)		

\* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* (CoA) dan *Certificate of Composition* (CoC)

\*\* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

## 6. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

- (1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut :  
*International Union for Pure and Applied Chemistry*).
- (2) Rumus empiris :
- (3) Rumus bangun :
- (4) Nama umum menurut  
(a) *International Standards Organisation (ISO)* :  
(b) Badan yang berwenang di negara asal :  
(c) Pembuat bahan aktif :
- (5) Golongan :

## 7. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Titik cair : °C atau °F
- (2) Titik didih : °C atau °F
- (3) Titik nyala : °C atau °F
- (4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
- (5) Berat jenis : pada suhu °C atau °F
- (6) Daya larut bahan aktif dalam  
(a) air : atau pada suhu °C atau °F  
(b) pelarut organik : atau ppm pada suhu °C atau °F  
(sebutkan nama pelarut)
- (7) Berat molekul :
- (8) Kemampuan Oksidasi :

(9) Ketahanan Bahan Aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai) Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ Mengalami degradasi					
4. Agak mudah mengurai/mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

8. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS\*

Macam Bahan Penyusun	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif **  2. Bahan campuran/ <i>impurities</i> ***		

\* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* (CoA)  
\*\* Dalam hal bahan aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dalam kadarnya  
\*\*\* Tiap bahan campuran atau kelompok bahan campuran harus disebutkan nama umum atau nama kimianya.

9. METODE ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris )

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Organisme Sasaran atau Tujuan Penggunaan	Dosis atau Konsentrasi Formulasi yang Dianjurkan	Waktu Aplikasi	Cara Aplikasi

III. EFIKASI

I. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

II. PERCOBAAN EFIKASI\*

Organisme Sasaran atau Tujuan Penggunaan	Percobaan Efikasi yang Telah Dilakukan		
	Lokasi dan Banyaknya Percobaan	Waktu	Pelaksana Percobaan/ Sumber Data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			



IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT\*

Cara Pemberian	Jenis Binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg Berat Badan) atau LD50 (Sebutkan Satuan Konsentrasi dan Jangka Waktu)		
		Formulasi	Bahan Teknis	Bahan Aktif Murni
Oral				
Dermal				
Inhalasi				

\* Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

---

3. SENSITISASI

---

#### 4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

#### 5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

#### 6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :  
(Uraikan petunjuk yang diperlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

V. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan Pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

<div>Volume/ Berat</div> <div>Uraian tentang wadah</div>	
1. Bahan	
2. Bentuk	
3. Ukuran (diameter) (tinggi)	
4. Ketebalan bahan	
5. Warna	
6 Bahan lapisan permukaan wadah	
7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

**3. LABEL YANG DIUSULKAN**

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

**4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN**

(Lampirkan salinan izin dan nama yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VI. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN ASAL BAHAN  
TEKNIS/AKTIF

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

---

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF

---

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....  
(tempat)

.....  
(tanggal)

.....  
(materai, tanda tangan dan  
nama jelas serta .  
cap badan hukum pemohon)

FORMAT-5

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

Kepada Yth.  
MENTERI PERTANIAN  
Jl. HARSONO R.M. No. 3  
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

---

I. KEADAAN DAN SIFAT BAHAN TEKNIS

1. NAMA DAGANG BAHAN TEKNIS :

---

2. JENIS BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) Akarisida           | <input type="checkbox"/> |
| (2) Bakterisida         | <input type="checkbox"/> |
| (3) Fungisida           | <input type="checkbox"/> |
| (4) Herbisida           | <input type="checkbox"/> |
| (5) Insektisida         | <input type="checkbox"/> |
| (6) Molusisida          | <input type="checkbox"/> |
| (7) Nematisida          | <input type="checkbox"/> |
| (8) Rodentisida         | <input type="checkbox"/> |
| (9) Zat Pengatur Tumbuh | <input type="checkbox"/> |
| (10) Lain-lain*         | <input type="checkbox"/> |

\* Jenis Bahan Teknis yang dimaksud supaya disebut

- 
- Penjelasan :
1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
  2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

### 3. MACAM BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

(a) Bahan teknis sintetik

(1) Bahan teknis asal\* ☐

(2) Bahan teknis olahan (premix) ☐

(b) Bahan teknis hayati

(1) Bahan teknis asal\*\* ☐

(2) Bahan teknis olahan (premix) ☐

(c) Lain-lain ☐

(Macam Bahan Teknis supaya disebutkan)

- \*) Yang dimaksud adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintesis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan Bahan Aktif
- \*\*) Yang dimaksud adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan Bahan Teknis dengan menambahkan pelarut, penstabil atau bahan lain untuk memudahkan atau memenuhi keperluan tertentu dalam pewadahan, pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan Bahan Teknis sebelum dilakukan proses pembuatan produk formulasi

---

### 4. CARA PEMBUATAN BAHAN TEKNIS

(Uraikan secara garis besar prinsip pembuatan Bahan Teknis dimaksud)

---



## 5. KEADAAN DAN SIFAT FISIK BAHAN TEKNIS

### a. Bentuk Bahan Teknis

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) Larutan              | <input type="checkbox"/> |
| (2) Emulsi               | <input type="checkbox"/> |
| (3) Suspensi             | <input type="checkbox"/> |
| (4) Pasta                | <input type="checkbox"/> |
| (5) Tepung               | <input type="checkbox"/> |
| (6) Kristal              | <input type="checkbox"/> |
| (7) Gas yang dimampatkan | <input type="checkbox"/> |
| (8) Lain-lain*           | <input type="checkbox"/> |

\* Bentuk Bahan Teknis yang dimaksud supaya disebutkan

- |  |   |              |         |      |
|--|---|--------------|---------|------|
| b. Warna                                 | : |              |         |      |
| c. Berat jenis                           | : | pada suhu    | °C atau | - °F |
| d. Kekentalan                            | : | pada suhu    | °C atau | - °F |
| e. Ketahanan simpan (waktu)              | : | tahun        | bulan   |      |
| f. Ukuran partikel/dimensi:              |   |              |         |      |
| g. Kadar air                             | : |              | %       |      |
| h. Keasaman                              | : |              | %       |      |
| i. Kebasaan                              | : |              | %       |      |
| j. Titik nyala ( <i>flash point</i> )    | : | °C atau      | - °F    |      |
|  |   | Pada tekanan |         | mHg  |
| k. Titik bakar ( <i>ignition point</i> ) | : | °C atau      | - °F    |      |
|  |   | Pada tekanan |         | mHg  |
| l. Titik cair ( <i>melting point</i> )   | : | °C atau      | - °F    |      |
|  |   | Pada tekanan |         | mHg  |
| m. Indeks bias                           | : |              |         |      |

- n. Kerapatan tepung :  
(tap/bulk density)
- o. Mudah meledak atau tidak :
- p. Korosifitas :  
  
(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)

6. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS\*

Macam Bahan Penyusun	Nama Umum>Nama Kimia	Kadar (%)
1. Bahan Teknis Asal (1) Bahan aktif**  (2) Bahan penyerta***		
2. Bahan Teknis Olahan (1) Bahan Teknis Asal  Bahan Aktif  Bahan Penyerta  (2) Bahan yang Ditambahkan		

\* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* (CoA)

\*\* Dalam hal Bahan Aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dan kadarnya.

\*\*\* Tiap bahan penyerta atau kelompok penyerta harus disebutkan nama umum atau kimianya.

## 7. KOMPATIBILITAS BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan Pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam ☐ (b) Alkalis ☐ (c) Netral ☐

Keterangan lain\* :

\* Di samping kompatibilitas secara kimia, apabila karena fitotoksisitas atau alasan lainnya formulasi tersebut tidak boleh dicampur dengan formulasi lain, maka hal tersebut supaya dijelaskan.

---

## 8. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

(1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut :  
*International Union for Pure and Applied Chemistry*).

(2) Rumus empiris :

(3) Rumus bangun :

(4) Nama umum menurut  
(a) *International Standards Organisation (ISO)* :

---

(b) Badan yang berwenang di negara :  
asal (sebutkan nama badan, negara  
asal dan nama umum Bahan Aktif)

(c) Pembuat Bahan Aktif :

---

## 9. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Bentuk :
- (2) Titik didih : pada suhu 220 °C atau - °F
- (3) Titik cair : °C atau °F
- (4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
- (5) Daya larut Bahan Aktif dalam
- (a) air : pada suhu 20 °C  
atau - °F
- (b) pelarut organik : % atau ppm pada suhu °C  
(sebutkan nama pelarut) atau - °F
- (6) Koefisien distribusi dalam :  
dua pelarut yang tidak dapat  
campur  
(sebutkan pelarut yang dimaksud)
-

(7) Ketahanan Bahan Aktif terhadap berbagai faktor  
(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai).

Tingkat Penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan Wadah (Sebutkan Nama Bahan Tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi.					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

Catatan: Apabila ada data kuantitatif mengenai hal tersebut hendaknya data tersebut dilampirkan

---

10. METODE ANALISIS BAHAN TEKNIS

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ).

---

II. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

III. TOKSIKOLOGI MAMALIA

1. TOKSISITAS AKUT\*

Cara Pemberian	Jenis Binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg Berat Badan) atau LD50 (sebutkan Satuan Konsentrasi dan Jangka Waktu)	
		Bahan Teknis	Bahan Aktif Murni
(1) Oral			
(2) Dermal			
(3) Inhalasi			

\*) Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRTIASI MATA DAN KULIT

---

### 3. SENSITISASI

---

### 4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

---

### 5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*), termasuk efek karsinogenik, neurotoksik, teratogenik, mutagenik dan sebagainya. Lampirkan data yang dimaksud).

---

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis :  
dan gejala keracunan

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :  
(Uraikan petunjuk yang di  
perlukan dokter dan antidote  
untuk keracunan tersebut  
apabila ada).

(5) Laporan kesehatan dalam :  
industri, pertanian, dan sebagainya

---



#### IV. KETERANGAN LAIN TENTANG BAHAN TEKNIS

##### 1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

---

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

1. Wadah

Volume/ Berat	
Uraian Tentang Wadah	
1. Bahan	
2. Bentuk	
3. Ukuran	
4. Ketebalan bahan	
5. Warna	
6. Bahan lapisan permukaan wadah	
7. Bahan tutup wadah	

### 3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

---

V. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON DAN PEMBUAT BAHAN TEKNIS

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS

---

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....  
(tempat)

.....  
(tanggal)

.....  
(tanda tangan dan nama  
Jelas serta cap badan hukum  
pemohon)

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA UNTUK EKSPOR

Kepada Yth.  
MENTERI PERTANIAN  
Jl. HARSONO R.M. No. 3  
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA UNTUK EKSPOR

I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

- (Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| (1) Tepung yang dapat disuspensikan ( <i>Wettable Powder</i> /WP)                        | <input type="checkbox"/> |
| (2) Tepung yang dapat larut dalam air ( <i>Soluble Powder</i> /SP)                       | <input type="checkbox"/> |
| (3) Tepung ( <i>Powder</i> /P) lainnya *   | <input type="checkbox"/> |
| (4) Butiran ( <i>Granule</i> /GR)  | <input type="checkbox"/> |
| (6) Larutan dalam air ( <i>Soluble Concentrate</i> /SL )                                 | <input type="checkbox"/> |
| (7) Pekatan yang dapat diemulsikan ( <i>Emulsifiable Concentrate</i> /EC )               | <input type="checkbox"/> |
| (8) Larutan dalam minyak ( <i>Oil Miscible Concentrate</i> /OL)                          | <input type="checkbox"/> |
| (9) Pekatan suspensi ( <i>Suspension Concentrate</i> /SC)                                | <input type="checkbox"/> |
| (10) Blok ( <i>Block Bait</i> /BB)   | <input type="checkbox"/> |
| (11) Kapsul yang dapat disuspensikan ( <i>Capsulated Suspension</i> /CS)                 | <input type="checkbox"/> |
| (12) Pekatan untuk perlakuan benih ( <i>Flowable Concentrate for Seed Treatment</i> /FS) | <input type="checkbox"/> |
| (13) Pellet yang dapat diuapkan ( <i>Smoke Pellet</i> /FW)                               | <input type="checkbox"/> |
| (14) Pasta ( <i>Paste</i> /PA)   | <input type="checkbox"/> |
| (15) Butiran yang dapat didispersikan ( <i>Water Soluble Granule</i> /SG)                | <input type="checkbox"/> |
| (16) Tablet ( <i>Tablet</i> /TB)   | <input type="checkbox"/> |
| (17) Butiran yang dapat didispersikan dalam air ( <i>Water Dispersible Granule</i> /WG)  | <input type="checkbox"/> |
| (18) Gas cair ( <i>Gas</i> /GA)  | <input type="checkbox"/> |
| (19) Lain-lain*  | <input type="checkbox"/> |

- Penjelasan :
1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
  2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

4. KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Titik nyala : °C atau - °F
- (9) Titik bakar : °C atau - °F
- (10) Indeks bias :
- (11) Kerapatan tepung : kg/l  
(*tap/bulk density*)
- (12) Struktur butiran :
- (Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai )
- (a) Bahan Aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus) ☐
- (b) Bahan Aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus) ☐
- (13) Mudah meledak atau tidak :
- (14) Korosifitas : ☐  
(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)
- (15) Bau :
-

5. KOMPOSISI FORMULASI\*

Macam Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun**	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun***
<div>1. Bahan Aktif, sebagai:<div>1.1 Bahan Aktif murni (bukan Bahan Teknis)<div>1.2 Bahan Teknis (campuran Bahan Aktif dengan bahan lainnya/<i>impurities</i>).</div></div></div> <div>2. Pelarut</div> <div>3. Bahan pembawa</div> <div>4. Bahan pengisi</div> <div>5. Bahan pengemulsi</div> <div>6. Bahan perata</div> <div>7. Bahan pembasah</div> <div>8. Bahan perekat</div> <div>9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>)</div> <div>10. Bahan pemantap (<i>Stabilizing agent</i>)</div> <div>11. Bahan pewarna</div> <div>12. Bahan pembau</div> <div>13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)</div>		

\* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* (CoA) dan *Certificate of Composition* (CoC)

\*\* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

\*\*\* Dilengkapi dengan *Chemical Abstract Number* (CAS No)

## 6. KOMPATIBILITAS FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan Pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam ☐

(b) Alkalis ☐

(c) Netral ☐

Keterangan lain\* : Kompatibel dengan insektisida lainnya

---

## 7. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

(6) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut :  
*International Union for Pure and  
Applied Chemistry*).

(7) Rumus empiris :

(3) Rumus bangun :

(4) Nama umum menurut  
(d) *International Standards  
Organisation (ISO)* :

(e) Badan yang berwenang di negara  
asal :

(f) Pembuat Bahan Aktif :

(5) Golongan :



8. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Titik cair : °C atau °F  
(2) Titik didih : °C atau °F  
(3) Titik nyala : °C atau °F  
(4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F  
(5) Berat jenis : pada suhu °C atau °F  
(6) Daya larut Bahan Aktif dalam  
(a) air : atau pada suhu °C atau °F  
(b) pelarut organik : atau ppm pada suhu °C atau °F  
(sebutkan nama pelarut)  
(7) Berat molekul :  
(8) Kemampuan Oksidasi :  
(9) Koefisien distribusi dalam dua pelarut :  
yang tidak dapat campur (Kow, Koc  
Kads tanah pertanian terkarakterisasi  
Konstantan Henry)

(10) Ketahanan Bahan Aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai). Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ Mengalami degradasi					
5. Agak mudah mengurai/mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

9. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS\*

Macam Bahan Penyusun	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun****	Kadar Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif **  2. Bahan campuran/ impurities***		

- \* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis (CoA)*
- \*\* Dalam hal Bahan Aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dalam kadarnya
- \*\*\* Tiap bahan campuran atau kelompok bahan campuran harus disebutkan nama umum atau nama kimianya
- \*\*\*\* Dilengkapi dengan *Chemical Abstract Number (CAS No)*

10. METODA ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ).

---

11. METODE ANALISIS RESIDU

(Lampirkan metode lengkap dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk penentua kadar residu Pestisida termasuk metabolit yang terbentuk pada bahan tanaman atau bahan lain, yang menguraikan secara terperinci cara ekstraksi, cara pemurnian dan cara penentuan kadar residu serta alat dan bahan yang digunakan pada masing-masing cara tersebut)

12. DATA PERSISTENSI DI LINGKUNGAN

(DT<sub>50</sub> pada tanah, air)

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis tanaman atau ternak/Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan*	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan**	Waktu aplikasi	Cara aplikasi	Waktu aplikasi terakhir sebelum tanaman dipanen atau ternak dipotong atau hasil pertanian dikonsumsi

\*Dituliskan sesuai abjad

\*\* Dosis/konsentrasi yang digunakan adalah dosis tunggal kecuali herbisida



III. EFIKASI DAN FITOTOKSISITAS

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI\*

Jenis tanaman atau ternak/Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

### 3. FITOTOKSISITAS

(1) Jenis tanaman yang peka :

(2) Jangka waktu tunggu untuk  
menghindarkan efek fitotoksik :

(3) Keterangan lain :

IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT\*

Cara Pemberian	Jenis Binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)		
		Formulasi	Bahan Teknis	Bahan Aktif Murni
Oral				
Dermal				
Intravena				
Subkutan				
Intramuskular				
Intraperitoneal				
Inhalasi				

\* Lampirkan pula laporan percobaan/sumber data yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

---

## 2. IRITASI MATA DAN KULIT

(Lampirkan pula laporan percobaan/sumber data yang dimaksud)

---

## 3. SENSITISASI

(Lampirkan pula laporan percobaan/sumber data yang dimaksud)

---

## 4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

## 5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).



6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis :  
dan gejala keracunan

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :  
(Uraikan petunjuk yang di-  
perlukan dokter dan antidote  
untuk keracunan tersebut  
apabila ada).

(5) Laporan kesehatan dalam :  
industri, pertanian, dsb.

V. DATA RESIDU

Bahan tanaman/ Ternak/ komoditi yang diperiksa residunya	Dosis, banyaknya aplikasi dan interval aplikasi	Aplikasi terakhir (sebutkan berapa hari sebelum tanaman dipanen/ ternak dipotong	Saat pengambilan contoh (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Saat dilakukan analisis residu (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Residu yang ditemukan (ppm)	Sumber data

VI. TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN

1. DATA PERCOBAAN LABORATORIUM TOKSISITAS AKUT PADA IKAN

Nama Species Ikan Uji	LC 50 (ppm formulasi)			Sumber Data
	24 jam	48 jam	96 jam	
Ikan mas ( <i>Cyprinus carpio</i> )				
Ikan nila ( <i>Oreochromis niloticus</i> )				
Ikan tawes ( <i>Puntius gonionotus</i> )				
Ikan lain (Sebutkan nama species ikan uji)				

2. DATA PERCOBAAN LAPANGAN MENGENAI BAHAYA PADA IKAN

Nama Species Ikan Uji	LT 50 (hari)	Sintasan %	Produktivitas (g/ekor)	Sumber data

3. INFORMASI TENTANG BAHAYA UNTUK BINATANG LIAR DAN LINGKUNGAN

(1) Toksisitas pada burung :

(2) Toksisitas pada vertebrata lain :  
(toksisitas akut, dsb)

(3) Toksisitas pada lebah :

(4) Toksisitas pada musuh alami :

(5) Toksisitas pada serangga :  
berguna lain

(6) Metabolisme dalam tanaman :  
atau hewan, perpindahan dan  
persistensi dalam tanah dan air

VII. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

<div>Volume/ Berat</div> <div>Uraian tentang wadah</div>	
1. Bahan	
2. Bentuk	
3. Ukuran (diameter) (tinggi)	
4. Ketebalan bahan	
5. Warna	
6 Bahan lapisan permukaan wadah	
7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

---

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

---

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan nama yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VIII. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN  
ASAL BAHAN TEKNIS/AKTIF

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

---

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF

---

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....  
(tempat)

.....  
(tanggal)

.....  
(materai, tanda tangan dan  
nama jelas serta  
cap badan hukum pemohon)



FORMAT-7

FORMULIR LAPORAN PRODUKSI DAN PEREDARAN PESTISIDA,  
BAHAN TEKNIS PESTISIDA, DAN/ATAU PESTISIDA UNTUK EKSPOR  
OLEH PEMEGANG NOMOR PENDAFTARAN  
DAN PEMILIK SARANA PRODUKSI PESTISIDA

A. PEMEGANG NOMOR PENDAFTARAN PESTISIDA

I. LAPORAN IMPOR FORMULASI PESTISIDA

No	Nama Formulasi Pestisida yang Diimpor	Jumlah		Nilai (Rp)	Nama dan Alamat Pelaksana Impor	Sumber Formulasi		Jenis Nomor dan Tanggal Dokumen Pemasukan/ Pengadaan (BL/AWB/ dan PPUD dsb)	Keterangan
		kg	l			Nama dan Alamat Pemilik Formulasi	Nama dan Alamat Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Cap dan Tanda Tangan  
Pemegang Nomor Pendaftaran

II. LAPORAN IMPOR/PENGADAAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

No	Nama Bahan Teknis Pesticida yang Diimport/ yang Disediakan	Jumlah		Nilai (Rp)	Nama dan Alamat Pelaksana Import/ yang Menyediakan	Sumber bahan teknis		Jenis Nomor dan Tanggal Dokumen Pemasukan/ Pengadaan (BL/AWB/ dan PPUD dsb)	Keterangan
		kg	l			Nama dan Alamat Pemilik atau Pembuat	Nama dan Alamat Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Cap dan Tanda Tangan  
Pemegang Nomor Pendaftaran

III. LAPORAN PRODUKSI FORMULASI PESTISIDA

No	Nama Formulasi Pestisida	Jumla h		Nilai (Rp)	Nama dan Alamat Formulator	Waktu Formulasian (bulan) dan Nomor Kode Produksi ( <i>batch</i> )	Sumber bahan teknis		Keterangan
		kg	l				Nama dan Alamat Pemilik Bahan Teknis	Nama dan Alamat Supplier	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Cap dan Tanda Tangan  
Pemegang Nomor Pendaftaran

B. PEMILIK SARANA PRODUKSI PESTISIDA

I. LAPORAN PRODUKSI BAHAN AKTIF/BAHAN TEKNIS

No	Nama Bahan Aktif/ Bahan Teknis Pesticida	Jumlah		Nilai (Rp)	Waktu Pembuatan Bahan Aktif/ Bahan Teknis (bulan) dan Nomor Kode Produksi (batch)	Pemesan/Pembeli		Keterangan
		kg	l			Nama dan Alamat Pemesan/ Pembeli Bahan Aktif/ Bahan Teknis Pesticida	Tanggal Pengiriman ke Pemesan/ Pembeli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

\*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Cap dan Tanda Tangan  
Pemilik Pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis



II. LAPORAN PRODUKSI FORMULASI

No	Nama Formulasi Pestisida	Jumlah		Nilai (Rp)	Waktu Pembuatan Formulasi (bulan) dan Nomor Kode Produksi ( <i>batch</i> )	Pemesan/Pembeli		Keterangan
		kg	l			Nama dan Alamat Pemesan/ Pembeli Formulasi Pestisida	Tanggal Pengiriman ke Pemesan/ Pembeli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

\*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Cap dan Tanda Tangan

Pemilik Pabrik Formulasi

III. LAPORAN PRODUKSI PENGEMASAN (RE-PACKING)

No	Nama Formulasi Pestisida	Jumlah		Nilai (Rp)	Waktu Pengemasan (bulan)	Pemesan/Pembeli		Keterangan
		kg	l			Nama dan Alamat Pemesan/ Pembeli (Re-Pack) Pestisida	Tanggal Pengiriman ke Pemesan/ Pembeli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

\*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Cap dan Tanda Tangan  
Pemilik Pabrik Pengemasan



**MINISTER OF AGRICULTURE  
REPUBLIC OF INDONESIA**

**REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA  
NUMBER 43 OF 2019  
ON  
REGISTRATION OF PESTICIDES**

**BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY**

**MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

- Reviewing
- a . that pesticides are toxic materials that has the potential to have a negative impact on the environment and biodiversity, causing resistance, resurgence, the emergence of new pests, as well as health problems to humans and other living things, therefore it must be managed with care;
  - b . that Regulation of the Minister of Agriculture Number 39/Permentan/SR.330/7/2015 on Pesticide Registration as amended by Regulation of the Minister of Agriculture Number 06/Permentan/ SR.330/1/2018 on Amendments to Regulation of the Minister of Agriculture Number 39/Permentan/SR.330/7/2015 on Pesticide Registration is not in accordance with the development of science and technology, hence must be replaced;
  - c . that based on the considerations referred to in paragraphs a and b, and to implement the provisions of Article 2 paragraph (2) Government Regulation Number 7 of 1973 on Supervision of the Distribution, Storage, and Use of Pesticides, it is necessary to stipulate the Regulation of the Minister of Agriculture on Pesticide Registration;



In View Of:

- 1.** Law Number 12 of 1992 on Plant Cultivation System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1992 Number 46, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3478);
- 2.** Government Regulation Number 7 of 1973 on Supervision of the Distribution, Storage and Use of Pesticides (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1973 Number 12);
- 3.** Presidential Regulation Number 7 of 2015 on Organization of State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 8);
- 4.** Presidential Regulation No. 45 of 2015 on the Ministry of Agriculture (Statute Book No. 85 of 2015);
- 5.** Regulation of the Minister of Agriculture Number 43/Permentan/ OT.010/8/2015 on Organization and Work Procedure of the Ministry of Agriculture (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 1243);

#### DECREES:

Stipulates:

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE REGARDING  
REGISTRATION OF PESTICIDES.

#### CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

##### Article 1

In this Ministerial Regulation what is meant by:

- 1.** Pesticides are all chemicals and other materials as well as microorganisms and viruses that are used to:
  - a.** eradicate or prevent pests and diseases that damage crops, parts of plants, or agriculture;
  - b.** eradicate grasses;
  - c.** kill leaves and prevent unwanted growth;

- d.** regulate or stimulate plant growth or parts of plants not including fertilizer;
  - e.** eradicate or prevent external pests in domestic animals and livestock;
  - f.** eradicate or prevent water pests;
  - g.** eradicate or prevent animals and microorganisms in the household, buildings and transportation equipment; and / or
  - h.** eradicate or prevent animals that can cause disease in humans or animals that need to be protected by use in plants, soil or water.
- 2.** Pesticide Registration is the process of obtaining a Pesticide registration number and permit by fulfilling specified requirements.
- 3.** Active Ingredients are synthetic chemicals or natural ingredients contained in Technical Materials or Pesticide Formulations that have toxic power or other biological effects on the target organism.
- 4.** Technical Materials are raw materials for manufacturing Formulations produced from the manufacture of Active Ingredients, which contain Active Ingredients and Impurities or may also contain other ingredients needed.
- 5.** Impure Materials, hereinafter referred to as Impurities, are materials produced from the Active Ingredient Production process which cannot be avoided.
- 6.** Relevant Impure Materials, hereinafter referred to as Relevant Impurities, are impurities that when compared with active ingredients have toxicological effects on humans or the environment.
- 7.** Pesticide Additives are ingredients added to Active Ingredients to make Pesticide Formulations.

- 8.** Formulation is a mixture of Active Ingredients with Additives with certain levels and forms that have the ability to work as a Pesticide in accordance with planned objectives.
- 9.** Formulation Owner is an individual or legal entity that has a Pesticide Formulation Recipe.
- 10.** Formulation Recipe is a statement that states the type and content of Active Ingredients and Pesticide Additives contained in a Pesticide Formulation and/or how to formulate a Pesticide using Technical Materials or Active Ingredients and other constituent ingredients.
- 11.** Production of Pesticides, hereinafter referred to as Production, is the activity of manufacturing Active Materials and/or Pesticide Formulations.
- 12.** Circulation is import-export and sale-purchase at home country including its transportation.
- 13.** Storage is having in stock on the yard or in a space used by importers, traders or in agricultural businesses.
- 14.** Active Pesticides are Pesticides that are registered and have a distribution permit and are traded by distributors and kiosks in the target area.
- 15.** Container is a place that is in direct contact with Pesticides for storing during handling.
- 16.** Label is writing accompanied by pictures or symbols to provide information about Pesticides and attached to Pesticide Containers or wrappers.
- 17.** User is a person or legal entity that uses Pesticides.
- 18.** Naming of the Formulation is the trade name of a Pesticide Formulation that is registered by the applicant.
- 19.** Director General is a high-level official in the Ministry of Agriculture who carries out the duties and functions of agricultural infrastructure and facilities.
- 20.** The Central Chief is the Central Chief that carries out the duties and functions of agricultural licensing.

## Article 2

- (1) Everyone in the use of Pesticides must use Pesticides that have obtained the Minister's permission.
- (2) Pesticide Permit referred to in paragraph (1) consists of:
- a. trial permit;
  - b. permanent permit; and
  - c. temporary permit.

## Article 3

Pesticides are used in the fields of:

- a. crop management, to control target organisms or increase growth in plants;
- b. livestock, to control pests in the environment of animals and livestock;
- c. fisheries, to control target organisms/prevent water pests in aquaculture of freshwater, brackish water, and sea water;
- d. forestry, to control target organisms on forest products or preservation of forest products;
- e. storage of agricultural products (food crops, horticulture, plantations, animal husbandry, fisheries, and forestry), to control target organisms in the storage of agricultural products;
- f. settlements, buildings, and households, to control and/or prevent disruptive organisms and disease vectors in humans;
- g. quarantine and pre-shipment, to control target organisms in carrying out quarantine and pre-shipment actions; and
- h. mode of transportation, to control target organisms in the mode of transportation.

## CHAPTER II CLASSIFICATION

### Article 4

Pesticides are classified by:

- a.** Active Ingredients;
- b.** Danger; and
- c.** Scope of use.

### Article 5

Classification of Pesticides based on Active Ingredients as referred to in Article 4 letter a consists of:

- a.** Synthetic pesticides; and
- b.** Pesticide

### Article 6

Synthetic pesticides as referred to in Article 5 letter a are active ingredients of 1 (one) or more synthetic compounds.

### Article 7

- (1) Natural pesticides as referred to in Article 5 letter b are Pesticides with active ingredients derived from living things or natural minerals.
- (2) Natural pesticides as intended in paragraph (1) consist of:
  - a.** Biological pesticides;
  - b.** Metabolites pesticides; and
  - c.** Mineral pesticides.
- (3) Biological pesticides as referred to in paragraph (2) letter a, are made from active micro-organisms or viruses.
- (4) Pesticide metabolites as referred to in paragraph (2) letter b, are made from active secondary compounds of living things.
- (5) Mineral pesticides as referred to in paragraph (2) letter c, are active ingredients of natural minerals

## Article 8

- (1) Classification of Pesticides based on danger as referred to in Article 4 letter b consists of:
  - a.** Prohibited pesticides; and
  - b.** Non-prohibited pesticides.
- (2) Non-prohibited pesticides as referred to in paragraph (1) letter b, can be registered.

## Article 9

Prohibited pesticides as referred to in Article 8 paragraph (1) letter a, are based on:

- a.** Active Ingredients and/or Additives; or
- b.** Test result.

## Article 10

- (1) Types of Active Ingredients and Additives which are prohibited as referred to in Article 9 letter a are listed in Appendix I which is an integral part of this Ministerial Regulation.
- (2) In addition to the types of Active Ingredients and Additives as referred to in paragraph (1), if it:
  - a.** has a carcinogenic effect based on the International Agency for Research on Cancer (IARC) (categories I and IIa) and the Food and Agriculture Organization (FAO)/World Health Organization (WHO) Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR);
  - b.** has mutagenic and teratogenic effects based on FAO and WHO;
  - c.** is a class of antibiotics that cause drug resistance in humans; and/or
  - d.** is included in Persistent Organic Pollutants (POPs) under the Stockholm Convention,is prohibited.
- (3) In the event that Active Ingredients and Additives have Relevant Impurities, they must follow the specifications set by the FAO and/or WHO.

- (4) In the case there is no reference to the Relevant Impurities specification as referred to in paragraph (3), a report of 5 (five) repetitions of the production process or 5 (five) batch analysis and risk assessment must be included.

#### Article 11

- (1) Test results as referred to in Article 9 letter b shall be carried out on Pesticide Formulations to determine the hazard class based on WHO classification.
- (2) The hazard class as referred to in paragraph (1) consists of:
- a.** Ia (extremely dangerous);
  - b.** Ib (very dangerous);
  - c.** II (dangerous);
  - d.** III (quite dangerous); and
  - e.** IV (harmless in normal use).
- (3) If the test results as intended in paragraph (1) are included in class Ia (extremely dangerous) or class Ib (very dangerous), it is prohibited.
- (4) The hazard class as referred to in paragraph (2) is listed in Appendix II which is an integral part of this Ministerial Regulation.

#### Article 12

Pesticide classification based on the scope of use as referred to in Article 4 letter c consists of:

- a.** Limited pesticides; and
- b.** Pesticides for general use.

#### Article 13

- (1) Limited pesticides as referred to in Article 12 letter a are in the form of Pesticides that use Active Materials and/or Pesticide Additives as listed in Appendix III which is an integral part of this Ministerial Regulation.

(2) In addition to Active Ingredients and Pesticide Additives as referred to in paragraph (1), if Pesticides use Active Ingredients and/or Pesticide Additives which:

- a.** cause irreversible damage to the ocular tissue, resulting in corneal contraction or irritation for 7 (seven) days or more;
- b.** cause damage to the dermis tissue and/or scars or cause severe irritation for up to 72 (seventy-two) hours or more;
- c.** have an LC50 inhalation of Active Ingredient less than 0.05 mg/l for 4 (four) hours of exposure period; and/or
- d.** Pesticides or their residues cause sub chronic, chronic, or delayed poisoning that is apparent to humans in their sole and compound use,

will be included in limited Pesticides.

#### Article 14

Pesticides for general use as referred to in Article 12 letter b are Pesticides that do not belong to the classification of limited Pesticides as referred to in Article 13.

### CHAPTER III TRIAL PERMITS

#### Part One

#### General

#### Article 15

Pesticide trial permission is given to the applicant to prove the truth of the claim regarding the quality, efficacy, and safety of Pesticides.



## Article 16

The application for a Pesticide Trial permit as referred to in Article 15 is made by a legal entity or a non-legal entity.

## Part Two Requirements

## Article 17

- (1) The application for a Pesticide Trial permit as referred to in Article 15 must meet the following administrative requirements:
- a.** Business Registration Number (NIB);
  - b.** Pesticide Registration form that has been filled;
  - c.** a statement informing of having the right to sign a letter in the context of registration and licensing;
  - d.** brand certificate/proof of trademark registration;
  - e.** a guarantee letter of supply of Active Material/Technical Material from Active Material/Technical Material supplier and/or registration data access from Active Material/Technical Material supplier (Letter of Authorization) for self-producing;
  - f.** a guarantee letter of supply of Active Material/Technical Material from Active Material/Technical Material supplier for those who do not self-produce (Letter of Access),
  - g.** Production permit from the competent authority on manufacturing Active Materials/Technical Materials (manufacturing license) issued by the authorized body in the country of origin;
  - h.** proof of domestic mastery of Production facilities (Active Material/Technical Material factory, Formulation factory, or packaging factory) as evidenced by a Pesticide industry permit; and
  - i.** declaration of the truth of documents in accordance with Format-1 as listed in Appendix VI which is an integral part of this Ministerial Regulation.

- (2) In the event that the requirements referred to in paragraph (1) letter h are not met, the applicant must cooperate with the domestic Formulation factory or the Pesticide packaging plant as evidenced by a certificate of Production cooperation.
- (3) In the case that the owner of the Formulation is from abroad, the application for a Pesticide trial permit is made through the appointment of an attorney/representative of an Indonesian legal entity and based in Indonesia.
- (4) Appointment of the power of attorney/representative as referred to in paragraph (3) can only be made for 1 (one) power of attorney/representative of a legal entity.

#### Article 18

The application for a Pesticide Trial permit as referred to in Article 15 must meet the following technical requirements:

- a.** certificate of analysis (CoA) from an accredited quality testing laboratory;
- b.** chromatograms resulting from the analysis of Technical Materials from accredited quality testing laboratories except natural Pesticides, pheromones, attractants, ZPT, and rodenticides; and
- c.** certificate of composition formulation (CoC) from the formulation maker.

#### Part Three

#### Procedure for Granting Pesticide Trial Permits

#### Article 19

- (1) To obtain a Pesticide trial permit as referred to in Article 15, the applicant submits an application to the Minister through the Central Chief.
- (2) The application referred to in paragraph (1) is made online in accordance with the provisions of the legislation.

#### Article 20

- (1) Application referred to in Article 19 is made by attaching administrative requirements as referred to in Article 17 and technical requirements as referred to in Article 18.
- (2) The Central Chief will give its response to reject or accept within a maximum period of 3 (three) working days after receiving a complete application for Pesticide registration, finish checking the completeness and accuracy of the administrative requirements as referred to in paragraph (1).
- (3) Rejected application as referred to in paragraph (2) shall be conveyed online to the applicant accompanied by the reason for the refusal.
- (4) Accepted application as referred to in paragraph (2) will subsequently submitted by the Central Chief to the Director General for technical evaluation.

#### Article 21

- (1) The Director General in conducting the technical assessment referred to in Article 20 paragraph (4) shall be assisted by a technical team of the Pesticides commission.
- (2) The Pesticide commission technical team as referred to in paragraph (1) evaluates the technical requirements referred to in Article 18.
- (3) In conduction technical assessment as referred to in paragraph (2), the Pesticides commission technical team will have periodic meetings of at least 1 (one) time in 1 (one) month.
- (4) The results of the evaluation of the Pesticides commission technical team as referred to in paragraph (2) in the form of suggestions and/or considerations, shall be submitted in writing to the Director General as material to decide on rejecting, postponing, or accepting the application.

#### Article 22

- (1) The application is rejected as referred to in Article 21 paragraph (4) if it does not meet technical requirements.
- (2) Rejected application as referred to in paragraph (1) will be notified by the Director General to the applicant in writing with reasons for rejection through the Central Chief for a maximum period of 2 (two) working days.

#### Article 23

- (1) The application is postponed, as referred to in Article 21 paragraph (4), if further clarification for the technical requirements submitted by the applicant is needed.
- (2) Postponed application as referred to in paragraph (1) will be notified by the Director General to the applicant in writing with reasons for the postponement through the Central Chief for a maximum period of 2 (two) working days.
- (3) The applicant must complete the data or provide clarification for the postponement no later than 5 (five) working days after receiving the postponement notification by the Central Chief.
- (4) (4) If the applicant does not complete the data or provide clarification as referred to in paragraph (3), the application is rejected.

#### Article 24

- (1) The application is accepted as referred to in Article 21 paragraph (4) if it meets the technical requirements.
- (2) The application is accepted as referred to in paragraph (1), within a period of 20 (twenty) working days, the Director General on behalf of the Minister grants the Pesticide trial permit.
- (3) Pesticide trial permits as referred to in paragraph (2) are stipulated by a Ministerial Decree signed by the Director General on behalf of the Minister and submitted to the Central Chief.

- (4) The Central Chief within a maximum period of 2 (two) working days from receiving the Ministerial Decree signed by the Director General on behalf of the Minister, conveys it to the applicant.

#### Article 25

- (1) Pesticide trial permit as referred to in Article 24 is valid for a period of 1 (one) year.
- (2) A trial permit as referred to in paragraph (1) may be extended 2 (two) times for a period of 1 (one) year each.
- (3) Extension of the trial permit as referred to in paragraph (2) shall be submitted no later than 1 (one) month before the validity period expires.
- (4) If the request for extension of a trial permit has passed the time referred to in paragraph (3), the extension of the trial permit is rejected.
- (5) The procedure for applying for a Pesticide trial permit as referred to in Article 19 through Article 24 *mutatis mutandis* applies to applications for extension of a Pesticide trial permit.

#### Article 26

- (1) Pesticides currently in the process of applying for a Pesticide trial permit, are prohibited from being distributed and/or used commercially.
- (2) Pesticides with trial permit for or without permit are prohibited from being distributed and/or used commercially.

#### Article 27

- (1) The applicant or the holder of a trial permit is required to provide data or information as referred to in Article 17 and Article 18 correctly and used according to their rights.

- (2) The holder of a trial permit that cooperates with a Production facility as referred to in Article 17 paragraph (2) is obliged to carry out a collaboration in accordance with the submitted certificate of Production cooperation.

## CHAPTER IV PERMANENT PERMIT

### Part One General

#### Article 28

- (1) Permanent permit is given to the applicant to allow them to produce, distribute, and use Pesticides and/or Pesticide Technical Materials.
- (2) Permanent permit as referred to in paragraph (1) consist of:
- a. permanent permit for pesticide;
  - b. Permanent permit for Pesticide Technical Material; and
  - c. Permanent permit for Pesticides for export.

#### Article 29

The application for a permanent permit as referred to in Article 28 is made by a business entity both incorporated and not incorporated.

### Part Two Requirements

#### Article 30

Application for a permanent permit for Pesticides in addition to meeting the requirements referred to in Article 17 and Article 18, must meet the following requirements:

- a. own a Pesticide trial permit;
- b. certificate of the analysis results of quality tests, except pheromones and attractants;

- c.** reports on the results of acute oral and acute dermal toxicity tests, except for biological pesticides, PGR, pheromones, and attractants;
- d.** report on the results of environmental toxicity tests for lowland rice commodities, except pheromones, attractants, and rodenticides;
- e.** for plant management, the results of testing the efficacy of target organisms in accordance with applicable provisions and is carried out at 2 (two) locations of different commodity centers for each target organism and commodity except ZPT, pheromones, attractants, rodenticides, and natural pesticides carried out at 1 (one) location of commodity centers;
- f.** 1 (one) efficacy testing unit is for 1 (one) commodity and 1 (one) target organism only; and
- g.** antagonistic test results for registration of Pesticide Formulations with active ingredients in the fields of use of plant management, except ZPT, pheromone pesticides, attractants, and rodenticides.

#### Article 31

Application for permanent permit for Pesticide Technical Material and permanent permit for Pesticide used for export, besides fulfilling the requirements as intended in Article 17 and Article 18, must fulfill the requirements of the certificate of quality test analysis results.

#### Article 32

- (1)** Registered pesticides must be given a trade/brand name as the identity of each Formulation.
- (2)** The trade/brand name referred to in paragraph (1) may not be the same or almost the same as the Formulation that has been registered in the name of another business entity.
- (3)** The giving of a trade/brand name as referred to in paragraph (1) shall be carried out in accordance with the provisions of the law.

Part Three  
Procedure for Registration

Article 33

- (1)** To obtain a permanent permit for Pesticides, permanent permit for Pesticide Technical Materials, and permanent permit for Pesticides used for export as referred to in Article 28 paragraph (2), the applicant must submit an application to the Minister through the Central Chief.
- (2)** The application referred to in paragraph (1) is made online in accordance with the provisions of the law.

Article 34

- (1)** Application for:
- a.** Permanent Permit for Pesticides, attach the administrative requirements as referred to in Article 17 as well as technical requirements as referred to in Article 18 and Article 30; and
  - b.** Permanent permit for Pesticide Technical Material and pesticide used for export, attach the administrative requirements as referred to in Article 17 and technical requirements as referred to in Article 18 and Article 31.
- (2)** The application as referred to in paragraph (1) use the forms in accordance with:
- a.** Format-2, for Registration of synthetic and natural pesticides;
  - b.** Format-3, for Registration of attractant pesticides/plant growth regulators;
  - c.** Format-4, for Registration of household pesticides and control of disease vectors in humans;
  - d.** Format-5, for Registration of Technical Materials; or
  - e.** Format-6, for Registration of Pesticides for Export;
- as stated in Appendix VI which is an integral part of this Ministerial Regulation.



- (3) Within a maximum period of 3 (three) working days after receiving a complete application for Pesticide Registration, The Central Chief must finish checking the completeness and correctness of the administrative requirements as referred to in paragraph (1) and respond with a decision to reject or accept.
- (4) The application is rejected as referred to in paragraph (3) will be conveyed through online means to the applicant accompanied by reason for the rejection.
- (5) The Central Chief will submit the accepted application, as referred in paragraph (3), to the Director General for evaluation of technical assessments.

#### Article 35

- (1) The Director General in evaluating the technical assessment as referred to in Article 34 paragraph (5) is assisted by the Pesticides commission through the Pesticides commission technical team.
- (2) The Pesticide commission technical team as referred to in paragraph (1) evaluates the evaluation of technical requirements as referred to in Article 34 paragraph (1).
- (3) Evaluation of the technical requirements as referred to in paragraph (2) is carried out in accordance with the technical criteria established by a Ministerial Decree.
- (4) The evaluation results as referred to in paragraph (3) are then discussed at the Pesticide commission plenary meeting.

#### Article 36

The results of the evaluation referred to in Article 35 paragraph (4), the Pesticides commission will propose to reject, postpone, or accept the application for registration.

Article 37

(1) If the evaluation result of the Pesticides commission is to rejected as referred to in Article 36, the Director General through the Central Chief will submit the rejection to the applicant with the reason for rejection within a maximum period of 7 (seven) working days.

(2) After receiving the rejection notification as referred to in paragraph (1), the applicant may provide a response to the Director General through the Central Chief within 30 (thirty) working days after receiving the rejection notification.

(3) The response referred to in paragraph (2) will be submitted by the Director General to the Pesticides commission to be discussed in the next plenary meeting.

Article 38

(1) If the result of the Pesticides commission is to postponed as referred to in Article 36, the Director General through the Central Chief will inform the applicant accompanied by the reason for the postponement within a maximum period of 7 (seven) working days.

(2) After receiving the notification of postponement as referred to in paragraph (1), the applicant must complete the data or provide clarification no later than 7 (seven) working days before the Pesticide commission technical team meeting next period.

(3) If within the period of 5 (five) working days prior to the next meeting of the Pesticide commission technical team the applicant has not met the completion for the postponement, the application is rejected.

Article 39

(1) If the evaluation results of the Pesticides commission is accepted as referred to in Article 36, the Director General proposes to the Minister to approve the registration number and permanent permit.

- (2) The Minister within a maximum period of 90 (ninety) working days from receiving the proposal as referred to in paragraph (1) will have decided to accept or reject.
- (3) The decision to reject as referred to in paragraph (2) shall be submitted to the applicant through the Central Chief for a maximum period of 7 (seven) working days.

#### Article 40

- (1) The decision to accept as referred to in Article 39 paragraph (2) shall be given a registration number and a permanent permit of Pesticides determined by a Ministerial Decree.
- (2) Ministerial Decree as referred to in paragraph (1) will be conveyed to the applicant through the Central Chief for a maximum period of 7 (seven) working days.

#### Article 41

The permanent permit as referred to in Article 40 is valid for a period of 5 (five) years and can be re-registered.

#### Article 42

The procedure for numbering permanent permits as referred to in Article 40 is listed in Appendix IV which is an integral part of this Ministerial Regulation.

#### Article 43

Pesticides that are in the process of applying for registration numbers and permits for Pesticides are prohibited from being distributed and/or used commercially.

#### Article 44

Applicants who have obtained registration numbers and permanent permits for Pesticides as referred to in Article 40:

- a. for household pesticides, over a period of time of maximum of 2 (two) years are required to produce Pesticides as an Active Pesticide; and

- b. Pesticides other than for households, for a maximum period of 1 (one) year are required to produce Pesticides as Active Pesticides.

#### Article 45

Pesticides that obtain permanent licenses of Pesticides for export as referred to in Article 28 paragraph (2) letter c are prohibited from being circulated and/or used domestically.

#### Article 46

Holders of registration numbers and owners of Production facilities must submit reports on Production and Distribution of Pesticides, Pesticide Technical Materials, and Pesticides used for export every semester in July and January to the Director General through the Central Chief in accordance with Format-7 as listed in Appendix VI which is an inseparable part from this Ministerial Regulation.

#### Article 47

Holders of registration numbers and permanent permits must guarantee the quality of Pesticides, Pesticides Technical Materials, and Pesticides used for export produced and/or circulated.

#### Article 48

- (1) Officers in charge of registration and licensing along with examining agency officials are required to maintain the truth and confidentiality of the data and information regarding pesticides.
- (2) Confidentiality as referred to in paragraph (1) is in accordance with provisions of the law.

### CHAPTER V TEMPORARY PERMIT

#### Article 49

- (1) Temporary permits are granted in the event of a mass outbreaks of pests in certain areas and no Pesticides are registered for said pest.

- (2) Outbreaks of mass organisms as referred to in paragraph (1) are proposed by the department that has functions in agriculture and/or health in the province or district/city to the technical directorate general.

#### Article 50

A temporary permit for Pesticides as referred to in Article 49 is given to the owner of the registration number of Pesticides or Pesticide products that are able to control the outbreaks.

#### Article 51

- (1) The temporary permit for Pesticides as referred to in Article 49 shall be valid until the outbreaks of pests can be controlled or no later than 1 (one) year.
- (2) The success of controlling the pest organisms as referred to in paragraph (1) shall be issued by the office with functions in agriculture and/or health in areas affected by the outbreaks.

#### Article 52

The procedure for applying for a temporary permit for Pesticides is determined by the Director General.

### CHAPTER VI COLLECTING SAMPLE OF PESTICIDES

#### Article 53

- (1) An applicant who has been granted a trial permit as referred to in Article 25 must provide a sample of pesticides for testing.
- (2) Sampling for testing as referred to in paragraph (1) is carried out by Sampling Officers (PPC) or officers appointed by the Director General.

#### Article 54

Samples of pesticides taken as intended in Article 53 are submitted to the Director General to be sealed for the purposes of quality testing, toxicity testing, and/or efficacy testing.

#### Article 55

- (1) Quality test, toxicity test, and/or efficacy test as intended in Article 54 is conducted by an accredited testing institution.
- (2) In the event that there is no accredited testing institution as referred to in paragraph (1), the test can be carried out at the test institution appointed by the Minister.
- (3) The test institute appointed by the Minister as referred to in paragraph (3) shall be determined by a Ministerial Decree.

#### Article 56

The designated quality testing laboratory as referred to in Article 55 paragraph (3) within a maximum period of 2 (two) years after this Ministerial Regulation comes into force, must obtain an accreditation.

#### Article 57

Samples of sealed pesticides as referred to in Article 54 are submitted to the testing agency for quality testing, toxicity testing, and/or efficacy testing accompanied by a letter of introduction from the Director General.

#### Article 58

- (1) The results of the quality test, toxicity test, and/or efficacy test as referred to in Article 57 must include the number and date of the seal of the Pesticide by the testing agency.
- (2) Test results as referred to in paragraph (1) shall be submitted to the Director General for evaluation by the Pesticide commission technical team in the process of requesting registration numbers and permanent permits.

#### Article 59

Toxicity and efficacy tests as referred to in Article 54 must follow the standard methods established by the Director General.

#### Article 60

The testing procedures as referred to in Article 53 to Article 59 shall mutatis mutandis apply to the testing of Technical Materials for Pesticides and Pesticides used for export except for efficacy and toxicological testing.

### CHAPTER VII RE-REGISTRATION, EXPANSION OF USE, TRANSFER, CHANGE, AND REVOCATION

#### Part One

#### Re-registration

#### Article 61

- (1) In the event that a permanent permit for Pesticides as referred to in Article 41 will expire, registration can be carried out again.
- (2) Re-registration of a permanent permit as referred to in paragraph (1) shall be made no later than 90 (ninety) days before the permanent permit period expires.
- (3) If application for re-registration of a permanent permit has passed the time referred to in paragraph (2), re-registration is rejected

#### Article 62

Permanent permits for Pesticides can be re-registered with:

- a. Formulation for quality test results, formulation certificate (COC) certificate from the formulator, certificate of analysis (COA) from an accredited quality testing laboratory, at least 2 (two) years before the permit expires; and

- b. The results of the efficacy test are carried out at 1 (one) location or 1 (one) unit for all target organisms and commodities that have been registered for 10 (ten) years or more.

#### Article 63

A permanent permit for a Pesticide Technical Material can be re-registered with the results of a quality test of a Pesticide Technical Material from a quality testing laboratory at the earliest 1 (one) year before the permit expires.

#### Article 64

Permanent permits for Pesticides used for export can be re-registered, complete with quality test results from the quality testing laboratory at the earliest 1 (one) year before the permit expires.

#### Article 65

- (1) Holders of registration numbers and permits must submit applications for re-registration as referred to in Article 61 through Article 64 to the Minister through the Central Chief.
- (2) The application for re-registration as referred to in paragraph (1) shall be submitted to the Director General to be discussed in the plenary meeting of the Pesticide commission.
- (3) The results of the discussion referred to in paragraph (2), the Pesticides commission proposes to reject, postpone, or accept the application.

#### Article 66

If the results of the evaluation referred to in Article 65 paragraph (3) is rejected, the Director General through the Central Chief shall submit the rejection to the applicant accompanied by the reasons for the rejection.



Article 67

- (1) If the results of the evaluation of the Pesticides commission is postponed as referred to in Article 65 paragraph (3), the Director General through the Central Chief for a maximum period of 7 (seven) working days informs the applicant accompanied by the reason for the postponement.
- (2) The applicant after receiving the notification of postponement as referred to in paragraph (1), must complete the data or provide clarification no later than 7 (seven) working days before the next Pesticide commission technical team meeting.
- (3) If within the period of 5 (five) working days prior to the meeting of the Pesticide commission technical team, the applicant has not met the completion of the postponement, the application is rejected.

Article 68

- (1) If the evaluation results referred to in Article 65 paragraph (3) are accepted, the Director General proposes to the Minister to obtain approval for re-registration.
- (2) Approval of re-registration as referred to in paragraph (1) shall be determined by a Ministerial Decree.

Article 69

- (1) If the holder of the registration number and permit does not re-register or its application have been rejected, the registration number and permit will expire in accordance with the law.
- (2) Pesticides, Technical Materials for Pesticides, and Pesticides used for export, whose registration number and permanent permit have expired or have had the re-registration rejected must be withdrawn from circulation.
- (3) Withdrawal from Distribution shall be made no later than 90 (ninety) days from the date of expiration of the number and permit for registration or rejection for re-registration.

#### Article 70

Every person is prohibited from producing, distributing, and using Pesticides, Technical Materials for Pesticides, and Pesticides used for export which do not have a registration number and permanent permit or have expired permit.

#### Part Two

#### Expansion of Pesticide Use

#### Article 71

- (1) Holders of registration numbers and permanent permits of Pesticides as referred to in Article 40, can expand the target organisms and/or commodities after obtaining approval from the Minister.
- (2) The expansion referred to in paragraph (1) is intended not to expand the field of use and/or types of Pesticides.

#### Article 72

- (1) Holders of registration numbers and permanent permits of Pesticides submit applications for expansion of use as referred to in Article 71 to the Minister through the Central Chief by attaching the results of the efficacy testing of the target organism and/or commodity.
- (2) For the expansion of target organisms and/or commodities in rice plants, other than having the requirements as referred to in paragraph (1), environmental toxicity testing must be completed.
- (3) The efficacy test results of the target organism as referred to in paragraph (1) for the field of plant management shall be carried out at 2 (two) different commodity centers locations for each target organism except natural pesticides, PGR, pheromones, attractants, and rodenticides carried out at 1 (one) location of commodity centers.

#### Article 73

- (1) Requests for expansion of the use of target organisms and / or commodities by the Central Chief are submitted to the Director General to be discussed in the plenary meeting of the Pesticide commission.
- (2) If the results of the discussion referred to in paragraph (1) is rejected, the Director General through the Head of the Central Office will inform the applicant accompanied by the reasons for the rejection.
- (3) If the results of the discussion referred to in paragraph (1) is accepted, the Director General proposes the Minister for approval.

#### Article 74

Approval of the expansion of the use of target organisms and/or commodities as referred to in Article 73 paragraph (3) is stipulated with a Ministerial decree.

#### Article 75

Holders of registration numbers and permanent permits of Pesticides are prohibited from expanding the use of target organisms and/or commodities that have not been registered in the registration numbers and permanent permits.

#### Article 76

Holders of registration numbers and permanent permits of Pesticides are prohibited from expanding the use of target organisms and/or commodities which are not in accordance with the registration numbers and permanent permits.

### Part Three Transfer

#### Article 77

Registration numbers and permits can still be transferred or diverted:

- a. after 3 (three) years from the date of issuance of the registration number and permanent license; or

- b. the appointment of another party as the holder of the registration number and permanent permit due to a merger, acquisition or divestment.

#### Article 78

- (1) Transition of registration number and permanent permit as referred to in Article 77 must be proven by an official report of handover or a written agreement that is legalized by a Notarial Deed.
- (2) Minutes of the handover or the written agreement as referred to in paragraph (1) by the holder of the registration number and permanent permit are must be reported to the Minister through the Central Chief for approval.

#### Article 79

Requests for the transitioning of the registration numbers and permanent permits as referred to in Article 78 must be completed with administrative requirements as referred to in Article 17.

#### Article 80

- (1) The report on the transfer of registration number and permanent permit by the Head of Central shall be submitted to the Director General for verification.
- (2) If the results of verification as referred to in paragraph (1) are rejected, the Director General through the Head of the Central Office will informed the applicant the reasons for the rejection.
- (3) If the verification results as referred to in paragraph (1) are accepted, the Director General proposes to the Minister to obtain approval.

#### Pasal 81

Approval of the transition of registration number and permanent permit as referred to in Article 80 paragraph (3) shall be determined by a Ministerial Decree.

## Article 82

Holders of registration numbers and permanent permits must report changes to holders of registration numbers and permanent permits to the Director General through the Central Chief.

## Part Four Amendment

## Article 83

- (1) Pesticides that have been registered can be amended.
- (2) Amendment as referred to in paragraph (1) include:
  - a. Trade/brand names of the Active Ingredients;
  - b. Container and/or wrapping package;
  - c. address of the holder of registration number;
  - d. origin of the Active Ingredients/Technical Materials;
  - e. solvent content;
  - f. emulsifying level; and
  - g. carrier content.

## Article 84

- (1) Holders of registration numbers and permits shall continue to submit the application for amendment as referred to in Article 83 to the Director General through the Central Chief.
- (2) amendment as referred to in Article 83 paragraph (2) letter d to letter g are approved after a re-examination of the quality, toxicity, and efficacy of one of the target organisms and the results meet the technical requirements and their efficacy is at least the same as the initial product.
- (3) amendment as referred to in Article 83 paragraph (2) letter e, letter f, and letter g must be in accordance with the tolerance limit of FAO.

#### Article 85

- (1) Application for amendment as referred to in Article 84 by the Central Chief shall be submitted to the Director General for evaluation.
- (2) If the evaluation results as referred to in paragraph (1) are rejected, the Director General through the Central Chief will inform the applicant accompanied by the reasons for the rejection.
- (3) If the evaluation results referred to in paragraph (1) are accepted, the Director General through the Head of the Central will submit a letter of approval for amendments to the applicant.
- (4) The Central Chief records the amendments as referred to in Article 83 in the registration number book.

### CHAPTER VIII CONTAINER AND PESTICIDE LABELS

#### Article 86

- (1) Pesticides and Technical Materials Pesticides that have been registered must be placed in a container.
- (2) Containers as referred to in paragraph (1) must not be easily broken or torn and do not react with the pesticides or corrosive, so that impacts on humans and the environment can be avoided.
- (3) Pesticide Container Specifications as listed in Appendix V which are an integral part of this Ministerial Regulation.

#### Article 87

- (1) Containers for Pesticide and Pesticide Technical Materials must be given an affixed label and shall not be easily separated, or printed on the Containers.
- (2) Holders of registration numbers must submit Labels that have been printed to the Director General through the Central Chief.

(3) Information on the Label and instructions for use must be in Bahasa Indonesia with the following provisions:

- a.** do not include words that are agitative or bombastic, including the phrases "awesome", "great", "super", "powerful", "most", and "top";
- b.** does not compare the product with other registered Pesticides; and/or
- c.** does not include pictures of non-target organisms and commodities.

(4) Information and warning signs on the Label must be printed clearly, easily read or seen, easily understood, and is not easily erased.

(5) Label information as listed in Appendix V which is an integral part of this Ministerial Regulation.

#### Article 88

Holders of registration numbers and permanent permits must include all information required on the Container and Label as referred to in Article 86 and Article 87 and in accordance with legal provisions in the part about Label.

### CHAPTER IX ENTRY OF PESTICIDES

#### Article 89

- (1)** Entry of biological Pesticides with new Active Materials from abroad can be done after obtaining permission from the Minister.
- (2)** The granting of an import permit as referred to in paragraph (1) shall be carried out in accordance with the provisions of the law.

Article 90

- (1) Entry of Active Materials and/or Pesticide Technical Materials for research and development must obtain a permit from the Director General.
- (2) Application for the importation of Active Materials and/or Pesticide Technical Materials as referred to in paragraph (1) must be completed with research and development proposals.
- (3) Permit as referred to in paragraph (1) is granted for a period of 3 (three) months and the number of Active Ingredients and/or pesticide technical ingredients as needed based on the proposal that has been evaluated.
- (4) The Director General as referred to in paragraph (1) shall issue permits based on consideration or input from the Pesticides commission technical team.
- (5) Applicants for the entry of Active Materials and/or Pesticide Technical Materials for research and development are required to report the results of the research and development as referred to in paragraph (1) to the Director General.
- (6) If the applicant for the entry Active Materials and/or Pesticide Technical Materials for research and development does not report the results of research and development as referred to in paragraph (5), the import permit will be revoked.

Article 91

- (1) Supervision of the importation of Active Ingredients, Pesticides, and Technical Pesticides shall be carried out outside the customs area (post border) at the Production and/or Distribution stage in accordance with the registration number and permit from the Minister.
- (2) Supervision as referred to in paragraph (1) shall be carried out in accordance with the provisions of the law.



Article 92

Supervision of the entry of Active Materials and/or Pesticide Technical Materials classified as B3 (hazardous and toxic materials) is carried out in accordance with the provisions of the law in the environmental field.

CHAPTER X  
USE OF LIMITED PESTICIDES

Article 93

- (1) Every person who uses limited Pesticides as referred to in Article 12 letter b, must undergo training in the use of limited Pesticides.
- (2) Training in the use of limited Pesticides as referred to in paragraph (1) is carried out by holders of registration numbers and permanent permits of Pesticides.
- (3) Holders of registration numbers and permanent permits of Pesticides in conducting the training referred to in paragraph (2) must coordinate with the department that carries out functions in the field of agriculture in the district/city.
- (4) The Agency that carries out functions in the field of agriculture in the district/city as referred to in paragraph (3) issues a certificate following the training on the use of limited Pesticides.
- (5) Certificate of training in the use of limited Pesticides as referred to in paragraph (3) applies throughout the territory of the Republic of Indonesia.

Article 94

- (1) Holders of registration numbers and permanent permits are required to conduct training in the use of limited Pesticides as referred to in Article 93 in accordance with the technical instructions for the use of limited Pesticides.
- (2) Provisions regarding technical guidelines for training on the use of limited Pesticides as referred to in paragraph (1) are stipulated by the Director General.

CHAPTER XI  
PESTICIDE COMMISSION

Article 95

- (1)** The Minister in granting trial permits, permanent licenses, and temporary licenses is assisted by the Pesticides Commission.
- (2)** The Pesticides Commission as referred to in paragraph (1) is assisted by the Pesticide Commission Technical Team.

Article 96

The Pesticides Commission has the following duties:

- a.** evaluating data or information in the context of Pesticide registration, especially in the field of Pesticide safety for human health;
- b.** evaluate pesticides that have been registered and have obtained permission from the Minister, especially in the field of Pesticide security; and
- c.** provide advice and considerations to the Minister of Agriculture in policy making in the field of Pesticides

Article 97

The Pesticide commission technical team has the following tasks:

- a.** prepare evaluation materials for technical data and information in the framework of registration;
- b.** conduct technical evaluation of applications for registration of Pesticides and Pesticides that have been registered or have obtained permission from the Minister of Agriculture; and
- c.** conduct a study of Pesticide management policies.

Article 98

- (1)** Pesticides commission membership consists of Government officials who are tasked with matters related to Pesticides and experts who are expertise in the field of Pesticides.

- (2) Membership of the Pesticides commission technical team consists of experts with expertise in the field of Pesticides.

Article 99

The composition of the membership of the Pesticides commission and the technical team of the Pesticides commission are determined by a Ministerial Decree.

CHAPTER XII  
ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Article 100

- (1) Everyone who violates the provisions of Article 26 paragraph (1), Article 43, is subjected to administrative sanctions.
- (2) Administrative sanctions as referred to in paragraph (1) consists of:
- a.** cancellation of permit application; and
  - b.** withdrawal from circulation.
- (3) Administrative sanctions referred to in paragraph (2) shall be determined by the Director General.

Article 101

- (1) Everyone who violates the provisions of Article 2 paragraph (1), Article 26 paragraph (2), Article 27 paragraph (1), Article 27 paragraph (2), Article 43, Article 44, Article 45, Article 46, Article 47, Article 48 paragraph (1), Article 70, Article 75, Article 76, Article 82, Article 88, Article 93 paragraph (1), Article 94 paragraph (1), are subjected to administrative sanctions.
- (2) Administrative sanctions as referred to in paragraph (1) consist of:
- a.** written warning;
  - b.** temporary suspension of Production and/or Distribution activities;
  - c.** license revocation;
  - d.** withdrawal from circulation; and/or
  - e.** destruction of products.

- (3) The Imposition of administrative sanctions as referred to in paragraph (2) shall be carried out in stages starting from the lightest to the heaviest sanctions in accordance with the order as referred to in paragraph (2).
- (4) In certain cases, against grave violations of obligations and prohibitions as referred to in paragraph (1), administrative sanctions can be directly imposed without being carried out in stages.

#### Article 102

- (1) Every person who commits an offense for the first time as referred to in Article 101 paragraph (1) shall be liable to administrative sanctions in the form of a written warning.
- (2) If within 30 (thirty) days after receiving a written warning as referred to in paragraph (1) the problem has not been resolved or have committed other violation, administrative sanctions will take the form of a second written warning.
- (3) If within 30 (thirty) days after receiving the first written warning as referred to in paragraph (2), and the problem has not been resolved or have committed other violation, an administrative sanction in the form of a third written warning will be given.
- (4) Warning letters as referred to in paragraph (1) through paragraph (3) are signed by the Director General.

#### Article 103

- (1) In the event that the obligations referred to in Article 1 02 are not fulfilled within the stipulated period or any other violation have been committed, the Director General may stipulate administrative sanctions in the form of temporary suspension.

- (2) Temporary suspension as referred to in paragraph (1) shall be imposed for a period of (3) three months to 6 (six) months.
- (3) In the decision to temporarily suspend as referred to in paragraph (1), the Director General stipulates the obligations that must be fulfilled during the period of temporary suspension.

#### Article 104

- (1) In the event that the termination period has ended and the obligations as referred to in Article 103 have not yet been fulfilled, the Director General may propose administrative sanctions to the Minister in the form of:
  - a. withdrawal from circulation;
  - b. license revocation; and/or
  - c. destruction of products.
- (2) The proposal as referred to in paragraph (1) is based on the inspection of the pesticide control team in accordance with the provisions of the law.
- (3) In imposing administrative sanctions as referred to in paragraph (1), the Minister may accept and consider suggestions or opinions from the Pesticides commission.

#### Article 105

Revocation of registration number and permanent permit, permit for expansion of Pesticide use, and/or temporary permit for Pesticide other than due to administrative sanctions as referred to in Article 101, can be done because:

- a. negative impacts on human health and / or environmental sustainability were found;
- b. the holder of the registration number is no longer appointed by the owner of the relevant Pesticide Formulation;
- c. at the request of the holder of the registration number; and/or

- d. holders of registration number and permits still carry out acts of violation of law related to registered Pesticides and/or Active Ingredients and have been declared by a court that has permanent legal force.

#### Article 106

Revocation of registration number and permanent permit as referred to in Article 104 and Article 105 shall be determined by a Ministerial Decree.

#### Article 107

- (1) Holders of registration numbers and permanent permits, permits for expansion of the use of Pesticides, and/or temporary permits for Pesticides shall be responsible for withdrawal of expired Pesticides, Pesticides that are sanctioned with revocation of registration numbers and licenses, and carry out the destruction.
- (2) Provisions regarding the procedure for the destruction of Pesticides shall be carried out in accordance with the provisions of the law in the field of hazardous and toxic waste management.

#### Article 108

Holders of registration numbers and permanent licenses whose registration numbers and permanent permits are revoked are required to withdraw Pesticides, Technical material Pesticides, and Pesticides used for export from Circulation no later than 90 (ninety) days from the issuance of the decision to revoke registration numbers and permits by the Minister.

### CHAPTER XIII PROVISIONS ON TRANSITION

#### Article 109

- (1) Pesticides and Technical Materials Pesticides that have obtained registration numbers and permanent permits prior to the release of this Ministerial Regulation, are declared to remain valid.

- (2) Application for registration numbers and permanent licenses currently undergoing quality, toxicity and efficacy testing prior to the release of this Ministerial Regulation, are processed in accordance with Regulation of the Minister of Agriculture Number 39/Permentan/SR.330/7/2015 concerning Pesticide Registration (State Gazette Republic of Indonesia of 2015 Number 1047) as amended by Regulation of the Minister of Agriculture Number 06/Permentan/SR.330/1/2018 on Amendment to Regulation of the Minister of Agriculture Number 39/Permentan/SR.330/7/2015 on Pesticide Registration ((State Gazette Republic of Indonesia of 2018 Number 131).
- (3) Application for registration numbers and permanent licenses that have not been tested before the release of this Ministerial Regulation, are processed in accordance with the provisions in this Ministerial Regulation.

#### CHAPTER XIV CLOSING

##### Article 110

When this Ministerial Regulation comes into force, Minister of Agriculture Regulation Number 39/Permentan/SR.330/7/2015 on Pesticide Registration (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 1047) as amended by Minister of Agriculture Regulation Number 06/Permentan/SR.330/1/2018 on Amendment to Regulation of the Minister of Agriculture Number 39/Permentan/SR.330/7/2015 on Pesticide Registration (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 131), is hereby revoked and declared invalid.

##### Article 111

This Ministerial Regulation shall come into force after 1 (one) month from the date of promulgation.

For public cognizance, this Ministerial Regulation shall be promulgated by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Stipulated in  
Jakarta  
on 13 August 2019

MINISTER OF AGRICULTURE  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Signature

AMRAN SULAIMAN

Legalized in Jakarta  
on 22 August 2019

DIRECTOR GENERAL  
LAWS AND LEGISLATION  
THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signature.

WIDODO EKATJAHJANA

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OF 2019  
NUMBER 947



APPENDIX I  
REGULATION OF THE MINISTER OF  
AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA  
NUMBER 43 OF 2019  
ON  
REGISTRATION OF PESTICIDES

ACTIVE MATERIALS AND ADDITIONAL PESTICIDE MATERIALS SET AS PROHIBITED  
PESTICIDES

A. PROHIBITED PESTICIDE ACTIVE MATERIALS

No.	Active Ingredient Name	CAS Number	Field of Use
1.	2,4,5-T	95-95-4	all fields of pesticide use
2.	2,4,5-T along with the salt and its esters	93-76-5	all fields of pesticide use
3.	2,4,6-T	88-06-2	all fields of pesticide use
4.	Aldicarb	116-06-3	all fields of pesticide use
5.	Aldrin	309-00-2	all fields of pesticide use
6.	Alachlor	15972-60-8	all fields of pesticide use
7.	Alpha hexachlorocyclohexane	319-84-6	all fields of pesticide use
8.	All tributyltin including Tributyltin oxide Tributyltin fluoride Tributyltin methacrylate	56-35-9  1983-10-4  2155-70-6  4342-36-3	all fields of pesticide use

No.	Active Ingredient Name	CAS Number	Field of Use
	Tributyltin benzoate	1461-22-9	
	Tributyltin chloride	24124-25-2	
	Tributyltin linoleate	85409-17-2	
	Tributyltin naphthenate	85409-17-2	
9.	1,2-dibromo-3-chloropropane/ DBCP	96-12-8	all fields of pesticide use
10.	Beta hexachlorocyclohexane	319-85-7	all fields of pesticide use
11.	Binapacryl	485-31-4	all fields of pesticide use
12.	Cyhexatin	13121-70-5	all fields of pesticide use
13.	Chlorobenzilate	510-15-6	all fields of pesticide use
14.	Dichloro diphenyl trichloroethane/DDT	50-29-3	all fields of pesticide use
15.	Dicofol	115-32-2	all fields of pesticide use
16.	Dieldrin	60-57-1	all fields of pesticide use
17.	1,2,3-dichlorophenol	576-24-9	all fields of pesticide use
18.	2,4- Dichlorophenol	120-83-2	all fields of pesticide use
19.	2,5- Dichlorophenol	583-78-8	all fields of pesticide use
20.	Dinoseb	88-85-7	all fields of pesticide use

No.	Active Ingredient Name	CAS Number	Field of Use
<b>21.</b>	dinitro-ortho- cresol / DNOC and its salts such as: - ammonium salt, - kalium salt, and - natrium salt	534-52-1  2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	all fields of pesticide use
<b>22.</b>	Dichlorvos (DDVP)	95828-55-0	all fields of pesticide use
<b>23.</b>	Ethyl p-nitrophenyl benzenethiophosponate (EPN)	2104-64-5	all fields of pesticide use
<b>24.</b>	Ethylene dichloride	107-06-2	all fields of pesticide use
<b>25.</b>	Ethylene oxide	75-21-8	all fields of pesticide use
<b>26.</b>	Endrin	72-20-8	all fields of pesticide use
<b>27.</b>	Endosulfan	115-29-7	all fields of pesticide use
<b>28.</b>	Technical Endosulfan (mixture between alpha and beta endo sulfan)	115-29-7	all fields of pesticide use
<b>29.</b>	Ethylene dibromide (EDC)	72-20-8	all fields of pesticide use
<b>30.</b>	Fluoroacetamide	640-19-7	all fields of pesticide use
<b>31.</b>	Formaldehyde	50-00-0	all fields of pesticide use
<b>32.</b>	Yellow phosphorus	7723-14-0	all fields of pesticide use
<b>33.</b>	Heptachlor	76-44-8	all fields of pesticide use

No.	Active Ingredient Name	CAS Number	Field of Use
34.	Hexachlorobenzene	118-74-1	all fields of pesticide use
36.	Chlordane	57-74-9	all fields of pesticide use
37.	Chlordecone	143-50-0	all fields of pesticide use
38.	Chlordimefon	19750-95-9	all fields of pesticide use
39.	Leptophos	21609-90-5	all fields of pesticide use
40.	Hexachlorocyclohexane (mixed isomers)	608-73-1	all fields of pesticide use
41.	Gamma hexachlorocyclohexane (gamma HCH/ lindan)	58-89-9	all fields of pesticide use
42.	Metoxychlor	72-43-5	all fields of pesticide use
43.	Mevinphos	26718-65-0	all fields of pesticide use
44.	Monosodium methyl arsenate) / MSMA	2163-80-6	all fields of pesticide use
45.	Monocrotophos	6923-22-4	all fields of pesticide use
46.	Sodium dichromate	7789-12-0	all fields of pesticide use
47.	Sodium chlorate	7775-09-9	all fields of pesticide use
48.	Sodium trybromophenol	591-20-8	all fields of pesticide use

No.	Active Ingredient Name	CAS Number	Field of Use
<b>49.</b>	Natrium 4-brom-2,5- dichlorophenol	4824-78-6	all fields of pesticide use
<b>50.</b>	Methyl parathion	298-00-0	all fields of pesticide use
<b>51.</b>	Halogen phenol including pentachlorophenol) / PCP and its salts	87-86-5	all fields of pesticide use
<b>52.</b>	Parathion	56-38-2	all fields of pesticide use
<b>53.</b>	Salmonella based		all fields of pesticide use
<b>54.</b>	Pentachlorobenzene	608-93-5	all fields of pesticide use
<b>55.</b>	Arsenic compound	1327-53-3, 007440-38-2	all fields of pesticide use
<b>56.</b>	Mercury and mercury compound	10112-91-1, 7546-30-7, 7487-94-7, 21908-53-2	all fields of pesticide use
<b>57.</b>	Strychnine	57-24-9	all fields of pesticide use
<b>58.</b>	Telodrin	297-78-9	all fields of pesticide use
<b>59.</b>	Toxaphene	8001-35-2	all fields of pesticide use
<b>60.</b>	Mirex)	2385-85-5	all fields of pesticide use
<b>61.</b>	Sulphur acid	7664-93-9	all fields of pesticide use
<b>62.</b>	Perfluorooctane sulfonic acid/PFOS, and its salt	1763-23-1	all fields of pesticide use

No.	Active Ingredient Name	CAS Number	Field of Use
63.	Perfluorooctane sufonyl fluoride	307-35-7	all fields of pesticide use
64.	Chloromethyijether; chloromethyl methyl ether (technical-grade)	542-88-1, 107-30-2	all fields of pesticide use
65.	Cadmium and cadmium compounds	7440-43-9	all fields of pesticide use
66.	Chromium (VI) compounds	18540-29-9	all fields of pesticide use
67.	4, 4 i -Methylenebis (2- chloroaniline)	101-14-4	all fields of pesticide use
68.	(Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate)	126-72-7	all fields of pesticide use
69.	Procarbazine hydrochloride	366-70-1	all fields of pesticide use
70.	Antibiotic group		all fields of pesticide use
71.	Chlorpyrifos	2921-88-2	Household pesticide
72.	Trichlorfon	52-68-6	Fishery field
73.	Acephate	30560 -19 -1	Rice plants
74.	Azinphosmethyl	86 -- 50- 0	Rice plants
75.	Diazinon	333 -- 41- 5	Rice plants
76.	Dimethoate	60 -- 51- 5	Rice plants
77.	Entrimfos	38260 -54 -- 7	Rice plants
78.	Fenitrothion	122 -- 14- 5	Rice plants
79.	Fenthion	55 -- 38 -- 9	Rice plants
80.	Phenthoate	2597- 03 -- 7	Rice plants
81.	Fonofos	944 -- 22 -- 9	Rice plants
82.	Phosphamidon)	13171 -- 21- 6	Rice plants
83.	Isazofos	42509 -80 - - 8	Rice plants
84.	Cadusafos	95465 -99 - - 9	Rice plants
85.	Carbaryl	63 – 25- - 2	Rice plants

No.	Active Ingredient Name	CAS Number	Field of Use
86.	Carbophenothion	62850 -32 - 2	Rice plants
87.	Cartap hydrochloride	15263 -52 - 2	Rice plants
88.	Chlorpynfos	2921 -- 88 - 2	Rice plants
89.	Quinalphos	13593 -- 03 -8	Rice plants
90.	Malathion)	121 -- 75 -- 5	Rice plants
91.	Mephosfolan	950- 10- 7	Rice plants
92.	Methidathion	950 -- 37- 8	Rice plants
93.	Chlorpyrifos- methyl	5598 – 13- - 0	Rice plants
94.	Methomyl	16752 -77-- 5	Rice plants
95.	Methamidophos)	10265 -92 -- 6	Rice plants
96.	Monocrotophos	6923 -- 22 -- 4	Rice plants
97.	Omethoate)	1113 -- 02 -- 6	Rice plants
98.	Pyridaphenthion)	119 -- 12 -- 0	Rice plants
99.	Profenofos)	41198 -08 -- 7	Rice plants
100.	Cyanofenphos	2636 -- 26 -- 2	Rice plants
101.	Triazophos	24017 -47- 8	Rice plants
102.	Triichlorphon)	52- 68 -- 6	Rice plants
103.	Pyrethroids descended from pyrethrin		Rice plants

B. PROHIBITED PESTICIDE ADDITIVES

No.	Chemical Ingredient Name	CAS Number	Field of Use
1.	Silica chrystalline	14808-60-7	all fields of pesticide use
2.	Ethylene oxide	75-21-8	all fields of pesticide use
3.	Nickel and nickel compounds (essentially sulphate and sulphide)		all fields of pesticide use
4.	Benzidine	92-87-5	all fields of pesticide use

No.	Chemical Ingredient Name	CAS Number	Field of Use
5.	1,2-dichloropropane	78-87-5	all fields of pesticide use
6.	1,3-butadiene	106-99-0	all fields of pesticide use
7.	Ortho-toluidine	95-53-4	all fields of pesticide use
8.	Trichloroethylene	79-01-6	all fields of pesticide use
9.	Vinyl chloride	75-01-4	all fields of pesticide use
10.	Acrylamide	79-06-1	all fields of pesticide use
11.	Alpha-Chlorinated toluenes (benzal chloride, benzotrichloride, benzyl chloride) and benzoyl chloride	98-87-3 98-07-7 100-44-7 98-88-4	all fields of pesticide use
12.	4-Chloro-ortho-toluidine	95-69-2	all fields of pesticide use
13.	Dichloromethane or Methylene chloride	75-09-2	all fields of pesticide use
14.	Diethyl sulfate	64-67-5	all fields of pesticide use
15.	Dimethylcarbamoyl chloride	79-44-7	all fields of pesticide use
16.	1,2- Dimethylhydrazine	540-73-8	all fields of pesticide use
17.	Dimethyl sulfate	77-78-1	all fields of pesticide use
19.	Ethyl carbamate	51-79-6	all fields of pesticide use
20.	Ethylene dibromide	106-93-4	all fields of pesticide use



No.	Chemical Ingredient Name	CAS Number	Field of Use
22.	Tetrachloroethylene or Perchloroethylene	127-18-4	all fields of pesticide use
23.	Tetrafluoroethylene	116-14-3	all fields of pesticide use
24.	1,2,3-Trichloropropane	96-18-4	all fields of pesticide use
25.	Dimetil formamide	68-12-2	all fields of pesticide use

THE MINISTER OF AGRICULTURE  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signature

AMRAN SULAIMAN

APPENDIX II  
REGULATION OF THE MINISTER  
OF AGRICULTURE OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 43 OF 2019  
ON  
REGISTRATION OF PESTICIDES

CLASS OF HAZARDS OF PESTICIDE FORMULATION ACCORDING TO WORLD  
HEALTH ORGANIZATION (WHO) CLASSIFICATION

Hazard Class (WHO)	Acute LD <sub>50</sub> (rat) formulation (mg/kg)			
	ORAL		DERMAL	
	Solid	Liquid	Solid	liquid
Ia Extremely Dangerous	<5	<20	<10	<40
Ib Very Dangerous	5-<50	20-<200	10-<100	40-<400
II Dangerous	50-500	200-2000	100-1000	400-4000
III Quite Dangerous	>500-2000	>2000-3000	>1000	>4000
IV Harmless in normal usage	>2000	>3000	-	

THE MINISTER OF AGRICULTURE  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signature

AMRAN SULAIMAN

APPENDIX III  
REGULATION OF THE MINISTER  
OF AGRICULTURE OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 43 OF 2019  
ON  
REGISTRATION OF PESTICIDES

ACTIVE MATERIALS AND ADDITIVE PESTICIDE MATERIALS SET AS LIMITED  
PESTICIDES AND HAVING LIMITED USE

A. Active Pesticides Ingredients Specified As Limited Pesticides

No.	Active Ingredient Name	CAS Number	Field of Use
1.	Paraquat dichloride	1910-42-5	crop management
2.	Aluminium phosphide	20859-73-8	storage of agricultural products, quarantine, and pre-shipment
3.	Magnesium phosphide	12057-74-8	storage of agricultural products, quarantine, and pre-shipment
4.	Sulfuryl fluoride	2699-79-8	storage of agricultural products, quarantine, and pre-shipment
5.	Methyl bromide	74-83-9	quarantine and pre-shipment
6.	Zinc phosphide	1314-84-7	crop management
7.	Diquat dibromide	2764-72-9	crop management
8.	Ethyl formate	109-94-4	storage of agricultural products, quarantine, and pre-shipment
9.	Phosphine	7803-51-2	storage of agricultural products, quarantine, and pre-shipment

B. Pesticide Additives which Use Are Restricted

No.	Name of Chemical Ingredient	CAS Number	Exposure / Application Maximum Limits	Field of Use
1.	Sulfuric acid	7669-93-9	Max. 200 ppm for rice plant application and max. 2000 ppm in other plants than rice application	all fields of pesticide use
2.	Benzene	71-43-2	Max. 1 ppm	all fields of pesticide use
3.	Formaldehyde	50-00-0	Max. 0,13%	all fields of pesticide use
4.	Methanol	67-56-1	Max. 200 ppm Max. 250 ppm	Household pesticide Crop management
5.	N-methyl Pirolidon	872-50-4	Max. 25 ppm Max. 600 ppm g a	Household pesticide Crop management
6.	Pyridine base	68391-11-7	Max. 5 ppm	Crop management
7.	Ttoluene	108--88--3	Maks. 50 ppm	Household pesticide

THE MINISTER OF AGRICULTURE  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signature

AMRAN SULAIMAN

APPENDIX IV  
REGULATION OF THE MINISTER OF  
AGRICULTURE OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA  
NUMBER 43 OF 2019  
ON  
REGISTRATION OF PESTICIDES

PROCEDURES FOR NUMBERING OF PESTICIDES PERMIT

1. FOR PESTICIDE WITH PERMANENT PERMIT

Numbering of permanent permits for Pesticides consists of several numbers as explained as follows:

Field of Use, Type of Pesticide, Type of Permit, Year of Issuance, Digit Number in the year concerned

AA.BB.CC.DDDD.xxx

INFORMATION:

AA. Usage Field Code:

1. Crop Management
2. Animal Husbandry
3. Fisheries
4. Forestry
5. Storage of Agricultural Products
6. Settlements, Buildings and Households.
7. Quarantine and Pre-shipment
8. Mode of Transportation

BB Pesticide Type Code:

- 01 Insecticide
- 02 Fungicide
- 03 Herbicide
- 04 Plant Growth Regulators
- 05 Moluscicide
- 06 Bactericide
- 07 Attractant/Pheromone
- 08 Household Pesticides
- 09 Pesticides Disease Vector Control In Humans
- 10 Fumigants
- 11 Wood Preservatives
- 12 Rodenticide
- 13 Nematicide
- 14 Other pesticides

CC. Permit Type Code: 01 Permanent Permit  
DDDD. Code of Issuance Year  
xxx. Digit Number Code of the year concerned

Example:

01.02.01.2013.200

Description

01	=	Crop Management
02	=	Fungicide
01	=	Permanent Permit
2013	=	Year of Issuance
200	=	Registration Number

## 2. FOR TEMPORARY PERMIT

The number of temporary permits for Pesticides consists of several numbers as explained below:

Type of Permit, Year of Issuance, Digit Number in the year concerned

CC.DDDD.xxx

Information:

CC. Permit Type Code: 02 Temporary Permit

DDDD. Year of Code

xxx. Digit Number Code of the year concerned

Example:

02.2015.1

Description:

02	=	Temporary Permit
2015	=	Year of Issuance
1	=	Registration Number

## 3. FOR PERMANENT EXPORT PERMITS

Numbering of permanent export permits for Pesticides consists of several numbers as explained below:

Type of Permit, Year of Issuance, Digit Number in the year concerned

CC.DDDD.xxx

Information:

CC. Permit Type Code: 03 Permanent Export Permit

DDDD. Year of Code

xxx. Digit Number Code of the year concerned

Example:

03.2012.201

Keterangan:

03 = Permanent Export Permit

2012 = Year of Issuance

201 = Registration Number

#### 4. FOR TECHNICAL MATERIALS PERMANENT PERMIT

Numbering of permanent permits for Pesticide technical materials consists of several numbers as explained as follows:

Type of Permit, Year of Issuance, Digit Number in the year concerned

CC.DDDD.xxx

Information:

CC. Permit Type Code: 04 Technical Materials Permanent Permit

DDDD. Year of Code

xxx. Digit Number Code of the year concerned

Example:

04.2014.202

Description:

04 = Technical Materials Permanent Permit

2014 = Year of Issuance

202 = Registration Number

THE MINISTER OF AGRICULTURE  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signature

AMRAN SULAIMAN

APPENDIX V  
REGULATION OF THE MINISTER OF  
AGRICULTURE OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA  
NUMBER 43 OF 2019  
ON  
REGISTRATION OF PESTICIDES

CONTAINERS AND PESTICIDES LABELS

A. SPECIFICATIONS OF PESTICIDE CONTAINERS

1. Volume

The volume of the container is stated in clear units such as ml (milliliters), l (liters), g (grams), kg (kilograms), the volume of container permitted in accordance with applicable regulations.

2. Material

The container material is clearly stated such as glass, can, iron, aluminum, aluminum foil, paper, plastic (PE, PV, HDPE, LDPE) and others.

3. Size

The size of the container is declared complete with clear units such as bottle height, body diameter, neck diameter (cylindrical bottle-shaped container), length, width, height, neck diameter (rectangular-shaped container), length, width (bag-shaped container), and so on.

4. Thickness

The thickness of the container material is stated in clear units such as mm (millimeter), cm (centimeter).

5. Color

The color of the container is clearly stated, such as white, yellow, brown, red and so on.

6. Coating Material

The inner lining material of the inner container which is directly related to the pesticide is clearly stated, such as epoxy, and others. The container lining material is mainly used to coat the inside surface of the container so that the container material does not rust easily or react with its contents.

7. Material Cover

The material of the lid of the container is clearly stated, such as cans, aluminum, plastic (PE, HDPE, LDPE, HMPE) etc.



## B. PESTICIDES LABEL

### 1. Information that must be included on the Label:







- a.** formula trade names;
- b.** Formulations that show the levels of each Active Material except for biological Pesticides and attractants/pheromones;
- c.** letter code that shows the form of the formulation;
- d.** Pesticide type;
- e.** names and levels of Active Ingredients and classes for insecticides based on the Insecticide Resistance Action Committee (IRAC), fungicides based on the Fungicide Resistance Action Committee (FRAC), and herbicides based on the Herbicide Resistance Action Committee (HRAC);
- f.** net contents or weight in the package;
- g.** security warning;
- h.** hazard classification and symbols;
- i.** safety instructions;
- j.** poisoning symptoms;
- k.** First Aid;
- l.** medical treatment;
- m.** Storage instructions;
- n.** instructions for use;
- o.** pictograms;
- p.** registration number;
- q.** name and address and telephone number of the registration number holder;
- r.** production number, month and year of production (batch number) and expiration month and year;
- s.** instructions for destruction; and
- t.** pesticides that are not for rice are added "Not for rice".

In addition to the aforementioned information, each label must contain the words "READ THE LABEL BEFORE USING THIS PESTICIDE."

2. All information on the Label must be in accordance with the data provided on the application for registration and not deviate from the provisions stipulated by the Minister of Agriculture on registration and licensing for each Pesticide.
3. For small containers, it is not possible for all information and warning sentences as referred to in letters a to q need to be stated on the container. The complete label must be included on a separate sheet accompanied in the Container. The container must be written with the message, "Read the complete instructions on the separate sheet accompanied in this container". However, as much as possible, efforts should be made to ensure that all information can be included on the Label.

4. The warning signs and warning information on the Labels, based on the LD<sub>50</sub> values of oral and dermal formulations are as follows:

CLASSIFICATION AND SYMBOLS OF PESTICIDES

Hazard class (WHO)	Descriptions that need to be included in the Label			
	Hazard Statement	Color	Hazard Symbol	Symbol and Words
Ia Extremely Dangerous	Very Toxic	Dark Brown		 Very Toxic
Ib Very Dangerous	Toxic	Dark Red		 Toxic
II Dangerous	Dangerous	Dark Yellow		 Dangerous
III Quite Dangerous	Attention	Light Blue		Attention
IV Harmless in normal usage		Green		

5. In addition to the above and in accordance its dangerous nature, other warning or symbols need to be included, including but not limited to explosives, oxidation agents, corrosive substances, irritants, combustible substances.

## SYMBOLS FOR PHYSICAL PROPERTIES OF PESTICIDES

### CORROSIVE MATERIAL

The basic black symbol, yellow or orange for the top center, and white on the black base for the bottom center.



### EXPLOSIVE MATERIAL

Black symbol on a yellow or orange base.



### EASY COMBUSTABLE MATERIALS (FLUID)

Black symbol on the red base.



### EASY COMBUSTABLE MATERIALS (SOLID)

Black symbol on a white base with vertical red stripes.



### EASY FLAMMABLE MATERIALS (REACTIVE TO WATER)

Black symbol on a light blue base.



### IRRITATIVE MATERIALS


Black symbol on a yellow or orange base

### EASY FLAMMABLE MATERIALS

Black symbol on white base  
for top center and red for  
bottom center.



### OXIDATION MATERIALS



Black  
symbol on  
a yellow or  
orange base

## WARNING AND SECURITY INSTRUCTIONS

1. Safety warnings are adjusted to the nature of the hazard of the concerned pesticides are stated in the following sentences:

### STATEMENT OF WARNING

- a. keep it locked and out of reach from children;
  - b. do not eat, drink or smoke while working with this Pesticide;
  - c. This pesticide is dangerous, poisonous if swallowed, get in contact with the skin and/or inhaled;
  - d. This pesticide cause irritation to the eyes, skin and/or respiratory system.
2. In addition to the security warning sentence, it must include a sentence written in capital letters and in bold, "STORE SAFELY AND FAR AWAY FROM CHILDREN'S REACH".
  3. The Classification and hazard symbols are adjusted to the nature of the Pesticides concerned, expressed by the symbols, words and colors as explained previously.
  4. In addition to the hazard symbol, physical characteristics as explained previously must be stated.
  5. Safety instructions are primarily intended for workers or users, for consumers and for the environment will be as follows.
  6. The safety instructions are stated in the following sentences:

### SECURITY GUIDELINES FOR WORKERS AND USERS

- a. while working with this Pesticide do not eat, drink or smoke;
- b. while working with this Pesticide, avoid dust, smoke, steam, mist spray, gas, contact with mouth, skin and eyes;
- c. wear rubber gloves, apron, work clothes/overalls, long-sleeved shirt and trousers, rubber boots, dust goggles, face shield, head cover, dust mask and respirator,


- d. in the case of contamination, immediately remove the Pesticide-contaminated clothing, then wash all affected parts with plenty of water;
- e. after working with Pesticides, wash:
  - 1) the Pesticides affected hands and skin thoroughly before eating, drinking or smoking;
  - 2) all work clothes, boots, hats and other protective clothing thoroughly until clean, especially the inside of the gloves.
- f. application tools for objects/soil/floor surfaces in contact with the Pesticides must be washed thoroughly or in other recommended ways;
- g. Give sufficient ventilation areas/buildings that have been applied by Pesticides before being filled/inhabited again

#### PICTURES AND SYMBOLS OF PESTICIDE PHYSICAL PROPERTIES


##### 1. Storage:



##### 2. Usage :



##### 3. Worker or user safety



##### 4. Environmental safety:



#### SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONSUMERS

- a.** Do not use this Pesticide on all plants type or other edible ingredients;
- b.** Only for use on plants/food ingredients...
- c.** Do not use on food/food ingredients... with doses more than ... (formulation/unit area/application);
- d.** Do not use for more than ... in one season at a time on plants/crops;
- e.** Do not use after ... (state the stage of growth);
- f.** The time period between the last application and the harvesting of the crops.

#### SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE ENVIRONMENT

- a.** Dangerous for pets, livestock, fish, bees and wildlife;
- b.** Keep livestock from areas that have been treated with Pesticides;
- c.** Keep cattle away from waters that have been treated with Pesticides for at least ... (specify the time period);
- d.** Do not pollute ponds, lakes, rivers, waterways and other waters with Pesticide waste or its container;
- e.** Dispose of water used in the cleaning of the containers and/or Pesticide applications away from ponds, lakes, rivers, waterways and other waters;
- f.** (Mention the kind of pesticide) is persistent and the many use of it can cause environmental pollution possibly with adverse consequences.

#### DESCRIPTION OF POISONING SYMPTOMS

- 1.** Symptoms of poisoning are those that are easily detected, expressed by certain sentences adjustable to the nature of the Pesticides in question.
- 2.** After the sentence about the early symptoms of poisoning, the following sentence needs to be added, "If poisoning occurs stop working immediately and take first aid action and immediately contact a medical personnel".

#### DESCRIPTION OF HELP GUIDELINES

- 1.** First Aid Instructions are medical measures that can be immediately carried out by oneself or others before being handled by an authorized medical personnel.
- 2.** First Aid Instructions are adapted to the nature of the Pesticides concerned, stated in certain sentences as follow:

### FIRST AID DIRECTION STATEMENTS

- a.** take off the clothes that have been in contact the pesticides and wash the affected skin thoroughly with soap and water, and keep the patient energized;
  - b.** if the eyes came in contact with the Pesticides, wash immediately with clean water for 15 minutes;
  - c.** if the pesticide is swallowed and patient is still conscious, immediately try vomiting by drinking a glass of warm water that is given a spoon of kitchen salt or by tickling the throat with clean fingers. Keep on vomiting until the vomit becomes clear;
  - d.** do not give something by mouth to patients who are not conscious/fainted;
  - e.** if inhaled, bring the patient into a fresh air room and if necessary provide artificial respiration through or by administering oxygen;
  - f.** contact a doctor or authorized medical personnel, if possible bring and show the pesticide Label.
- 3.** Medical treatment is an act of health care that can be carried out by a doctor or other authorized medical personnel.
  - 4.** If the Pesticide concerned has an antidote, the name and requirements and procedures for using the antidote must be listed.
  - 5.** Medical treatment is stated in sentences adjusted to the nature of the Pesticide in question.

### DESCRIPTION OF STORAGE INSTRUCTIONS

- 1.** Storage instruction is as follows, "Keep Pesticide in a safe, cool, dry place, not exposed to direct sunlight. Keep out of reach of children, water sources, animals, and away from fire".
- 2.** Another sentence regarding storage instructions can be added according to the nature of the Pesticide concerned.

### DESCRIPTION OF USE INSTRUCTIONS

Instructions for use are stated in sentences adjusted to the objectives, requirements and procedures for their use, including the following:

- a.** humans, animals, plants or other objects in accordance with the Decree of the Minister of Agriculture;
- b.** target disturbing organisms;



- c.** the dose is stated in units of weight (grams, kilograms) or units of volume (milliliters, liters) per unit area, units of weight or a certain unit of space applied;
- d.** concentration, expressed in grams or milliliters of the formulation per unit volume of spray liquid;
- e.** the volume of spray liquid is expressed in liters per unit area, unit weight or unit of space specified;
- f.** application method;
- g.** how to avoid negative impacts on non-target organisms and other environments;
- h.** application time;
- i.** waiting period to avoid residual problems and phytotoxicity.

### INCLUSION OF PICTOGRAMS

1. Pictograms are mainly for conveying messages about storage, use and security.
2. Pictograms, among others, are as described previously.

### LABELS FOR LIMITED PESTICIDES

For Limited Pesticides in addition to following the provisions above, it is mandatory to follow the provisions of the Limited Pesticides Label, namely:

1. The base color of the label must be orange;
2. The label should include the phrase "only used by certified users", written in letters that are easy to read.

The provision of the orange label color is intended to facilitate the supervision of the distribution, storage and use of the Pesticides and to facilitate the responsibility of the registration holder for the distribution of the Pesticides.

### LABEL ARRANGEMENT

1. Label for small packages that is not possible to include all the information needed, can be arranged as follows:
  - a.** On the Label attached to the container, include the information comprising of a, b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, o;
  - b.** Additional labels that are not attached to the container shall include all the information.
2. On the Label attached to the container must state the phrase, "Read the separate sheet accompanied with this container".
3. All information on the Label must use Bahasa Indonesia.
4. Information in foreign languages can be added and is only a translation of information in Bahasa Indonesia.

5. Information on the Label must be printed clearly and easily read under normal conditions and not easily fade or damaged by weather, pesticides or other materials.
6. The color of the writing must contrast with the basic color of the Label.

The information on the Label can be arranged in 1 (one) or more than 1 (one) panel as follows:

1. If arranged in 1 (one) panel then all information must be listed in that panel.
2. If arranged in more than 1 (one) panel, the main panel must contain information, while the other panel contains information that is not listed in the main panel.
3. Pictograms, danger warning sentences, and hazard symbols are placed at the bottom.
4. Classes of Pesticide hazard are stated on the tape along the Label, in a certain color, as explained previously.
5. The tape's width is 15 (fifteen) percent of the label's width.
6. Pictograms and symbols and warnings can be placed on the tape.

THE MINISTER OF AGRICULTURE  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signature

AMRAN SULAIMAN

APPENDIX VI  
REGULATION OF THE MINISTER  
OF AGRICULTURE OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 43 OF 2019  
ON  
REGISTRATION OF PESTICIDES

FORMATS

NO.	FORMAT	REGARDING
1.	Format- 1	Statement letter
2.	Format-2	Registration of Synthetic/Metabolite/Mineral Pesticides
3.	Format-3	Registration of Biological Pesticides/Attractants/Pheromones/Plant Growth Regulators
4.	Format-4	Registration of Household Pesticides and/or Vector Control of Disease in Humans
5.	Format-5	Registration of Technical Materials
6.	Format-6	Export Registration
7.	Format-7	Report on the Production and Distribution of Pesticides, Technical Materials for Pesticides, and/or Pesticides for Export by Registration Number Holders and Owners of Pesticide Production Facilities

THE MINISTER OF AGRICULTURE  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signature

AMRAN SULAIMAN

COMPANY LETTERHEAD

STATEMENT LETTER

The undersigned below:

Name :

Company :

Company's address :

In regards to the application for registration of pesticides with the trade name ... (active ingredients: ..... ) we hereby declare that:

- 1. The data in the registration document submitted is true. If in the future any untruth is found on the data/documents, we are willing to accept sanctions of refusal/revoking of the registration/permit numbers and will not be filing lawsuits.
- 2. If in the future it turns out there is someone more entitled to the brand, we are willing to withdraw and replace the brand.
- 3. that if in the future there are claims to intellectual property rights over part or all of the components of the pesticide that we have registered it is our full responsibility and does not involve the Ministry of Agriculture.

Best regards,

.....  
(City)

.....  
(Date)

.....  
(stamp duty, signature,  
and clear names, as well as  
stamp of the applicant's legal entity)

SYNTHETIC/METABOLITE/MINERAL PESTICIDE REGISTRATION FORM

To:  
MINISTER OF AGRICULTURE  
Jl.. HARSONO R.M. No. 3  
JAKARTA

APPLICATION FOR REGISTRATION OF SYNTHETIC/METABOLITES/MINERALS PESTICIDES

I. PESTICIDE STATE AND PROPERTIES

1. FORMULATION TRADE NAME:

2. PESTICIDE TYPE:

3. FORMULATION FORM

(Put a cross (x) on the appropriate information)

- (1) Suspended Flour (Wettable Powder / WP)
- (2) Soluble Powder (SP)
- (3) Other Flour (Powder/P) \*
- (4) Granules (GR)
- (5) Soluble Concentrate (SL)
- (6) Emulsifiable Concentrate (EC)
- (7) Oil Miscible Concentrate (OL)
- (8) Suspension Concentrate (SC)
- (9) Block Bait (BB)
- (10) Capsules that can be suspended (Capsulated Suspension/CS)
- (11) Concentrate for seed treatment (Flowable Concentrate for Seed Treatment/FS)
- (12) Vaporizable Pellets (Smoke Pellet/FW)
- (13) Paste (PA)
- (14) Dispersible Granules (Water Soluble Granules/SG)
- (15) Tablets (TB)
- (16) Granules that can be dispersed in water (Water Dispersible Granule/WGI)
- (17) Liquefied Gas (Gas/GA)
- (18) Other\*

Description:

1. If there is not enough space in this questionnaire, the information requested must be given in the attachment signed by the applicant.
2. Other additional information may be requested if deemed necessary.

4. STATE AND PHYSICAL PROPERTIES OF CHEMICAL FORMULATION

(1) Color

(2) Density pada suhu °C or °F

(3) Thickness pada suhu °C or °F

(4) Storage Durability (time) year month

(5) Particle/dimension size

(6) Moisture %

(7) pH

(8) Flash Point °C or °F

(9) Burning Point °C or °F

(10) Refractive Index

(11) Flour Density (*tap/*  
*bulk density*) kg/l

(12) Granular Structure

(Put a cross (x) on the appropriate information)

(a) Active ingredients are found on the outer surface of the grains (not wrapped)

(b) Active ingredients are found on the inside of the granules (wrapped)

(13) Explosive or not

(14) Corrosiveness (If corrosive, state the name of the material which can be damaged)

(15) Smell

---



## 6. FORMULATION COMPATIBILITY

(Give a cross (x) to the appropriate information)

This pesticide can be mixed with other pesticides that react:

**(a) Acid**

**(b) Alkalis**

\_\_\_\_\_

**(c) Neutral**

Other remarks \*: Compatible with other insecticides

---

## 7. ACTIVE CHEMICAL INGREDIENT NAMES AND FORMULA

(1) Chemical name (according to the International Union for Pure and Applied Chemistry).

(2) Empirical formula

(3) The constructing formula

(4) Common names according to

(a) International Standards Organization (ISO)

(b) The competent authority in the country of origin

(c) Producer of Active Ingredients

(5) Classification



8. PHYSICAL PROPERTIES OF ACTIVE MATERIALS

- (1) Melting point

(2) Boiling point

(3) Flashing point

(4) Steam pressure

(5) Density
- °C or

°C or

°C or

At temp

At temp
- °F

°F

°F

°C or °F

°C or °F
- (6) Solubility of Active Materials in

(a) water

(b) organic solution

(mention solution name)
- Or at temp °C or °F

Or ppm at temp °C atau °F
- (7) Molecular Weight

(8) Oxidation Ability
- (9) Distribution coefficient in two non-

intervening solvents (Kow, Koc Kads

agricultural land characterized by Henry's

Constituency)
- (10) Resistance of Active Ingredients to various factors

(Put a cross (x) in the appropriate column). Decomposition / Degradation rate	Sunlight	Water	Oxygen	Temp	Container material (state the name of the material)
1. Not affected at all					
2. Slightly breaking down/experiencing degradation					
3. Rather easy to break down/experiencing degradation					
4. Easy to break down/experiencing degradation					

9. TECHNICAL MATERIAL COMPOSITION\*

Types of composition materials	Common names/Chemical names of the composition materials ****	Composition Material Level
1.Active Material**  2. Impurities***		

Composition Material Levels Equipped with a Certificate of Analysis (CoA)

\*\* In the case that an Active Material consists of several isomers, it is necessary to mention the name of each isomers in their levels

\*\*\* Each ingredient of a mixture or group of ingredients must be named common name or chemical name

\*\*\*\* Comes with Chemical Abstract Number (CAS No)

10. FORMULATION ANALYSIS METHOD

(Write a summary of the methods for determining the type and content of Active Materials and attach a detailed description of the method in Bahasa Indonesia or English).

11. RESIDUE ANALYSIS METHOD

(Attach a complete method in Bahasa Indonesia or English to determine the levels of Pesticide residues including metabolites formed in plant material or other materials, which describe in detail how to extract, how to purify, and how to determine residue levels and the tools and materials used in each method)

12. PERSISTENCY DATA IN THE ENVIRONMENT

(DT 50 on soil, water)

II. USE BEING REGISTERED

Plants or livestock / Commodities treated and target organisms or intended use*	Recommended dosage or concentration of Formulation **	Time of Application	Method of Application	The time of last application before crops are harvested or livestock are slaughtered or agricultural produce consumed

\* Written in alphabetical order  
\*\* The dose / concentration used is a single dose except for herbicides

III. EFFICACY AND PHYTOTOXICITY

1. EFFICACY TOWARDS TARGET ORGANISM

2. EFFICACY TRIAL\*

Plants or livestock / Commodities treated and target organisms or intended use	Efficacy trials that have been carried out		
	Location and number of trials	Time	Trial organizer/ Data Source
* Also attach a trial report conducted in Indonesia			

3. PHYTOTOXICITY

- (1) Sensitive plant species
- (2) The waiting period to avoid the phytotoxic effects
- (3) Other information

IV. TOXICOLOGY

1. ACUTE TOXICITY\*

Method of Receiving	Type of Trial Animal	LD <sub>50</sub> value (mg / kg body weight) or LD <sub>50</sub> (specify unit of concentration and time period)		
		Formulation	Technical Material	Pure Active Material
Oral				
Dermal				
Intravenous				
Subcutaneous				
Intramuscular				
Intraperitoneal				
Inhalation				

\* Also attach a trial report / data source that states the acute toxicity data

---

2. EYES AND SKIN IRRITATIONS (Also attach test reports / data

sources in question)

---

3. SENSITIZATION

( Attach the intended test report / data source)

---

4. SHORT-TERM TOXICITY

(Briefly describe the dosage level that does not cause toxicological effects (no observable effect level). Attach the data in question).

5. LONG-TERM TOXICITY

(Briefly describe the dosage level that does not cause toxicological effects (no observable effect level). Attach the data in question).

6. MEDICAL DATA

(1) Clinical signs and symptoms of poisoning :

(2) Diagnosis of poisoning :

(3) First aid :

(4) Medical treatment :

(Describe the instructions that the doctor needs and the antidote for poisoning, if any).

(5) Health reports in industry, agriculture, etc. :

V. RESIDUAL DATA

Crop material/livestock commodity being examined for residue	Dosage, number of applications and application intervals	Final application (specify how many days before the crop is harvested / livestock are slaughtered)	During sampling (specify how many days after the last application)	During residue analysis (specify how many days after the last application)	Residue found (ppm)	Data Source





VI. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY

1. LABORATORY TRIAL DATA OF ACUTE TOXICITY IN FISH

Test Fish Species Name	LC50 (ppm formulation)			Data Source
	24 hours	48 hours	96 hours	
Cyprinus carpio				
Oreochromis niloticus				
Puntius gonionotus				
Other fish (Mention test fish species name)				

2. FIELD DATA TRIALS ABOUT THE RISKS ON FISH

Test Fish Species Name	LT 50 (day)	survival %	Productivity) (g/fish)	Data Source

### 3. INFORMATION ABOUT THE RISKS FOR WILD ANIMALS AND THE ENVIRONMENT

- (1) Toxicity on birds
- (2) Toxicity on other vertebrates  
(acute toxicity, etc.)
- (3) Toxicity on bees
- (4) Toxicity on natural enemies
- (5) Toxicity on other useful  
insects
- (6) Metabolism in plants or  
animals, displacement and  
persistence in soil and water

VII. OTHER INFORMATION ABOUT PESTICIDES

1. DESTRUCTION METHODS

(Describe how to destroy the pesticides and its containers that are safe for the workers, third parties and the environment).

2. CONTAINERS AND WRAPPING (1)

Containers

Volume/Mass	
Desc. on Container	
1. Ingredients	
2. Form	
3. Size (diameter) (height)	
4. Material thickness	
5. Color	
6. Material of the container surface layer	
7. Material of container cover	

(2) Wrapping

(Describe by mentioning the wrapping material, shape, size, thickness of the material, the number of containers wrapped, how to wrap including insulation between containers, etc.)

---

3. PROPOSED LABEL

(Attach examples proposed in Bahasa Indonesia in accordance with applicable regulations).

---

4. DESCRIPTION OF REGISTRATION AND PERMITS IN OTHER COUNTRIES

(Attach a copy of the permit and name that applies in the country of origin and in several other countries)

VIII. DESCRIPTION OF APPLICANTS FORMULATION AND ORIGIN OF  
TECHNICAL/ACTIVE MATERIALS

1. APPLICANT'S NAME AND ADDRESS

---

2. NAME AND ADDRESS OF FORMULATION OWNER

3. NAME AND ADDRESS FOR TECHNICAL/ACTIVE MATERIALS PRODUCER

---

Filled in accordance with the truth,

.....  
(city)

.....  
(date)

.....  
(stamp duty, signature,  
clear name, and stamp of  
the applicant's legal entity)

REGISTRATION FORM FOR BIOLOGICAL  
PESTICIDE/ATTRACTANT/PHEROMONS/GROWTH REGULATORS OF PLANTS

To.  
MINISTER OF  
AGRICULTURE  
JL HARSONO R.M. No. 3  
JAKARTA

APPLICATION FOR REGISTRATION OF BIOLOGICAL  
PESTICIDE/ATTRACTANT/PHEROMONS/GROWTH REGULATORS OF PLANTS

I . THE STATE AND PROPERTIES OF BIOLOGICAL  
PESTICIDE/ATTRACTANT/PHEROMONES/GROWTH REGULATOR OF PLANTS

1. FORMULATION TRADING NAME

2. PESTICIDE TYPE

3. FORMULATION FORM

(Give a cross (x) to the appropriate information)

- (1) Flour that can be suspended (Wettable Powder/WF)
- (2) Soluble Powder (SR)
- (3) Other Flour (Powder/F)\*
- (4) Granules (GR)
- (5) Solution in water (Soluble concentrate/SL)
- (6) Emulsifiable concentrate (EC)
- (7) Solution in oil (oil concentrate/OC)
- (8) Concentrated suspension (SC)
- (9) Block bait (BB)
- (10) Others \*

Description:

- 1. If there is not enough space in this questionnaire, then the information requested must be given to the attachment signed by the applicant.
- 2. Other additional information may be requested if deemed necessary.

4. STATE AND PHYSICAL PROPERTIES OF CHEMICAL FORMULATION

(1) Color

(2) Density at temp °C or °F

(3) Thickness at temp °C or °F

(4) Storage durability (time) year - month

(5) Particle/dimension size

(6) Moisture %

(7) pH .

(8) Refraction index

(9) Flour Density kg/l  
(*tap/ bulk density*)

(10) Granular structure

(Put a cross (x) on the appropriate information)

(a) The active ingredient is on the outer surface of the grains (not wrapped)

(b) The active ingredient is inside the granules (wrapped)

(11) Smell

---



5. FORMULATION COMPOSITION

Type of Composition Material	Composition Material	Common Name/Chemical Name of Composition Material
1. Active Ingredients, as: Pure Active Ingredients		
2. Solvents		
3. Carrier		
4. Fillers		
5. Emulsifying material		
6. Grading material		
7. Wetting agent		
8. Adhesive		
9. Dispersing agent		
10. Stabilizing agent		
11. Coloring agent		
12. Smelling material		
13. Other materials (specify the		

\* Expressed in grams / liter for liquid formulations and in percent by weight for solid, semi-solid, thick, or liquid and solid formulations

6. FORMULATION COMPATIBILITY

(Give a cross (x) to the appropriate information)

This pesticide can be mixed with other pesticides that react:

- (a) Acid
- (b) Alkalis
- (c) Neutral

Other remarks\*: Compatible with other insecticides

7. RESISTANCE OF ACTIVE MATERIALS ON VARIOUS FACTORS

(Put a cross (x) in the appropriate column) Decomposition / Degradation Rate	Sunlight	Water	Oxygen	Temp	Container Material (state what material is used)
1. Not affected at all					
2. Slightly breaking down/experiencing degradation					
3. Rather easy to break down/experiencing degradation					
4. Easy to break down/experiencing degradation					

8. FORMULATION ANALYSIS METHOD

(Write a summary of the methods to determine the type and content of Active Ingredients and attach a detailed description of the method in Bahasa Indonesia or English).

II. USE BEING REGISTERED

Plants or livestock / Commodities treated and target organisms or intended use*	Recommended dosage or concentration of Formulation	Time of Application	Method of Application	The time of last application before crops are harvested or livestock are slaughtered or agricultural produce consumed

III. EFFICACY

1. METHODS TOWARDS TARGET ORGANISM

2. EFFICACY\*

Plants or livestock / Commodities treated and target organisms or intended use	Efficacy trials that have been carried out		
	Location and number of trials	Time	Trial organizer/ Data Source
* Also attach a trial report conducted in Indonesia			

IV. OTHER INFORMATION ABOUT PESTICIDES

1. CONTAINERS AND WRAPPING

(1) Containers

<div>Volume/mass</div>	
<div>Description On container</div>	
<div>1. Ingredients</div>	
<div>2. Form</div>	
<div>3. Size (diameter) (height)</div>	
<div>4. Material thickness</div>	
<div>5. Color</div>	
<div>6. Material of the surface layer of the container</div>	
<div>7. Material of container cover</div>	

(2) Wrapping

(Describe by mentioning the wrapping material, the shape, size, thickness of the material, the number of containers wrapped, how to wrap including insulation between the containers, etc.)

2. PROPOSED LABEL

(Attach the proposed examples in Bahasa Indonesia in accordance with the provisions of the applicable regulations).

---

3. DESCRIPTION OF REGISTRATION AND PERMITS IN OTHER COUNTRIES

(Attach a copy of the permit and name that applies in the country of origin and in several other countries).

V. DESCRIPTION OF THE FORMULATION OWNER APPLICANT

1. APPLICANT NAME AND ADDRESS

---

2. FORMULATION OWNER NAME AND ADDRESS

Filled in accordance with the truth

.....  
(place)

.....  
(date)

.....  
(stamp duty, signature,  
full name, and stamp of  
the applicant's legal entity)



HOUSEHOLD PESTICIDE AND PESTICIDES FOR DISEASE VECTOR CONTROL IN HUMAN  
REGISTRATION FORM

To.  
MINISTER OF AGRICULTURE  
Jl. HARSONO R.M. No.3  
JAKARTA

APPLICATION FOR REGISTRATION OF HOUSEHOLD PESTICIDES AND PESTICIDES FOR  
DISEASE VECTOR CONTROL IN HUMAN

I. STATE AND PROPERTIES OF PESTICIDE

1. FORMULATION TRADING NAME

2. PESTICIDE TYPE

3. FORMULATION TYPE

(Give a cross (x) to the appropriate information)

- (1) Aerosol (Aerosol Dispenser/ AE)
- (2) Solution (Anyother Liquid/AL)
- (3) Circumference solids (Mosquito Coil/MC)
- (4) Vapsible Solutions (Liquid Vaporizer/LV)
- (5) Puck solids (Vaporizing Mats/MV)
- (6) Ready-made Bait (Block Bait/BB)
- (7) Emulsifiable Concentrate (EC)
- (8) Solution in water (Soluble Concentrate/SL)
- (9) Granules (GR)
- (10) Suspension Concentrate (SC)
- (11) Fogging (Hot Fogging Concentrate/HN)
- (12) Lanterns (Liquid Vaporation/LV)
- (13) Lotion (Lotion/Lt)
- (14) Gel (Emulsifiable GL)
- (15) Tablets (Tablets/TB)
- (16) Ultra low volume (ULV) liquid/UL
- (17) Other \*

Description:

- 1. If there is not enough space in this questionnaire, the information requested must be given in the attachment signed by the applicant.
- 2. Other additional information may be requested if deemed necessary.

## 4. STATE AND PHYSICAL PROPERTIES OF CHEMICAL FORMULATION

- (1) Color
- (2) Density at temp °C or - °F
- (3) Thickness at temp °C or - °F
- (4) Storage durability (time): year - month
- (5) Particle/dimension size :
- (6) Moisture
- (7) pH
- (8) Flashing point °C or - °F
- (9) Burning point °C or - °F
- (10) Refraction index
- (11) Flour density kg/l  
(*tap/ bulk density*)
- (12) Granular structure (Give a cross (x) to the appropriate information)
  - (a) The active ingredient is on the outer surface of the grains (not wrapped)
  - (b) The active ingredient is inside the granules (wrapped)
- (13) Explosive or not
- (14) Corrosiveness (If corrosive, state the name of the material which can be damaged)
- (15) Smell

5. FORMULATION COMPOSITION\*

Type of Composition Material	Composition Material Level**	Common Name/Chemical Name of Composition Material
<div>1. Active Material, as:</div> <div>1.1 Pure Active Material (not technical material)</div> <div>1.2 Technical material (impurities).</div> <div>2. Solvents</div> <div>3. Carrier</div> <div>4. Fillers</div> <div>5. Emulsifying material</div> <div>6. Grading material</div> <div>7. Wetting agent</div> <div>8. Adhesive</div> <div>9. Dispersing agent</div> <div>10. Stabilizing agent</div> <div>11. Coloring</div> <div>12. Smelling material</div> <div>13. Other materials (specify the function)</div>		

\* Equipped with a Certificate of Analysis (CoA) and Certificate of Composition (CoC)

\*\* Expressed in grams / liter for liquid formulations and in percent by weight for solid, semi-solid, thick or liquid or solid formulations

## 6. ACTIVE CHEMICAL INGREDIENT NAMES AND FORMULA

(1) Chemical name (according to the International Union for Pure and Applied Chemistry).

(2) Empirical formula

(3) The constructing formula

(4) Common names according to

(a) International Standards Organization (ISO)

(b) The competent authority in the country of origin

(c) Producer of Active Ingredients

(5) Classification

## 7. PHYSICAL PROPERTIES OF ACTIVE MATERIALS

(1) Melting point °C or °F

(2) Boiling point °C or °F

(3) Flashing point °C or °F

(4) Steam pressure . at temp °C or °F

(5) Density at temp °C or °F

(6) Solubility of active ingredients in

(a) Water or at temp °C or °F

(b) organic solvent or ppm at temp °C or °F  
(mention solvent name)

(7) Molecule weight

(8) Oxidation capability

(9) Resistance of Active Ingredients to various factors

(Put a cross (x) in the appropriate column) Decomposition / Degradation Rate	Sunlight	Water	Oxygen	Temp	Container Material (state what material is used)
1. Not affected at all					
2. Slightly breaking down/experiencing degradation					
3. Rather easy to break down/experiencing degradation					
4. Easy to break down/experiencing degradation					

8. TECHNICAL MATERIAL COMPOSITION\*

Composition Material Type	Common Name/Chemical Name of Composition Material	Composition Material Level
1. Active Material **		
2. Mixed material/impurities** *		

\* Equipped with a Certificate of Analysis (CoA)  
\*\* In the case that the active ingredient consists of several isomers, it is necessary to mention the name of each isomer in the level  
\*\*\* Each ingredient of a mixture or group of ingredients must have its common name or chemical name mentioned

9. FORMULATION ANALYSIS METHOD

(Write a summary of the methods for determining the type and content of Active Ingredients and attach a detailed description of the method in Bahasa Indonesia or English)

II. USES THAT ARE REGISTERED

Target Organism or Intended Purpose	Recommended Dosage or Concentration Formulation	Time of Application	Method of Application

III. EFFICACY

I. METHOD OF WORK TOWARDS TARGETED ORGANISM

II. EFFICACY EXPERIMENT\*

	Efficacy Experiments that Have Been Conducted		
	Location and Number of Experiments	Time	Experiment Executant / Source of Data
*Attach the experiment report carried out in Bahasa Indonesia as well			

IV. TOXICOLOGY

1. ACUTE TOXICITY\*

Method of Giving	Types of Animal Experiments	Value of LD50 (mg/kg body weight) or LD50		
		Formulation	Technical Materials	Pure Active Materials
Oral				
Dermal				
Inhalation				

\*Attach the experiment report that mentions the acute toxicity data as well

2. EYE AND SKIN IRRITATION

---

3. SENSITIZATION

---



4. SHORT TERM TOXICITY

(Briefly describe the dosage level, which does not cause toxicological effects (*no observable effect level*). Attach the data in question).

5. LONG TERM TOXICITY

(Briefly describe the dosage level, which does not cause toxicological effects (*no observable effect level*). Attach the data in question).

6. MEDICAL DATA

(1) Clinical signs and symptoms of poisoning :

(2) Poisoning diagnosis :

(3) First response :

(4) Medical treatment  
(Describe the instructions the doctor needs and the antidote required for the poisoning if present) :

## V. OTHER INFORMATION ABOUT PESTICIDES

## 1. METHODS OF DESTRUCTION

(Describe ways to destroy pesticides and its unused containers, which are safe for workers, third parties and the environment).

## 2. CONTAINER

### (1) Container

Container	Volume/Weight
Description of the Container	
1. Materials  2. Shape  3. Size (diameter) (height)  4. Thickness of material  5. Color  6. Container surface coating material  7. Container lid material	

## (2) Wrapping

(Describe by mentioning the packaging material, the shape, size, thickness of the material, the number of containers wrapped, how to wrap including insulation between containers, etc.)

3. PROPOSED LABEL

(Enclose the proposed examples in Bahasa Indonesia in accordance with the provisions of the applicable regulations).

4. DESCRIPTION OF REGISTRATION AND PERMISSIONS IN OTHER COUNTRIES

(Attach a copy of the permit and name that applies in the country of origin and some in other countries).

VI. INFORMATION REGARDING THE APPLICANT WHO OWNS THE FORMULATION AND THE ORIGIN OF THE TECHNICAL / ACTIVE MATERIAL

1. NAME AND ADDRESS OF APPLICANT

---

2. NAME AND ADDRESS OF FORMULATION OWNER

---

3. NAME AND ADDRESS OF THE CREATOR OF THE TECHNICAL MATERIALS / ACTIVE MATERIALS

Filled in accordance with the truth

.....  
(city)

.....  
(date)

.....  
(stamp duty, signature,  
full name, and stamp of  
the applicant's legal entity)

APPLICATION FORM FOR PESTICIDE TECHNICAL MATERIALS

Dear.  
MINISTER OF AGRICULTURE  
JL. HARSONO R.M. NO.3  
JAKARTA

APPLICATION FOR REGISTRATION OF PESTICIDE  
TECHNICAL MATERIALS

- I. THE STATE AND TECHNICAL PROPERTIES  
1. TRADING NAME OF TECHNICAL MATERIALS :

2. TYPES OF TECHNICAL MATERIALS  
(give an (x) in the appropriate description)

- (1) Acaricide ☐
- (2) Bactericide ☐
- (3) Fungicide ☐
- (4) Herbicide ☐
- (5) Insecticide ☐
- (6) Molluscicide ☐
- (7) Nematicide ☐
- (8) Rodenticide ☐
- (9) Growth Regulator ☐
- (10) Other\* ☐

•The type of technical material referred to should be informed to

- Explanation:
- 1. If there is not enough space in this questionnaire, the information requested must be given in the attachment and signed by the applicant.
  - 2. Additional information may be requested if deemed necessary.

3. KINDS OF TECHNICAL MATERIALS  
(give an (x) in the appropriate description)

- (a) Synthetic Technical Material
  - (1) original technical material\* ☐
  - (2) processed technical materials (premix) ☐
- (b) Biological Technical Material
  - (1) original technical material\*\* ☐
  - (2) processed technical materials (premix) ☐
- (c) Others ☐  
(types of technical material to be mentioned)

- |   \*)    Goods that are produced directly from the process of synthesis, extraction or other processes to produce Active Materials
  - |   \*\*\*)   Materials produced from the processing of Technical Materials by adding solvents, stabilizers or other materials to facilitate or fulfill certain requirements in the packaging, removal, storage and use of Technical Materials before the process of making formulation products.
- 

4. HOW TO MAKE TECHNICAL MATERIALS  
(Outline the principles for making the Technical Materials in question)

---

5. STATE AND PHYSICAL PROPERTIES OF TECHNICAL MATERIALS  
Technical Material

a. Shape of

(give an (x) in the appropriate description)

- (1) solution☐
- (2) emulsion☐
- (3) suspension☐
- (4) paste☐
- (5) powder☐
- (6) crystal☐
- (7) compressed gas☐
- (8) others\*☐

\*The shape of the Technical Material referred to is to be mentioned

- b. Color :
- c. Density : at °C or - °F
- d. Thickness : at °C or - °F
- e. Shelf life (time) : year month
- f. Particle and dimension size :
- g. Moisture Content :
- h. Acidity :
- i. Basicity :
- j. Flash Point : at °C or - °F  
On pressure MHg
- k. Ignition Point : at °C or - °F  
On pressure MHg
- l. Melting Point : at °C or - °F  
On pressure MHg
- m. Bias Index :
- n. Tap/Bulk Density :
- o. Easy to explode or not :
- p. Corrosivity :  
(If corrosive, state the name of the material that can be damaged).
-



6. COMPOSITION OF TECHNICAL MATERIALS\*

Types of Constituent Materials	General Name / Chemical Name	Content (%)
1. Original Technical Material (1)Active Material** (2)Accompanying Material*** 2. Processed Technical Materials (1)Original Technical Material Active Material Accompanying Material (2)Added Material		

\*

Equipped with a Certificate of Analysis (CoA).

\*\*

In terms of Active Material consists of a few isomer, it is required to mention each isomer and its content.

\*\*\*

Each accompanying material or accompanying group, its general and chemical names must be mentioned.

7. COMPATIBILITY OF TECHNICAL MATERIALS

(give an (x) in the appropriate description)

This Pesticide can be mixed with other Pesticides that react:

(a) Acid ☐ (b) Alkaline ☐ (c) Neutral ☐

Other details\*:

\* Apart from chemical compatibility, if due to phytotoxicity or other reasons the formulation may not be mixed with other formulations, it is to be explained.

---

8. NAME AND FORMULA OF ACTIVE CHEMICAL MATERIALS

(1) Chemical Name (according to the International Union for Pure and Applied Chemistry).

(2) Empirical Formula:

(3) Molecular Formula:

(4) General Name according to

(a) International Standards Organization:

(b) An authorized body in the country of origin:

(mention the name of the body, country of origin and the Active Ingredient general name)

(c) Active Ingredient maker:

---

9. PHYSICAL PROPERTIES OF ACTIVE MATERIALS

- (1) Shape
  - (2) Boiling Point : at 220 °C or - °F
  - (3) Melting Point : at °C or °F
  - (4) Steam Pressure : at °C or °F
  - (5) Solubility of Active Ingredients in
    - (a) Water : at 20°C or - °F
    - (b) Organic Solvent : % or ppm at 20°C or - °F  
(mention the name of solvent)
  - (6) Distribution coefficient in two solvents:  
that cannot be mixed  
(specify the solvent in question)
-

(7) Resistance of Active Ingredients to various factors  
(give an (x) in the appropriate description)

Decomposition / Degradation Rate	Sunshine	Water	Oxygen	Temperature	Container Material (Mention the container material)
1. Not at all influenced					
2. A little bit of decomposition / experience degradation					
3. Quite easy to decompose / experience degradation					
4. Easy to decompose / experience degradation					

Note: If there is quantitative data, the data should be attached.

---

10. ANALYTICAL METHOD OF TECHNICAL MATERIAL

(Write a summary of methods to determine the type and content of Active Ingredients and attach a detailed description of the method in Bahasa Indonesia or English).

---

II. HOW TO WORK AGAINST TARGET ORGANISM

III. MAMMALS TOXICOLOGY  
1. ACUTE TOXICITY\*

Way of Giving	Type of Animal Experiment	LD50 Value (mg/kg weight) or LD50 (specify Unit of Concentration and Duration)	
		Technical Material	Pure Active Ingredients
(1) Oral  (2) Dermal  (3) Inhalation			

\*) Attach a trial report that mentions the acute toxicity data

2. EYES AND SKIN IRRITATION

3. SENSITIZATION

---

4. SHORT TERM TOXICITY

(Briefly describe the dose level that does not cause toxicological effects (no observable effect level). Attach the intended data).

---

5. LONG TERM TOXICITY

(Briefly describe the dose level that does not cause toxicological effects (no observable effect level), including carcinogenic, neurotoxic, teratogenic, mutagenic, etc. Attach data as intended).

---

6. MEDICAL DATA

(1) Clinical signs and :  
symptoms of poisoning

(2) Poisoning diagnosis :

(3) First aid :

(4) Medical care :  
(describe the instructions  
needed by the doctor and  
antidote for poisoning, if any).

(5) Medical reports in industries, :  
agriculture, etc.

---

IV. OTHER INFO ABOUT TECHNICAL MATERIAL

1. HOW TO DESTRICT

(Describe how to destroy pesticides and their unused containers that are safe for workers, third parties and the environment).

---

2. CONTAINER AND WRAPPING

1. Container

Volume/Weight	
Description of the Container	
<div>1. Material</div> <div>2. Shape</div> <div>3. Size</div> <div>4. Thickness of Material</div> <div>5. Color</div> <div>6. Container surface coating material</div> <div>7. Container cover material</div>	



3. PROPOSED LABEL

(Attach the example proposed in Bahasa Indonesia in accordance to the regulatory provisions that exists)

\_\_\_\_\_

V. DESCRIPTION OF APPLICANTS AND CREATORS OF TECHNICAL MATERIALS

1. NAME AND ADDRESS OF APPLICANTS

2. NAME AND ADDRESS OF CREATORS OF TECHNICAL MATERIALS

\_\_\_\_\_

Fill in accordance with the truth

.....  
(place)

.....  
(date)

.....  
(signature and clear name  
and stamp of the applicant's legal entity)

APPLICATION FORM FOR PESTICIDE FOR EXPORTS

To.  
MINISTER OF AGRICULTURE  
JL. HARSONO R.M. NO.3  
JAKARTA

APPLICATION FOR REGISTRATION OF PESTICIDE  
FOR EXPORTS

I. THE STATE AND PROPERTIES OF PESTICIDES

1. TRADING NAME FORMULATION:

2. TYPES OF PESTICIDES:

3. FORMULATION FORMS:

(give an (x) in the appropriate description)

- (1) Powder that can be suspended (Wettable Powder/WP)

☐
- (2) Water-soluble powder (Soluble Powder/SP)

☐
- (3) Powder (Powder/P) others\*

☐
- (4) Granule (Granule/GR)

☐
- (5) Solution in water (Soluble Concentrate/SL)

☐
- (6) Concentrate that can be emulsified (Emulsifiable Concentrate/EC)

☐
- (7) Solution in oil (Oil Miscible Concentrate/OL)

☐
- (8) Suspension Concentrate (Suspension Concentrate/SC)

☐
- (9) Block (Block Bait/BB)

☐
- (10) Capsule that can be suspended (Capsulated Suspension/CS)

☐
- (11) Concentrate for seed treatment (Flowable Concentrate for Seed Treatment/FS)

☐
- (12) Steamable pellets (Smoke Pellet/FW)

☐
- (13) Paste (Paste/PA)

☐
- (14) Grains that can be dispersed in water (Water Soluble Granule/SG)

☐
- (15) Tablet (Tablet/TB)

☐

- (16)

Grains that can be dispersed in water (Water Dispersable Granule/WG)

☐
- (17)

Liquid gas (Gas/GA)

☐
- (18)

Etc.\*

- Explanation:
1.

If there is not enough space in this questionnaire, the information requested must be given in the attachment signed by the applicant
2.

Additional information is requested if deemed necessary

4. THE STATE AND PHYSICAL PROPERTIES OF CHEMICAL FORMULATION

- (1)

Color

:
- (2)

Density

:

at

°C

or

-

°F
- (3)

Consistency

:

at

°C

or

-

°F
- (4)

Storage durability (time)

:

tahun - bulan
- (5)

Size of particle/dimension

:
- (6)

Water content

:

%
- (7)

pH

:
- (8)

Flash point

:

at

°C

or

-

°F
- (9)

Burn point

:

at

°C

or

°F
- (10)

Bias index

:
- (11)

Powder density
- (tap/bulk density)

:

kg/l
- (12)

Granule structure

:
- (give an (x) in the appropriate description)
- (a) Active Materials are on the outer surface of the granules
- (not wrapped)

☐
- (b) Active Materials are within the granules (wrapped)

☐
- (13)

Easy to explode or not:
- (14)

Corrosivity

:

☐
- (If corrosive, mention the material that can be easily destructed)
- (15)

Smell

:

5. FORMULATION COMPOSITION\*

Types of Constituent Materials	Composite Material Levels**	General Name/Chemical Name Composite Material
<div>1. Active Material, as</div> <div>1.1 Pure Active Material (not Technical Material)</div> <div>1.2 Technical Material (mix of Active Material with other material/impurities)</div> <div>2. Solvent</div> <div>3. Carrier material</div> <div>4. Filling material</div> <div>5. Emulsifying agent</div> <div>6. Grading material</div> <div>7. Wetting agent</div> <div>8. Adhesive</div> <div>9. Dispersing agent</div> <div>10. Stabilizing agent</div> <div>11. Coloring agent</div> <div>12. Odorant</div> <div>13. Other ingredients (mention the function)</div>		

\*Completed with a Certificate of Analysis (CoA) and Certificate of Composition (CoC).

\*\*Expressed in grams / liter for liquid formulations and in percent by weight for solid, semi-solid, thick or liquid and solid formulations.

\*\*\*Completed with Chemical Abstract Number (CAS No.)

6. FORMULATION COMPATIBILITY

(give an (x) in the appropriate description)

This pesticide can be mixed with other pesticides that reacts:

(a) Acid    ☐                      (b) Alkali    ☐                      (c) Neutral    ☐

Other information\*: Compatible with other insecticides

---

7. NAME AND FORMULATON OF ACTIVE CHEMICAL MATERIAL

(1) Chemical name (according to the International Union of Pure and Applied Chemistry)  
:

(2) Empirical formulation :

(3) Molecular formula :

(4) General name according to  
(a) International Standards Organization :

(b) Authorized body in the country of origin :

(c) Active Material creator :

(5) Category :

8. PHYSICAL PROPERTIES OF ACTIVE MATERIALS

- (1) Melting point : at °C or °F
- (2) Boiling point : at °C or °F
- (3) Flash point : at °C or °F
- (4) Steam Pressure : at °C or °F
- (5) Specific gravity : at °C or °F
- (6) Solubility of Active Ingredients
- (a) water : at °C or °F
- (b) organic solvent (mention the name of the solvent : ppm at °C or °F
- (7) Weight of molecule :
- (8) Oxidation ability :
- (9) Distribution coefficient in two solvents which cannot be mixed (Kow, Koc, Kads agricultural land is characterized by Henry's Constellation). :
- (10) Resistance of Active Ingredients to various factors

(give an (x) in the appropriate description) Decomposition / degradation rate	Sunshine	Water	Oxygen	Temperature	Material of the container (state the name of the material)
1. Not influenced at all					
2. A little decomposition/ degradation					
3. Quite easy to decompose/degrade					
4. Easy to decompose/degrade					

9. COMPOSITION OF TECHNICAL MATERIAL\*

Types of constituent materials	General Name/Chemical Name Constituent Materials*****	Constituent Materials Content
1. Active Material** 2. Mixed Material / impurities***		

- \* Equipped with a Certificate of Analysis.
- \*\* In terms of Active Materials consists of a few isomers, it is required to mention the name of each isomers in its content.
- \*\*\* Every mixed material or a group of mixed materials need to mention the general or chemical names
- \*\*\*\*\* Equipped with Chemical Abstract Number (CAS No.)

10. FORMULATION ANALYSIS METHOD

(Write the summary of the method to determine the type and content of the Active Material and attach a detailed description regarding the method in Bahasa Indonesia or English).

11. RESIDUE ANALYSIS METHOD

(Attach the complete method in Bahasa Indonesia or English for determining residual content of Pesticides including metabolites formed in plant material or other materials, which describe in detail the method of extraction, the method of purification and the method of determining residual content and the tools and materials used in each of these methods).

12. PERSISTENCY DATA IN THE ENVIRONMENT

(DT 50 for land, water)

II. USES THAT ARE REGISTERED

The type of plant or livestock / commodity being treated and the target organism or intended use*	Recommended dosage or concentration of the formulation**	Application time	Application method	The time of last application before the crop is harvested or livestock cut or agricultural produce is consumed

\* Written in alphabetical order.  
\*\* The dose / concentration used is a single dose except for herbicides.



III. EFICACY AND PHYTOTOXICITY

1. HOW TO WORK AGAINST TARGET ORGANISM

2. EFICACY TRIAL\*

The type of plant or livestock / commodity being treated and the target organism or intended use	Efficacy experiment that has been implemented		
	Location and number of experiment	Time	Implementer the experiment / data source
*Attach the trial report conducted in Indonesia			

3. PHYTOTOXICITY

(1) Sensitive plant species :

(2) The waiting period to prevent  
the phytotoxic effects :

(3) Other details :

IV. TOXICOLOGY  
1. ACUTE TOXICOLOGY\*

Way of giving	Type of Animal Experiment	LD50 Value (mg/kg weight) or LD50 (specify unit of concentration and time period)		
		Formulation	Technical Material	Pure Active Material
1. Oral  2. Dermal  3. Intravenous  4. Subcutaneous  5. Intramuscular  6. Intraperitoneal  7. Inhalation				

\* Attach the experiment report/data source that mentions the acute toxicity data as mentioned.

---

2. EYE AND SKIN IRRITATION

(Attach the trial report/data source as referred

---

3. SENSITIZATION

(Attach the experiment report/data source as referred)

---

4. SHORT TERM TOXICITY

(Briefly describe the dose level that does not cause toxicological effects (no observable effect level). Attach the data as referred).

5. LONG TERM TOXICITY

(Briefly describe the dose level that does not cause toxicological effects (no observable effect level). Attach the data as referred).

6. MEDICAL DATA

(1) Clinical signs and symptoms of poisoning :

(2) Poisoning diagnosis :

(3) First aid :

(4) Medical care :  
(Describe the instructions the doctor  
and antidote require for the poisoning  
if present)

(5) Health report in industries, agriculture, etc.) :

V. RESIDUAL DATA

Plant / livestock / commodity material whose residue is inspected	Dosage, number of applications and application intervals	Final application (state how many days before the crop is harvested / livestock are slaughtered)	When sampling (state how many days after the last application)	During residue analysis (specify how many days after the last application)	Residues found (ppm)	Data Source

--	--	--	--	--	--	--

VI. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY

1. LABORATORY TRIAL DATA OF ACUTE TOXICITY IN FISH

Name of Test Fish Species	LC 50 (formulation ppm)			Data Source
	24 hours	48 hours	96 hours	
Goldfish ( <i>Cyprinus carpio</i> )				
Parrot Fish ( <i>Oreochromis niloticus</i> )				
Tawes Fish ( <i>Puntius gonionotus</i> )				
Other fish				

(Name the test fish species)				
------------------------------	--	--	--	--

2. FIELD TRIAL DATA REGARDING RISKS ON FISH

Name of Test Fish Species	LT 50 (days)	Survival Rate %	Productivity (gr/fish)	Data Source

3. INFORMATION ABOUT THE HAZARDS FOR WILD ANIMALS AND THE ENVIRONMENT

(1) Toxicity to birds :

(2) Toxicity to other vertebrae :  
(acute toxicity, etc)

(3) Toxicity to bees :

(4) Toxicity to natural enemies :

(5) Toxicity to useful insects :

(6) Metabolism within plants and animals, displacement, persistence in soil and water :

VII. OTHER DETAILS ABOUT PESTICIDES

1. WAYS OF DISPOSAL

(Describe how to dispose the pesticides and their unused containers, which are safe for workers, third parties and the environment).

---

2. CONTAINERS AND WRAPPING

(1) Containers

Volume/Weight	
Description of the Container	
(1) Material (2) Shape (3) Size (diameter/height)	



(4) Thickness of Material (5) Color (6) Container surface coating material (7) Container cover material	
--	--

(2) Wrapping

(Describe by mentioning the wrapping material, the shape, size, thickness of the material, the number of containers wrapped, how to wrap including insulation between the containers, etc.)

---

3. PROPOSED LABEL

(Attach examples proposed in Bahasa Indonesia in accordance with applicable regulations.)

---

4. DESCRIPTION OF REGISTRATION AND PERMISSIONS IN OTHER COUNTRIES

(Attach a copy of the permit and name that applies in the country of origin and in several other countries).

VIII. DESCRIPTION OF APPLICANTS FORMULATION AND ORIGIN OF TECHNICAL / ACTIVE MATERIALS

1. NAME AND ADDRESS OF APPLICANT

---

2. NAME AND ADDRESS OF FORMULATION OWNER

---

3. NAME AND ADDRESS OF TECHNICAL MATERIAL/ACTIVE MATERIAL OWNER

---

Fill in accordance with the truth  
 \

.....	.....	.....
(place)	(date)	(signature, full name and stamp of the applicant's legal entity)

REPORT OF PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF PESTICIDE, PESTICIDE TECHNICAL MATERIALS, AND / OR PESTICIDES FOR EXPORT BY HOLDERS OF THE REGISTRATION NUMBER AND OWNERS OF PESTICIDE PRODUCTION

A. HOLDERS OF THE PESTICIDE REGISTRATION NUMBER

I. REPORT ON IMPORT OF PESTICIDE FORMULATION

No.	Name of Imported Pesticide Formulation	Amount		Nilai (Rp.)	Name and Address of Import Executor	Formulation Source		Type of Number and Date of Import / Procurement Documents (BL / AWB / and PPUD etc.)	Details
		kg	1			Name and Address of Formulation Owner	Name and Address of Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\* Attach the document photocopy as mentioned

Location, Day, Month and Year

Stamp and signature of

II. REPORT ON IMPORT / PROCUREMENT OF TECHNICAL PESTICIDES MATERIAL

No.	Name of Imported / Provided Technical Pesticides	Amount		Nilai (Rp.)	Name and Address of Import Implementer / Provider	Technical Material Sources		Type of Number and Date of Import / Procurement Document (BL / AWB / and PPUD etc.)	Details
		kg	l			Name and Address of Owner	Name and Address of Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\* Attach the document photocopy as mentioned

Location, Day, Month and Year

Stamp and signature of  
Holders of Registration Numbers

III. PESTICIDE FORMULATION PRODUCTION REPORT

No.	Name of Pesticide Formulation	Amount		Nilai (Rp.)	Name and Address of Formulator	Formulation Time (month) and Production Code Number (batch)	Technical Material Sources		Details
		kg	l				Name and Address of Owner of Technical Material	Name and Address of Supplier	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\* Attach the document photocopy as mentioned

Location, Day, Month and Year

Stamp and signature of

B. OWNER OF PESTICIDE PRODUCTION FACILITIES

I. REPORT ON PRODUCTION OF ACTIVE MATERIALS / TECHNICAL MATERIALS

No.	Name of Pesticide Active Material / Technical Material	Amount		Nilai (Rp.)	Time to make Active Material / Technical Material (month) and Production Code Number (batch)	Formulation Time (month) and Production Code Number (batch)	Buyer		Details
		kg	l				Name and Address of Buyer of Pesticide Active Material / Technical Material	Delivery Date to the Buyer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\* Attach the document photocopy as mentioned

Location, Day, Month and Year

Stamp and signature of

II. FORMULATION PRODUCTION REPORT

No.	Name of Pesticide Formulation	Amount		Nilai (Rp.)	Formulation Time (month) and Production Code Number (batch)	Buyer		Details
		kg	l			Name and Address of Buyer of Pesticide Formulation	Delivery Date to the Buyer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

\* Attach the document photocopy as mentioned

Location, Day, Month and Year

Stamp and signature of

Owner of Pesticide Formulation Factory

III. PACKAGING PRODUCTION REPORT (RE-PACKING)

No.	Name of Pesticide Formulation	Amount		Nilai (Rp.)	Packaging Time (month)	Buyer		Details
		kg	l			Name and Address of Buyer of Pesticide (re-pack)	Delivery Date to the Buyer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

\* Attach the document photocopy as mentioned

Location, Day, Month and Year

Stamp and signature of  
Owner of Re-packaging Factory





OPERATION OF THE PRIOR INFORMED  
CONSENT PROCEDURE FOR BANNED  
OR SEVERELY RESTRICTED CHEMICALS  
IN INTERNATIONAL TRADE

## DECISION GUIDANCE DOCUMENTS

Methyl parathion (emulsifiable concentrates at or above 19.5% active ingredient  
and dusts at or above 1.5% active ingredient).

JOINT FAO/UNEP PROGRAMME  
FOR THE OPERATION OF  
PRIOR INFORMED CONSENT



United Nations Environment Programme



Food and Agriculture Organization  
of the United Nations

OPERATION OF THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR BANNED  
OR SEVERELY RESTRICTED CHEMICALS IN INTERNATIONAL TRADE

DECISION GUIDANCE  
DOCUMENTS

Methyl parathion (emulsifiable concentrates at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active ingredient).

JOINT FAO/UNEP PROGRAMME FOR THE OPERATION OF  
PRIOR INFORMED CONSENT

Food and Agriculture Organization of the United Nations  
United Nations Environment Programme  
Rome - Geneva 1991; amended 1996

## DISCLAIMER

The inclusion of these chemicals in the Prior Informed Consent Procedure is based on reports of control action submitted to the United Nations Environment Programme (UNEP) by participating countries, and which are presently listed in the UNEP-International Register of Potentially Toxic Chemicals (IRPTC) database on Prior Informed Consent. While recognizing that these reports from countries are subject to confirmation, the FAO/UNEP Joint Working Group of Experts on Prior Informed Consent has recommended that these chemicals be included in the Procedure. The status of these chemicals will be reconsidered on the basis of such new notifications as may be made by participating countries from time to time.

The use of trade names in this document is primarily intended to facilitate the correct identification of the chemical. It is not intended to imply approval or disapproval of any particular company. As it is not possible to include all trade names presently in use, only a number of commonly used and published trade names have been included here.

This document is intended to serve as a guide and to assist authorities in making a sound decision on whether to continue to import, or to prohibit import, of these chemicals because of health or environmental reasons. While the information provided is believed to be accurate according to data available at the time of preparation of this Decision Guidance Document, FAO and UNEP disclaim any responsibility for omissions or any consequences that may flow therefrom. Neither FAO or UNEP, nor any member of the FAO/UNEP Joint Group of Experts shall be liable for any injury, loss, damage or prejudice of any kind that may be suffered as a result of importing or prohibiting the import of these chemicals.

The designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations or the United Nations Environment Programme concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

## ABBREVIATIONS WHICH MAY BE USED IN THIS DOCUMENT

(N.B. : chemical elements and pesticides are not included in this list)

ADI	acceptable daily intake
ai	active ingredient
b.p.	boiling point
bw	body weight
°C	degree Celsius (centigrade)
CCPR	Codex Committee on Pesticide Residues
DNA	Designated National Authority
EC	emulsion concentrate
EEC	European Economic Community
EPA	U.S. Environmental Protection Agency
ERL	extraneous residue limit
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
g	gram
µg	microgram
GAP	good agricultural practice
GL	guideline level
ha	hectare
IARC	International Agency for Research on Cancer
i.m.	intramuscular
i.p.	intraperitoneal
IPCS	International Programme on Chemical Safety
IRPTC	International Register of Potentially Toxic Chemicals
JMPR	Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and a WHO Expert Group on Pesticide Residues)

k	kilo- (x 10 <sup>3</sup> )
kg	kilogram
l	litre
LC <sub>50</sub>	lethal concentration, 50%
LD <sub>50</sub>	lethal dose, median
m	metre
mg	milligram
ml	millilitre
m.p.	melting point
MRL	Maximum Residue Limit.
MTD	maximum tolerated dose
ng	nanogram
NOEL	no-observed-effect level
NOAEL	no-observed-adverse-effect level
NS	Not Stated
OP	organophosphorus pesticide
PHI	pre-harvest interval
ppb	parts per billion
ppm	parts per million (Used only in reference to the concentration of a pesticide in an experimental diet. In all other contexts the terms mg/kg or mg/l are used).
ppt	parts per trillion
sp gr	specific gravity
STEL	Short Term Exposure Limit
TADI	Temporary Acceptable Daily Intake
TLV	Threshold Limit Value
TMDI	theoretical maximum daily intake
TMRL	Temporary Maximum Residue Limit
TWA	Time Weighted Average
UNEP	United Nations Environment Programme
WHO	World Health Organization

WP	wettable powder
wt	weight
<	less than
<<	much less than
≤	less than or equal to
>	greater than
≥	greater than or equal to

## PIC Decision Guidance Document for acutely hazardous pesticides of concern to human health under conditions of use in developing countries

# Methyl parathion

Published: June 97

<b>Common Name</b>	Methyl parathion
<b>Other names/ Synonyms</b>	Parathion methyl
<b>CAS-No.</b>	298-00-0
<b>Use</b>	Agricultural chemical, insecticide, acaricide
<b>Trade Names</b>	A-Gro, Azofos, Azaophos, Bladan-M, Cekumethion, Dalf, Devithion, dimethyl parathion, Drexel Methyl parathion 4E & 601, Dygun, Dypar, E-601, Ekatox, Folidol M, M40 & 80, Fosferno M, Fostox Metil, Gearphos, Kilex Parathion, Kriss Liquide M, Metaphos, methyl parathion, Methyl-bladan, Methyl Fosferno, Methylthiophos, Metron, Mepaton, Mepatox, Metacide, Niletar, Niran M-4, Nitran, Nitrox, Nitrox 80, Oleovofotox, Parapest M50, Parataf, Paratox, Paridol, Partron M, Pennicap M & MLS, Penntox MS, Sinafid M-48, Sixty-Three Special EC, Tekwaisa, Thiophenit, Thylpar M-50, Toll, Thylpar M-50, Unidol, Vertac Methyl parathion, Wofatox, Wolfatox
<b>Formulation Types</b>	Dusts, emulsifiable concentrates, ULV liquid, wettable powders. Formulations range from 1.5% dusts to 75% ECs, with 50 per cent EC being a common formulation.
<b>Basic Manufacturers</b>	All India Medical Co. (India), Bayer India, Bayer Mexico, Cheminova (Denmark) Rallis India Ltd. (India), Sundat (S) Pte. Ltd. (Singapore), Velpol Company (Mexico)

## Reasons for Inclusion in the PIC Procedure

*The pesticide is included because of its acute hazard classification and concern as to its impact on human health under conditions of use in developing countries.*

After review by the FAO/UNEP Joint Expert Group on PIC, it was decided that certain formulations of parathion methyl emulsifiable concentrates (EC) with 19.5%, 40%, 50%, 60% active ingredient (a.i.) and dusts containing 1.5%, 2% and 3% (a.i.) should be placed in that category. A typically used formulation is 50% EC which falls into WHO Class Ib, Highly Hazardous. Dust formulations were included for consideration even though in WHO Class III because of the great variation of concentrations and uncertainty over potential doses by inhalation, especially because formulations of this pesticide are produced by many manufacturers with varying degrees of control over the proportion of respirable particles.

Some reports attribute specific cases of poisoning to methyl parathion. These reports refer both to occupational exposure and accidental poisoning (See Annex 1, section 3 for details).

*Registrars need to carefully consider the formulations actually used in each country in determining the risks of continued use of this pesticide. The toxicity of the active ingredient is high, but many formulations will fall into a much lower category of hazard.*



## Hazard Classification by International Organisms

WHO  (WHO, 1996)	Technical product. Class Ia (extremely hazardous), classification based on oral toxicity				
	<i>Classification of formulations</i>				
		oral toxicity		dermal toxicity	
		LD <sub>50</sub> : 3 mg/kg bw (see Ann. 1)		LD <sub>50</sub> : 40 mg/kg bw (see Ann. 1)	
	formulation	a.i. (%)	hazard class	a.i. (%)	hazard class
	liquid	>15	Ia	>90	Ia
		>1	Ib	>5	Ib
		<1	II	>1	II
	solid	>50	Ia	>40	Ib
		>5	Ib	>3	II
EPA	Category 1 (highly toxic)				
EU	T+ (very Toxic)				
IARC	Group 3; not classifiable as to their carcinogenicity to humans				

## Protective Measures That Have Been Applied Concerning the Chemical

### Measures to Reduce Exposures

- Personal** WHO recommends that for the health and welfare of workers and the general population, the handling and application of methyl parathion should be entrusted only to competently supervised and well-trained applicators, who must follow adequate safety measures and use the chemical according to good application practices. Regularly exposed workers should receive appropriate monitoring and health evaluation. (IPCS 1986, IPCS 1993)
- Protection** Protective clothing as indicated in the *FAO Guidelines for Personal Protections when Working with Pesticides in Tropical Climates* (FAO, 1990) is required; a respirator should also be worn by mixers and when spraying tall crops. The use of flaggers should be avoided; if used, they need full protective clothing including a respirator. All equipment and protective clothing should be washed thoroughly after use; clothing should be laundered separately from family clothing.  
Unprotected workers should be kept out of treated areas for 48 hours. (FAO 1990)
- Application** The manufacture, formulation, agricultural use and disposal of methyl parathion should be carefully managed to minimize contamination of the environment. To minimize risks for all individuals, a 48-hour interval between spraying and re-entry into any sprayed area is recommended.

Pre-harvest intervals should be established and enforced by national authorities.

In view of the high toxicity of methyl parathion, this agent should not be considered in hand-applied ULV spraying practices. (IPCS, 1993)

WHO concludes that with good work practices, hygienic measures and safety precautions, methyl parathion is unlikely to present a hazard for those occupationally exposed. DNAs evaluating the use of methyl parathion in a specific country will need to consider whether the necessary precautions can be ensured in the country as part of the risk assessment of the use of the methyl parathion formulations subject to this Decision Guidance Document. (IPCS, 1975; IPCS, 1986; WHO, 1993)

## Regulatory measures

*Although the chemical has been included in the PIC procedure because it is a highly toxic pesticide that is likely to cause problems under conditions of storage, transportation and use in developing countries, some countries have reported control actions that may be of interest when considering its use as a pesticide (see below).*

Control actions regarding methyl parathion have been reported by Colombia, the Congo, Indonesia, Japan, Sri Lanka and Tanzania (see Annex 2).

*Not all of the reports have been determined to be of control actions which conform with the FAO/UNEP definitions of banned or severely restricted for health or environmental reasons. However, all reports are provided here since the FAO/UNEP Joint Expert Group on Prior Informed Consent decided that methyl parathion should be included in the PIC procedure due to its potential to cause problems under conditions of use in developing countries regardless of the number of qualifying actions.*

*For further information on the control actions provided in Annex 2, contact the Designated National Authorities (Annex 3) in the country reporting the control action.*

## Alternatives

No information on alternatives has been provided by countries taking regulatory actions. Alternatives have been reported in literature. (Gips, 1990)

*It is essential that before a country considers substituting any of the reported alternatives, it ensures that the use is relevant to their national needs. A first step may be to contact the DNA in the country where the alternative has been reported (see addresses of DNAs Annex 3 ). It will then be necessary to determine the compatibility with national crop protection practices.*

## Packaging and Labelling

Follow *FAO Revised Guidelines on Good Labelling Practice for Pesticides* (FAO, 1995).

The United Nations Committee of Experts on the Transportation of Dangerous Goods (IPCS, 1993) classifies the chemical in:

**Hazard Class 6.1**      poisonous substance

**Packing Group 2:**      substances and preparations presenting a serious risk of poisoning, for formulations containing 12-100% methyl parathion

**Packing Group 3:** harmful substances and preparations presenting a serious risk of poisoning, for solid formulations containing 3-12% active material, and liquid formulations containing 1.2 -12 % active material.

## Waste Disposal

Avoid skin contamination and inhalation of vapour. Absorb spilled liquid and cover contaminated areas with a 1:3 mixture of sodium carbonate crystals and damp sawdust, lime, sand or earth. Sweep up and place it in an impervious container. Ensure that the container is tightly closed and labelled before transfer to a safe place for disposal. (IPCS, 1992)

Large amounts should be incinerated at high temperature in a unit with effluent gas scrubbing or should be adsorbed on vermiculite and disposed of in an approved landfill, if incineration is impossible. (IPCS, 1992)

See *FAO Guidelines on Prevention of Accumulation of Obsolete Pesticide Stocks* and *The Pesticide Storage and Stock Control Manual*. (FAO,1996)

***It must be considered that the methods recommended in literature often are not suitable in a specific country. High temperature incinerators or secure landfills may not be available.***

## Exposure Limits

	Type of limit	Value
Food	MRL's (Maximum residue limits in mg/kg) in specified products (FAO/WHO, 1996)	0.01 - 0.2
	JMPR_ADI (acceptable daily intake) in mg/kg diet (JMPR, 1995)	0.003
Workplace	USA (ACGIH) TLV-TWA (Threshold limit Value, Time-weighted average in mg/m <sup>3</sup> )	0.2
Environment	Japanese environmental water quality standard 1981	not detectable

## First Aid

Early symptoms of poisoning may include excessive sweating, headache, weakness, giddiness, nausea, vomiting, hypersalivation, stomach pains, blurred vision and slurred speech. If these symptoms occur, the person should remove contaminated clothes and wash the affected skin with soap and water, and flush with large quantities of water. If in the event of collapse artificial resuscitation is used, vomit may contain toxic amounts of the substance. In case of ingestion, the stomach should be emptied as soon as possible by careful gastric lavage. Do not induce vomiting if the formulation contained hydrocarbon solvents.

Persons who have been poisoned (accidentally or otherwise) must be transported immediately to a hospital and put under surveillance of properly trained medical staff.

Antidotes are atropine sulfate and pralidoxime chloride.

General surveillance and cardiac monitoring must be maintained for at least 14 days. (IPCS, 1986)

## Annexes

- Annex 1 Further Information on the Substance
- Annex 2 Details on Reported Control Actions
- Annex 3 List of Designated National Authorities
- Annex 4 References

## Annex 1 - Further Information on the Substance

### 1 Chemical and Physical Properties

1.1	<b>Identity</b>	The pure active ingredient is a white crystalline odourless material; the technical grade material (approx 80% purity) is a yellowish - brown liquid with characteristic odour
1.2	<b>Formula</b>	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> NO <sub>5</sub> PS
	<b>Chemical Name</b>	O,O-dimethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate (CAS.) O,O-dimethyl O-4-nitrophenylphosphorothioate (IUPAC)
	<b>Chemical Type</b>	Organophosphate
1.3	<b>Solubility</b>	Solubility in water 55 - 60 mg/l (20°C); soluble in most organic solvents, slightly soluble in petroleum and mineral oils
	<b>logP<sub>ow</sub></b>	3 - 3.43
1.4	<b>Vapour Pressure</b>	Vapour pressure 0.41 mPa (25 °C)
1.5	<b>Melting Point</b>	35 -36 °C
1.6	<b>Reactivity</b>	Rapidly hydrolysed in alkaline conditions further information in <i>Worthing, 1994</i> and <i>IPCS, 1993</i>

### 2 Toxicity

#### 2.1 General

2.1.1	<b>Mode of action</b>	Contact and stomach insecticide, inhibiting cholinesterase activity ( <i>Worthing, 1994</i> )
2.1.2	<b>Uptake</b>	Methyl parathion is readily absorbed via all routes of exposure (oral, dermal, inhalation) and is rapidly distributed to the tissues of the body. ( <i>IPCS, 1993</i> )
2.1.3	<b>Metabolism</b>	Conversion of methyl parathion to methyl paraoxon, the active inhibitor of the acetylcholinesterase, occurs within minutes of administration. Both substances are mainly detoxified in the liver. ( <i>IPCS, 1993</i> )

#### 2.2 Known Effects on Human Health

##### 2.2.1 Acute Toxicity

Symptoms of poisoning The organophosphate insecticides are cholinesterase-inhibitors. They are highly toxic by all routes of exposure. When inhaled, the first effects are usually respiratory and may include bloody or runny nose, coughing, chest discomfort, difficult or short breath and wheezing due to constriction or excess fluid in the bronchial tubes. Skin contact with organophosphates may cause localized sweating and involuntary muscle contractions. Eye contact will cause pain, bleeding, tears, pupil constriction and blurred vision. Following exposure by any route, other systemic effects may begin within a few minutes or be delayed for up to 12 hours. These may include pallor,

nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal cramps, headache, dizziness, eye pain, blurred vision, constriction or dilation of the pupils, tears, salivation, sweating and confusion. Severe poisoning will affect the central nervous system, producing incoordination, slurred speech, loss of reflexes, weakness, fatigue, involuntary muscle contractions, twitching, tremors of the tongue or eyelids, and eventually paralysis of the body extremities and the respiratory muscles. In severe cases there may also be involuntary defecation or urination, psychosis, irregular heart beat, unconsciousness, convulsions and coma. Respiratory failure or cardiac arrest may cause death.

(IPCS, 1993, *Occupational Health Services*, 1991)

- |       |                                     |   |
|-------|-------------------------------------|---|
| 2.2.2 | <b>Short and long term exposure</b> | <p>Doses of 28 or 30 mg methyl parathion a day (study conducted with 5 volunteers) caused a significant decrease in the cholinesterase activity in three subjects. (IPCS, 1993)</p> <p><i>Some organophosphates may cause delayed symptoms beginning 1 to 4 weeks after an acute exposure that may or may not have produced immediate symptoms. In such cases, numbness, tingling, weakness and cramping may appear in the lower limbs and progress to incoordination and paralysis. Improvement may occur over months or years, but some residual impairment will remain.</i></p> <p>No cases of organophosphorous-induced, delayed peripheral neuropathy induced by methyl parathion have been reported (IPCS, 1993).</p> |
| 2.2.3 | <b>Epidemiological studies</b>      | <p>There are no epidemiological studies on effects related only to methyl parathion exposure</p>  |

## 2.3 Toxicity studies with laboratory animals and *in vitro* systems

- |       |                                |  |
|-------|--------------------------------|--|
| 2.3.1 | <b>Acute Toxicity</b>          | <p><b>oral</b> LD<sub>50</sub> (a.i.; mg/kg b.w.): 3-400 in different test species. (IPCS, 1993)</p> <p><b>dermal</b> LD<sub>50</sub> (a.i.; mg/kg b.w.): 40-300 in different test species. (IPCS, 1993)</p> <p><b>inhalation</b> LC<sub>50</sub> (a.i.; mg/m<sup>3</sup> air- exposure 1 - 4 hrs) 34-320 (rats and mice) (IPCS, 1993)</p> <p><b>irritation</b> The irritation potential of methyl parathion was studied according to the guidelines of the OECD. It was concluded that methyl parathion had no primary irritation potential. (IPCS, 1993)</p> |
| 2.3.2 | <b>Short-term exposure</b>     | <p>Dietary, dermal and inhalatory studies with different test species show a dose dependent inhibition of plasma Cholinesterase. The NOEL Value was 01.1 mg/kg b.w./day in rats (oral) and 10 mg/kg b.w./ day in rabbits (dermal) (IPCS, 1993).</p>  |
| 2.3.3 | <b>Long term exposure</b>      | <p>Retinal and sciatic nerve damage at high dose levels (50 mg/kg diet) was observed in a rat study. (IPCS, 1993)</p>  |
| 2.3.4 | <b>Effects on reproduction</b> | <p>In a three generation study with rats fed dietary levels of 0, 0.5, or 1.5 mg/kg b.w./day, there was reduced weanling survival, reduced weanling weights and an increase in the number of stillbirths at the 1.5 mg/kg b.w.. Some of these effects also occurred at the 0.5 mg/kg b.w. dosage level. In rats and mice, a single injection of LD<sub>50</sub> rates during pregnancy caused suppression of foetal growth and bone formation in the offspring that survived. These injections</p>   |

also caused high foetal mortality. The rats had been injected with 15 mg/kg b.w. on day 12 of pregnancy, and the mice were injected with 60 mg/kg b.w. on day 10. In another study, there were no adverse effects observed in the offspring of rats given oral doses of 4 or 6 mg/kg b.w. on day 9 or 15 of pregnancy.

No primary teratogenic or embryotoxic effects were noted.

(IPCS, 1993; Hayes, 1990)

- 2.3.5 **Mutagenicity** US EPA noted limited evidence of genotoxicity. The results of most of the *in vitro* genotoxicity studies on both bacterial and mammalian cells were positive. IARC concluded there is sufficient evidence of mutagenicity in some cellular systems. *In vivo* studies produced equivocal results. (11,18,21,22)
- 2.3.6 **Carcinogenicity** No evidence of carcinogenicity was found in rat or mouse studies. The available data provide no evidence of carcinogenicity to experimental animals and no evidence that methyl parathion is likely to present a carcinogenic risk to humans. (IARC, 1983)

### 3 Exposure

- 3.1 **Food** Residues are generally below Codex MRLs. Residues in leafy vegetables and some fruit (e.g. citrus) have been reported in monitoring data from several countries but these were generally less than 0.1 mg/kg.
- 3.2 **Occupational** Skin absorption, and to a lesser extent inhalation and ingestion, are important routes of exposure. Mixers, loaders, flaggers, applicators and field workers are particularly at risk. Dermal, ocular and inhalation exposure can occur during mixing, loading and application, cleaning and repair of equipment, and during early reentry in treated areas.
- In a US study, methyl parathion was among the first 25% of pesticides ranked on the most measures of occupational hazards and for which cases of poisoning were referred to Health Care Facilities.
- In a study conducted in the Philippines, it was demonstrated that in the course of a normal spraying operation farmers are exposed to contamination of their clothing and potential dermal absorption. (IPCS, 1993; US-EPA, 1996; Forget, 1990)
- 3.3 **Environment** Levels of methyl parathion vaporizing from treated cotton fields have been detected 12 hours (12.6 ng/litre) and 24 hours (0.2 ng/l) after spraying.
- 3.4 **Accidental Poisoning** The analysis of 375 pesticide poisonings in Bulgaria during 1965-68 showed that 82.5% of all cases were due to organophosphates. Six of the intoxications were attributed to methyl parathion.
- Sixteen cases (of a total of 118) of methyl parathion poisoning were reported in the lower Rio Grande Valley (Texas, USA) in 1968. Toxicity following dermal exposure was predominant. (IPCS, 1993)
- A combination of dermal, respiratory and possibly oral exposure led to the poisoning of a rural family. Nine days after symptoms appeared, one 26-year-old man died and a 17-year old was hospitalized and successfully treated with atropine. Methyl parathion was applied inside the home to kill cockroaches. (Hayes, 1990)

In Parana State (Brazil), pesticide incidents compiled by the Toxicological Information Centre and Health Clinics noted 1,243 incidents involving methyl parathion between 1982 and 1991. (*Dinham, 1993*)

## 4 Effects on the Environment

### 4.1 Fate

- 4.1.1 **Persistence** Half-lives in soil are in the range of 1 - 18 days under laboratory conditions, degradation being mainly by microbial action and chemical hydrolysis. In aquatic ecosystems, methyl parathion is eliminated from the water phase with DT<sub>50</sub> values of 2 - 22 days via adsorption on organic substance and microbial degradation. Methyl parathion is rapidly metabolized by both plants and animals and it is not expected to persist. (*Howard, 1989*)
- 4.1.2 **Bioconcentration** Methyl parathion has no potential to bioconcentrate due to the low log K<sub>OW</sub> and to its short environmental persistence.

### 4.2 Ecotoxicity

- 4.2.1 **Fish** Most fish species in both fresh and sea water have LC<sub>50</sub>s of between 6 and 25 mg/l, with a few species substantially more or less sensitive to methyl parathion. (*IPCS, 1993*)
- 4.2.2 **Aquatic invertebrates** Methyl parathion is highly toxic for aquatic invertebrates with most LC<sub>50</sub>s ranging from < 1 µg to about 40 µg/l. (*IPCS, 1993*)
- 4.2.3 **Birds** Methyl parathion was toxic to birds in laboratory studies, with acute oral LD<sub>50</sub>s ranging between 3 and 8 mg/kg body weight. Dietary LC<sub>50</sub>s ranged from 70 to 680 mg/kg diet.
- 4.2.4 **Bees** Methyl parathion is toxic to bees (LD<sub>50</sub>: 0.17µg/bee) (*IPCS, 1993*)



## Annex 3 - Details on reported control actions

### COLOMBIA

Effective:	1991
Control Action:	The substance is severely restricted for use. Only use on tobacco and beans is allowed.
Uses still allowed:	The use is restricted to cultures of cotton and rice for technical.
Reasons:	Incorrect use of the substance on cultures of tobacco, beans and soya.

### CONGO, REPUBLIC OF THE

Effective:	1993
Control Action:	Use restricted.
Uses still allowed:	
Reasons:	

### INDONESIA

Effective:	
Control Action:	Prohibited for all uses.
Uses still allowed:	No.
Reasons:	Extremely toxic to human beings, mammalian and other animals.

### JAPAN

Effective:	1955
Control Action:	The substance is banned for use.
Uses still allowed:	No remaining uses are allowed.
Reasons:	In accordance with Judgement Criteria for Poisonous and Deleterious Substances(*), it was found by the Central Pharmaceutical Affairs Council that these chemicals are specified poisonous substances for their very strong toxicity. Those poisonous substances which have very strong toxicity and are commonly used, or thought to be commonly used, and are feared to be apt to cause harm are designated to be specified poisonous substances. (*).Judgement Criteria for Poisonous and Deleterious Substances (abstract).

### SRI LANKA

Effective:	1984
Control Action:	Banned for use as a pesticide. No remaining uses allowed.
Uses still allowed:	
Reasons:	Fatal and non-fatal poisoning of farmers.

**TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF**

Effective:	1986
Control Action:	Total ban.
Uses still allowed:	
Reasons:	Highly toxic chemicals.

## Annex 3 - List of Designated National Authorities

### COLOMBIA

<b>P</b>	<b>Phone</b>	57 1 285 5520
Ministerio de Agricultura Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),	<b>Fax</b>	57 1 285 4351
Calle 37 No. 8-43 Piso 4 y 5	<b>Telex</b>	
<i>Bogotá Apartado aéreo 6984</i>	<b>e-mail</b>	
<b>P</b>	<b>Phone</b>	571 284 2427
Director General	<b>Fax</b>	571 285 9987
Ministerio de Agricultura Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables,	<b>Telex</b>	44428 INDE
Carrera 10 No. 20-30 Of. 204	<b>e-mail</b>	
<i>Bogotá Apt. aereo 13458</i>		
<b>CP</b>	<b>Phone</b>	57 1 245 9228
Jefe	<b>Fax</b>	57 1 282 0003
Ministerio de Salud División Sustancias Potencialmente Tóxicas,	<b>Telex</b>	MINSALUD
Calle 55 No. 10-32 - Bloque B piso 3	<b>e-mail</b>	
<i>Bogotá</i>		

### CONGO, REPUBLIC OF THE

<b>CP</b>	<b>Phone</b>	242 83 30 46
Monsieur le Directeur général	<b>Fax</b>	242 83 71 50
Direction générale de l'environnement ,	<b>Telex</b>	5282 KG
<i>Brazzaville B.P. 958</i>	<b>e-mail</b>	
<b>P</b>	<b>Phone</b>	242 832908
Monsieur le Directeur	<b>Fax</b>	242 832908
Ministère de l'Agriculture, des eaux et forêts Direction de la Protection des Végétaux	<b>Telex</b>	
<i>Brazzaville B.P.387</i>	<b>e-mail</b>	

### INDONESIA

<b>P</b>	<b>Phone</b>	62 (21) 7805652
Chairman		/7806213
Direktorat Bina Perlindungan Tanaman Pesticide Committee,	<b>Fax</b>	62 (21) 7805652
Jln. AUP. Pasar Minggu	<b>Telex</b>	
<i>12520 Jakarta</i>	<b>e-mail</b>	

**CP**

Bapedal Offices , Ms. Masnellyarti Hilman  
 Arthaloka Building, 11th Floor, Jl. Jend Sudirman No. 2  
 Jakarta Pusat

**Phone** 021 583918  
**Fax** 021 5703365  
**Telex** 62 21 583918  
**e-mail**

**JAPAN****P**

The Director  
 Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Plant Protection  
 Kasumigaseki 1-2-1 Chiyoda-ku  
 100 Tokyo

**Phone** 81 3 35013964  
**Fax** 81 3 35916640  
**Telex**  
**e-mail**

**CP**

The Director  
 Ministry of Foreign Affairs Global Issues Division, Multilateral  
 Cooperation Dept., Mr. Toshiki Kanamori  
 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku  
 100 Tokyo

**Phone** 81 3 35803311  
**Fax** 81 3 35920364  
**Telex**  
**e-mail**

**SRI LANKA****P**

Registrar of Pesticides  
 Pesticides Registration Office ,  
 Getambe  
 Peradeniya P.O. BOX 49

**Phone** 94 (08) 88135  
**Fax** 94 (08) 88206  
**Telex**  
**e-mail**

**C**

The Director-General  
 Central Environmental Authority ,  
 Maligawatte New Town  
 10 Colombo

**Phone** 94 (1) 549455  
**Fax**  
**Telex** 22775 NHDA  
**e-mail**

**TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF****P**

The Registrar of Pesticides  
 Tropical Pesticide Research Institute , Mr. H.A. Lyatuu  
 Arusha 3024

**Phone** 057 8813/4/5  
**Fax** 057 8217  
**Telex** 42002 TPRI TZ  
**e-mail**

**CP**

Registrar of Pesticides

Tropical Pesticides Research Institute ,  
Arusha P.O. Box 3024

**C**

The Chief Government Chemist

Government Chemical Laboratory , Ms. Mpore

Dar-es-Salaam P.O. Box 164

<b>Phone</b>	057 8813/4/5
<b>Fax</b>	057 8217
<b>Telex</b>	42002 TPRI TZ
<b>e-mail</b>	

<b>Phone</b>	255 51 29406, 25021/2
<b>Fax</b>	255 51 39951
<b>Telex</b>	
<b>e-mail</b>	

C Industrial and consumer product chemicals

CP Pesticides

P Pesticides, industrial and consumer product chemicals

## Annex 4 - References

*The information on methyl parathion given in this DGD is mainly based on documents published by WHO, FAO and the International Programme on Chemical Safety (IPCS). If important information from other sources has been used, these references are noted in the text. The following list also includes other publications containing useful information.*

**Ashby, J. and R.W. Tennant, 1988.** Chemical structure, salmonella mutagenicity and extent of carcinogenicity as indicators of genotoxic carcinogenesis among 222 chemicals tested in rodents. U.S. National Cancer Institute/ National Toxicology Program. Mutation Research 204, 17-115.

**Asian Development Bank, 1987.** Handbook on the use of pesticides in the Asia-Pacific region. ADB, Manila.

**CIRAD, 1990.** Agricultural Requisites Scheme for Asia and the Pacific & International Cooperation Centre of Agricultural Research for Development. The ARSAP/CIRAD regional agro-pesticide index Asia.

**Codex Alimentarius Commission 1996.** Codex Alimentarius. Food and Agriculture Organization/World Health Organization Joint FAO/WHO Food Standards Programme. Volume 2B Second Edition, revised 1996.

**Dinham, Barbara, 1993.** The Pesticide Hazard: A Global Health and Environmental Audit. Zed Books, London and New Jersey.

**FAO, 1990.** Guidelines for personal protection when working with pesticides in tropical countries. Food and Agriculture Organization, Rome.

**FAO, 1996.** Pesticide storage and stock control manual. Food and Agriculture Organization, Rome.

**FAO, 1995.** Revised guidelines on good labelling practices for pesticides. Food and Agriculture Organization, Rome.

**FAO, 1989.** Specifications for plant protection products: parathion-methyl. AGP:CP/241 Food and Agriculture Organization, Rome.

**Farm Chemicals Handbook 1994.** Meister Publishing, Willoughby, Ohio, USA.

**Forget, G., Goodman, T. and A. de Villiers, 1990.** Impact of Pesticide Use on Health in Developing Countries. International Developing Research Center.

**Gips, T., 1990.** Breaking the pesticide habit: alternatives to 12 hazardous pesticides. IASA/IOCU, Malaysia.

**Hayes, W.J. and E.R. Laws (ed.), 1990.** Handbook of Pesticide Toxicology, Vol. 3, Classes of Pesticides. Academic Press, Inc., NY.

**Howard, P.H. (ed.), 1989.** Handbook of Environmental Fate and Exposure Data for Organic Chemicals, Vol. III. Pesticides. Lewis Publishers, Chelsea, M.

**IARC, 1983.** Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, miscellaneous pesticides. Vol. 30 IARC, Lyon, France.

**IPCS, 1986.** Environmental health criteria No. 63: Organophosphorous insecticides: a general introduction. International Programme on Chemical Safety, IPCS/ World Health Organization, Geneva.

**IPCS, 1993.** Environmental health criteria No. 145: methyl parathion. International Programme on Chemical Safety, IPCS/ World Health Organization, Geneva.

**IRPTC, 1990.** Data profile on methyl parathion. United Nations Environment Programme, UNEP/IRPTC,

**Occupational Health Services, 1991.** Inc. 1991 (Feb. 25). MSDS for methyl parathion. OHS Inc., Secaucus, NJ, USA.

**Pesticide Trust, 1989.** The FAO Code: missing ingredients. Pesticides Trust, London N1 2UN, United Kingdom

**Pesticide Trust, 1992.** Information supplied by PAN Sudan. Communication dated March 27, 1992 to Dr. Kopisch, FAO.

**Pesticide Trust, 1990.** Dirty dozen pesticides fact sheets. PAN N. America, San Francisco.

**Sethunathan, N.R., R. Siddaramappa. K.P. Rajaram, S. Barik and P.A. Wald, 1977.** Parathion: residues in soil

**Tomlin, Clive 1994.** The Pesticide Manual: A World Compendium. (10th ed.), British Crop Protection Council, Surrey, (United Kingdom)

**US-EPA, 1986.** Pesticide fact sheet no. 117: methyl parathion. US Environmental Protection Agency. USEPA, Washington, DC, USA.

**US-EPA, 1996.** Memorandum: Review of Poison Control Center Data Call in. Internal Communication.

**WHO, 1996.** Recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification 1996-1997. WHO/PCS/96.3. World Health Organization, IPCS, Geneva.



## Pesticide Search

## Companies

## Glossary

## Abbreviations

## Background Information

My Details

Contact

## Search Criteria

Search Results – 1  
pesticides found –  
Supplementary entries  
included

Multiple  
terms:☒ Off ☐ On

Include

supplementary ☐ Off ☒ On  
entries:

Pesticide Nam ▼

Search field:

☒ Contains ☐ Equals

Contains:

methyl parathion

Search Clear

'methyl parathion' was found in  
the following pesticide names:

methyl parathion

'Pesticide name' Contains  
'methyl parathion'

parathion-methyl

View ☒ Fact Sheet ☐ Table of ResultsDownload: ☐ Results ☐ Image

Go


## parathion-methyl

Insecticide ^Top

Target site AChE inhibition (acetylcholinesterase)

Class organophosphate

IRAC 1B



## Nomenclature

^Top

## parathion-methyl

**Common name** parathion-methyl (BSI, E-ISO); methyl parathion (ESA, JMAF); parathion-méthyl ((m) F-ISO); metaphos (USSR)

**IUPAC name** *O,O*-dimethyl *O*-4-nitrophenyl phosphorothioate



**CAS RN** [298-00-0]**Chemical Abstracts name** *O,O*-dimethyl *O*-(4-nitrophenyl) phosphorothioate**Development codes** BAY 11405 (Bayer), E-120 (Bayer)**Official codes** ENT 17292, OMS 213**EC No.** 206-050-1**EPA PC code** 053501**SMILES code** COP(OC1=CC=C([N+])([O-])=O)C=C1)(OC)=S**InChI key** RLBIQVVOMOPOHC-UHFFFAOYSA-N**InChI** InChI=1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3

---

## Physical chemistry

[^Top](#)

### parathion-methyl

**Composition** Tech. is ≥95%.**Mol. wt.** 263.2**M.f.** C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>NO<sub>5</sub>PS**Physical form** Colourless, odourless crystals; (tech., light to dark tan-coloured solid).**M.p. (°C)** 35-36**B.p.** 154 °C/1 mmHg**V.p. (mPa)** 0.2 (20 °C), 0.41 (25 °C)**log K<sub>ow</sub>** 3.0**S.g./Bulk density (20-25 °C)** 1.358**Water solubility (mg/l, 20-25 °C)** 55.0**Organic solubility (g/l, 20-25 °C)** Soluble in dichloromethane (>200), hexane (10-20), toluene (>200); slightly soluble in mineral oils, petroleum ether**F.p.** >150 °C (tech.)**Hydrolytic Stability (DT<sub>50</sub>)** 68 d (pH 5), 40 d (pH 7), 33 d (pH 9) (25 °C)**Aqueous Photolytic Stability (DT<sub>50</sub>)** 49 h

---

## Commercialisation

[^Top](#)

### parathion-methyl

**History** Reported by G. Schrader (*Angew. Chem. Monograph* No. 52 (2nd Ed.), 1952). Introduced by Farbenfabriken Bayer AG (now Bayer CropScience who no longer market it) in 1949.

**Manufacturers** Aimco, FMC, Gujarat Pesticides, Rotam, Shandong Huayang

**Patents** DE 814142.

## Applications

[^Top](#)

### parathion-methyl

**Site of action** Inhibition of acetylcholinesterase (AChE) by covalent (irreversible) reaction with the enzyme at the acetylcholine binding site, blocking hydrolysis of acetylcholine and resulting in hyperexcitation.

**Spectrum and route of action** Non-systemic insecticide active by contact and ingestion and secondarily by respiration.

**Uses** Control of chewing and sucking insects in cereals, fruit, citrus, vines, vegetables, ornamentals, cotton and field crops.

**Phytotoxicity** Non-phytotoxic when used as recommended. Alfalfa, sorghum, certain varieties of apples, cucurbit leaves (when wet), peach leaves, roses and some other ornamental plants may suffer slight injury.

**CIPAC Code** 487

**Formulation types** CS, WP, DP, UL, EC

**Compatibility** Not compatible with alkaline materials.

**Selected products** Brati3n 720 (Adama Mexico), Parashoot (FMC), Paratox (Aimco), Penncap-M (UPL USA)

**Other products** Cekumethion (UPL Iberia), Dipathio (Papaeconomou), Fitoklor (Dragon), Foley (Dragon), Folimol (Gujarat Pesticides), Fosforin'M (Hektaş), Morfos Methyl (Efthymiadis), R Methyl (Ramcides), Sweeper (Adama)

**Discontinued products** Bladan M (Bayer CropScience), Dalf, Danatox, Declare, Dhanudol (Dhanuka), Dhanuman (Dhanuka), Dhanumar (Dhanuka), Faast (NACL), Folidol-M (Bayer CropScience), Folidust, Folisuper, Fostox metil (Siapa), Jiajidiuilin, Kriss Liquid M, Metacide (Bayer CropScience), Methyl 4, Methyl Bladan, Metpar (Parry), Metron, Novafos-M, Paracrop (Crop Health), Parataf (Rallis), Penntox MS (Siapa), Prompt, R M Doll (Ramcides), Sabidust, Thionyl

**Discontinued mixtures** Afidan M 40 ( (+ endosulfan ) ), Hekthionex Methyl ( (+ endosulfan ) ) (Hektaş), Seis-Tres ( (+ parathion) ) (Drexel), Sulfanex-Methyl ( (+ endosulfan ) ) (Agrofarm), Verecar T ( (+ tetradifon) ) , Veto ( (+ EPN) ) (Drexel)

## Analysis

[^Top](#)

### parathion-methyl

**Product** GLC-FID (AOAC Methods, 18th Ed., 977.04, 980.11; CIPAC Handbook, 1985, 1C, 2169 – obsolete; 1983, 1B, 1879 – obsolete), HPLC (*ibid.*, 1983, 1B, 1881 – obsolete; AOAC Methods, 15th Ed., 977.05); with S-methyl isomer HPLC-UV (CIPAC Handbook, 1992, E, 169). **Residues** GLC-TID, GLC-FPD, TLC (Man. Pestic. Residue Anal., pp. 3, 5, 6, 8, 13, 17, 19; Anal. Methods Residues Pestic.,

1988, Part I, M2, M5, M12; *AOAC Methods*, 18th Ed., 968.24, 970.52, 970.53). See also *Pestic. Anal. Man.*, I, 204, 303, 503; *ibid.*, II, 180.121.

---

## Regulatory

[^Top](#)

### parathion-methyl

**Toxicological & environmental reviews** *EHC* 145 (1992), 63 (1986), a general review of organophosphorus insecticides; *JMPR Mtg.* (1992), (1994), (1995), (2000), (2003); *JMPR Evaln. I* (1994), (2000), (2003); *JMPR Evaln. II* (1995); *HSG* 75 (1992); *ICSC* 0626 (2005); *IARC Sup* 7 (1987); *EU Rev. Rep.* SANCO/2665/01 (2002); *EPA RED*, July 2006.

**EU status (1107/2009)** Not Approved

**Legislation** 03/166/EC

**EPA registration status** Not Registered

**Water GV ( $\mu\text{g/l}$ )** Not established

**Toxicity class: WHO (a.i.)** Ia

**IARC class** 3

---

## Mammalian toxicology

[^Top](#)

### parathion-methyl

**Acute oral ( $\text{LD}_{50}$ , mg/kg)** rats c. 3, rabbits (male and female) 19, mice (male) c. 30

**Acute inhalation ( $\text{LC}_{50}$ , mg/L)** rats c. 0.17 (4 h) (aerosol)

**Acute percutaneous ( $\text{LD}_{50}$ , mg/kg)** rats (male and female) c. 45 (24 h)

**Skin irritation** Not an irritant (rabbits)

**Eye irritation** Not an irritant (rabbits)

**Skin sensitisation** Not a sensitiser

**NOEL** (2 y) for rats 2, mice 1 mg/kg diet; (12 mo) for dogs 0.3 mg/kg b.w. daily.

**ADI-RfD** (JMPR) ADI 0.003, aRfD 0.03 mg/kg b.w. [2003]; (EPA) aRfD 0.0011, cRfD 0.0002 mg/kg b.w. [2006].

**Prior informed consent**  $\geq 19.5\%$  EC;  $\geq 1.5\%$  dusts

---

## Ecotoxicology

[^Top](#)

### parathion-methyl

**Birds** Dietary  $\text{LC}_{50}$  (5 d) for mallard ducks 1044 mg/kg diet.

**Fish**  $\text{LC}_{50}$  (96 h) for rainbow trout 2.7, golden orfe 6.9 mg/l.

**Daphnia** LC<sub>50</sub> (48 h) 0.0073 mg/l.

**Algae** E<sub>r</sub>C<sub>50</sub> for *Scenedesmus subspicatus* 3 mg/l.

**Worms** LC<sub>50</sub> for *Eisenia fetida* 40 mg/kg soil.

**Bees (LD<sub>50</sub>, µg/bee)** Toxic

---

## Environmental fate

[^Top](#)

### parathion-methyl

**Animals** In mammals, following oral administration, parathion-methyl is almost completely excreted in the urine within 24 hours. The major metabolites in man are 4-nitrophenol and dimethyl phosphate.

**Plants** The major metabolites formed in plants are 4-nitrophenol, 4-nitrophenyl glucopyranoside and *P*-*S*-demethyl parathion-methyl.

**Soil/Environment** Based on the K<sub>oc</sub> values and leaching studies, parathion-methyl can be classified as a compound with low/medium mobility. In biologically-active soils, parathion-methyl is rapidly degraded. As for phosphorothioates in general, metabolism is by oxidation to the phosphate, demethylation of the ester groups, and hydrolysis to phosphorothioic acid, phosphoric acid and 4-nitrophenol.

BCPC – British Crop Production Council  
Copyright BCPC © 2021. All Rights Reserved.

[Legal Notices](#)

Designed by [conkerd](#).